

JADWAL

Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	:	29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Kantor Pusat:

Graha KCT Lt. 3

Jl. W.R. Supratman No.23

Surabaya, Jawa Timur - Indonesia

Tel. (+62) 31 - 568 0121

Fax. (+62) 31 - 568 0122

E-mail: corsec@pnep.co.id

Website: www.pnep.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") berdasarkan Akta No. 18/2022 tanggal 5 April 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 1,84% (satu koma delapan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLLAR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian (jika ada)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 115/COR-CEO/IV/2022 tanggal 11 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04354/BEI.PP2/06-2022 tanggal 2 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	31
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	36
1. Riwayat Singkat Perseroan	36
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	36
3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan	37
4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	38
5. Struktur Organisasi Perseroan	39
6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	39
7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	39
8. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	43
9. Sumber Daya Manusia	46
10. Keterangan Mengenai Entitas Anak	50
11. Struktur Kepemilikan Perseroan	53
12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	54
13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	54
14. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	65
15. Aset dan Asuransi	69
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")	165
17. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak	166
18. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak	167
18.1 Umum	167
18.2 Kegiatan Usaha	170
18.3 Keunggulan Kompetitif	171
18.4 Persaingan Usaha	173
18.5 Strategi Usaha	174
18.6 Prospek Usaha	175
18.7 Pelanggan	176
19. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	176
20. Teknologi Informasi	178
21. Kebijakan Riset dan Pengembangan	179
IX. EKUITAS	181
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	182
XI. PERPAJAKAN	183
XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK	186
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	188
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	190
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	199
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	206
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	207
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	240

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	<p>berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Anggota Bursa Efek”	berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU OJK.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
“Bursa Efek” atau “BEI”	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	<p>berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Entitas Anak" atau "Gem"	berarti PT Global Eka Marine, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
"Harga Penawaran"	berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum, harga tersebut akan ditentukan dan disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya ditetapkan suatu Addendum Perjanjian Pelaksana Emisi Efek.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
"Masa Penawaran"	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
"Masyarakat"	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Partisipan Admin"	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41 Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

"Partisipan Sistem"	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
"Pasar Sekunder"	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Penawaran Awal"	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
"Penawaran Umum Perdana Saham" atau "Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Penjamin Emisi Efek"	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Peraturan Nomor VIII.G.12"	berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan Nomor IX.A.2"	berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.A.7"	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan Nomor IX.J.1"	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-042/SHM/KSEI/0422 tanggal 27 April 2022, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 34 tanggal 6 April 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 7, tanggal 9 Mei 2022, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 35 tanggal 6 April 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 8, tanggal 9 Mei 2022, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
"Pernyataan Efektif"	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan.
"Perseroan"	berarti PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 41 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"POJK No. 42 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.

"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8 Tahun 2017 dan POJK No. 7 Tahun 2017.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23 Tahun 2017.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
"PT GEM"	PT Global Eka Marine, merupakan anak perusahaan dari Perusahaan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham"	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
"Saham Baru"	berarti sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual

	<p>kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020.
“Sertifikat Jumbo”	berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan KSEI.
“Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE”	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Subrekening Efek Jaminan”	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
“Surat Kolektif Saham”	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
“SEOJK No. 15 Tahun 2020”	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjataan menetapkan penjataan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Efek.
“Tanggal Penyerahan Efek”	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu tanggal 20 Juni 2022.
“UUPM”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – “Menkumham”), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 028, tanggal 8 April 2022 (“Akta Pendirian”).

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 (seratus) unit berbagai macam armada yang terdiri atas *Crewboat*, *Anchor Handling Tug Supply Vessel* (AHTS), *Platform Support Vessel* (PSV), *Utility Vessel* & *Specialized Vessel*. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, *Engineering Procurement Construction and Training & Development*.

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan, *Training Center* dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis *Safe, Reliable* dan *Efficient*, dalam menyediakan *Sustainable Total Marine Solution*.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

- Penyewaan Kapal
- Pekerjaan Lepas Pantai
- Logistik
- EPC (*Engineering, Procurement & Construction*)
- Pelatihan dan Pengembangan

Prospek Usaha

Di Indonesia terdapat sekitar 100 perusahaan sebagai Penyedia Jasa di bidang sejenis terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKK Migas. Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pengadaan di bidang *offshore* yang diadakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta, dimana Perseroan berhasil mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) dari 39 total tender yang diikuti atau sebesar 43,59% (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan persen).

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000	

4. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Baru	:	Sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Persentase Saham Yang Ditawarkan	:	Sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp200,- (dua ratus Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	:	8 Agustus 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000		25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,09
Masyarakat	-	-	-	1.112.000.000	111.200.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00	7.412.000.000	741.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000		17.788.000.000	1.778.800.000.000	

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,84% (satu koma delapan

empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta No. 18/2022.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000		25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,08
Masyarakat	-	-	-	1.091.500.000	109.150.000.000	14,73
Peserta Program ESA	-	-	-	20.500.000	2.050.000.000	0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00	7.412.000.000	741.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000		17.788.000.000	1.778.800.000.000	

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk :

1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (*Offshore Support Vessel*) dan *Reactive* Kapal OSV (*Offshore Support Vessel*). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022 – 2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).
2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan.

Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha *Offshore Supply Ship*. Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah melakukan penjajakan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan dalam tahun 2022

3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem *Built Operate & Transfer* ("BOT") selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.
4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan *Training Center*. Pembentukan training center direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai *training center*. Training Center dengan Brand "MOTE" Maritime Offshore Technology & Engineering yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya *Dynamic Positioning*, *Offshore Ship Handling*, *Marlin Test* dan lain sebagainya. *Training center* akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan *training center*.
5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 21 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022*)	2021	2020	2019
Aset Lancar	270.368	236.655	418.864	243.770
Aset Tidak Lancar	1.374.051	1.397.635	1.336.728	1.313.916
Jumlah Aset	1.644.418	1.634.290	1.755.592	1.557.686
Liabilitas Jangka Pendek	82.760	85.837	98.609	95.438
Liabilitas Jangka Panjang	196.654	212.118	231.405	190.982
Jumlah Liabilitas	279.414	297.955	330.014	286.420
Jumlah Ekuitas	1.365.004	1.336.335	1.425.578	1.271.266

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Pendapatan	126.398	124.356	540.588	481.300	406.418
Beban pokok pendapatan	(90.035)	(86.526)	(377.393)	(317.681)	(277.769)
Laba bruto	36.363	37.830	163.195	163.619	128.649
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak	26.130	27.663	105.737	121.235	67.094
Laba tahun berjalan	26.130	27.654	105.199	119.680	65.617
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	26.130	27.654	182.868	119.548	400.846

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	20,67%	22,24%	19,56%	25,19%	16,51%
Laba tahun berjalan/pendapatan	20,67%	22,24%	19,46%	24,87%	16,15%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	1,91%	1,90%	7,87%	8,40%	5,16%
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	1,59%	1,56%	6,44%	6,82%	4,21%
Rasio Keuangan (x)					
Current Ratio	3,27	4,30	2,76	4,25	2,55

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,20	0,22	0,22	0,23	0,23
Interest Coverage Ratio (ICR) **)	31,47	36,84	22,61	31,02	22,69
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) **)	0,46	0,36	1,31	1,06	1,21
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	1,64%	16,39%	12,32%	18,42%	31,37%
Laba tahun berjalan	-5,51%	10,29%	-12,10%	82,39%	-57,78%
Total aset	0,62%	0,99%	-6,91%	12,71%	53,88%
Total liabilitas	-6,22%	-3,67%	-9,71%	15,22%	98,70%
Total ekuitas	2,15%	2,07%	-6,26%	12,14%	46,44%

*) Tidak diaudit

**) Rasio ICR dan DSCR dihitung berdasarkan perjanjian bank

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.

7. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT GEM	Angkutan Perairan	95	2007	2015	Beroperasi	1,55

8. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak
2. Risiko Kurs Dollar

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko dalam Pelaksanaan Kontrak
2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak
3. Risiko Kapal Pengganti

C. RISIKO UMUM

- a. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- b. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- c. Risiko Kebijakan Pemerintah
- d. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
- b. Risiko Fluktuasi Harga Saham
- c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Perseroan dapat melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal, dimana masa Penawaran Awal wajib memiliki sisa paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNEMASARI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Kantor Pusat:

Graha KCT Lt. 3

Jl. W.R. Supratman No.23

Surabaya, Jawa Timur - Indonesia

Tel. (+62) 31 - 568 0121

Fax. (+62) 31 - 568 0122

E-mail: corsec@pnep.co.id

Website: www.pnep.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLLAR. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000		25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,09
Masyarakat	-	-	-	1.112.000.000	111.200.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00	7.412.000.000	741.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000		17.788.000.000	1.778.800.000.000	

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,84% (satu koma delapan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta No. 18/2022.

Tujuan utama dari Program ESA adalah memberikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian karyawan Perseroan, sehingga Perseroan dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Program ESA juga akan menyediakan sarana/media yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan, serta mendorong karyawan untuk mengoptimalkan standar-standar kinerja mereka. Pelaksanaan Program ESA akan memperhatikan ketentuan mengenai penjabatan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah tim pengelola Program ESA yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan, dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak-banyaknya 200 orang dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan tetap Perseroan sesuai dengan struktur jabatan dengan masa kerja minimum satu tahun sampai dengan 31 Desember 2021;
- Karyawan kontrak minimal 2 (dua) tahun ke atas sampai dengan 31 Desember 2019;

- (iii) Karyawan tersebut dalam status aktif bekerja sampai dengan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- (iv) Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

(selanjutnya disebut “Peserta Program ESA”).

Saham dalam Program ESA ini merupakan saham penghargaan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA. Setiap Peserta Program ESA berhak menerima alokasi besaran jatah saham sebanyak 100 (seratus) saham. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham penghargaan yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA bersifat tidak wajib, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat. Saham penghargaan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode enam bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek (“Periode *Lock-Up*”). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya secara bebas setelah Periode *Lock-Up* berakhir. Selama Periode *Lock-Up*, dalam hal Peserta Program ESA meninggal dunia, maka ahli waris Peserta Program ESA berhak menerima saham Program ESA dengan memberikan dokumen yang dianggap cukup oleh tim pengelola Program ESA dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah diketahui informasi bahwa Peserta Program ESA yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dengan tunduk kepada ketentuan Pedoman Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Periode *Lock-Up*. Penjualan saham penghargaan setelah Periode *Lock-Up* dapat dilakukan oleh Peserta Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Seluruh saham penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen Dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan saham penghargaan dari Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah Periode *Lock-Up* melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari pajak penghasilan yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000		25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90	6.104.700.000	610.470.000.000	82,36
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00	189.000.000	18.900.000.000	2,55
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10	6.300.000	630.000.000	0,08
Masyarakat	-	-	-	1.091.500.000	109.150.000.000	14,73
Peserta Program ESA	-	-	-	20.500.000	2.050.000.000	0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00	7.412.000.000	741.200.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000		17.788.000.000	1.778.800.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04354/BEI.PP2/06-2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu Eka Taniputra, Tan Christian Taniputra, dan PT Kreasi Cipta Makmur yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagai hasil dari pemecahan nilai saham berdasarkan akta No.18/2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan ("Akta No. 24/2021"), dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (*Offshore Support Vessel*) dan *Reactive* Kapal OSV (*Offshore Support Vessel*). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022 – 2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).
2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi Perseroan.

Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha *Offshore Supply Ship*. Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah melakukan peninjauan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan dalam tahun 2022.

3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan. Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem *Built Operate & Transfer* ("BOT") selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.
4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan *Training Center*. Pembentukan *training center* direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai *training center*. *Training Center* dengan Brand "MOTE" *Maritime Offshore Technology & Engineering* yang akan menghasilkan pelaut yang mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya *Dynamic Positioning*, *Offshore Ship Handling*, *Marlin Test* dan lain sebagainya. *Training center* akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan *training center*.
5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42 Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT GEM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman pemegang saham dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan PT GEM akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh PT GEM kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran uang muka dan deposit.

Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan POJK No. 17 Tahun 2020 dan POJK No. 42 Tahun 2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada maupun pelunasan pinjaman oleh PT GEM.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam

instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,09% (satu koma nol delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,59% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,35%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,12%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,12%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,32% yang terdiri dari
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,22%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,06%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,04%.
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,03% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05%;
5. Biaya lain-lain sebesar 0,10% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 seluruhnya berjumlah Rp297.955 juta dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	362
Pihak ketiga	12.722
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	1.647
Utang pajak	470
Beban yang masih harus dibayar	2.345
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	67.098
Liabilitas sewa	1.193
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	85.837
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Bank	82.327
Liabilitas sewa	2.561
Liabilitas manfaat karyawan	1.099
Liabilitas pajak tangguhan	126.131
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	212.118
JUMLAH LIABILITAS	297.955

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

LIABILITAS

Perincian mengenai kewajiban yang dimiliki perseroan adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp85.837 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.425 juta, dengan rincian dari utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Entitas induk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	67.098
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	82.327
Jumlah pinjaman	149.425

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta No. 11 pada tanggal 9 April 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar USD4.732.000 (dalam angka penuh) dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 42 bulan pada suku bunga 5,5% pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak April 2019 sampai dengan Oktober 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan 7 unit kapal *crew boat* KCT 1304 - 1308, KCT 1102, KCT 4001 yang diikat hipotik kapal peringkat pertama masing-masing kelompok kapal sebesar Rp6.736, Rp4.500, Rp45.000 dan *personal guarantee* dari Eka Taniputra. Saldo atas fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar USD1.095.400 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp15.630 pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 5 pada tanggal 6 September 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar Rp28.000 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 53 bulan pada suku bunga 10 % masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut dimulai sejak September 2019 sampai dengan Desember 2023. Saldo atas pinjaman tersebut sebesar Rp13.085 pada 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 33, 34 dan 35, pada tanggal 30 September 2020, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan eksisting 25 unit kapal, dengan detail sebagai berikut KCT 1901-1907, KCT 1702-1704, Seabus 02, Ruhen 14, Ruhen 19-28, KCT 1302, LIO dan Mentari Express milik Entitas senilai total Rp143.450 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 36 - 60 bulan pada suku bunga 9,5% pada tahun 2020. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset 25 unit kapal. Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp94.750 pada 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 112 pada tanggal 29 November 2021, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk pembiayaan aset kapal *offshore supply* Arkarega dengan limit pinjaman sebesar Rp 26.400 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 60 bulan pada suku bunga 9,25%. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan 28 November 2026. Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.960.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas diperkenankan: (i) menjaga rasio *Debt to Equity* (DER) kurang dari 230%; (ii). menjaga rasio keuangan *Current Ratio* (CR) lebih dari 100%; (iii). menjaga rasio keuangan *Debt Service Coverage* (DSC) lebih dari 100%.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan:

- Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.
- Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran
- Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Memindah-tangankan barang jaminan.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.
- Mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan.
- Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
- Menyewakan objek agunan. kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- Melunasi utang pemegang saham.

Utang Usaha

Saldo utang usaha pihak berelasi Perseroan adalah sebesar Rp362 juta pada PT Eka Multi Bahari, sedangkan untuk saldo utang usaha pihak ketiga Rp12.722 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Rincian dari utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Prima Buana Gema Bahari	2.216
PT Wasesa Line	1.334
PT Sowohi Kentiti Jaya	1.177
PT Wintermar	975
Apollo Marine Pte Ltd	851
PT Trakindo Utama	28
Lain-lain	6.141
Jumlah utang usaha-pihak ketiga	12.722

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp470 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	10
Pasal 15	227

Keterangan	Jumlah
Pasal 23	154
Pasal 21	55
Pasal 29	24
Jumlah	470

Liabilitas Sewa

Jumlah liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.193 juta. Sedangkan liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp3.754 juta. Rincian dari liabilitas sewa tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	6.221
Penambahan	-
Pembayaran	(1.101)
Penyesuaian	(1.366)
Saldo akhir	3.754
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.193)
Bagian jangka Panjang	2.561

Liabilitas manfaat karyawan

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit*, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi	31 Desember 2021
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji pertahun	8%
Tingkat bunga diskonto	6,9%
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia IV – 2019

Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.099 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2021
Saldo awal tahun	1.255
Penambahan tahun berjalan	(185)
Imbalan yang dibayarkan	(33)
Penghasilan komprehensif lain	62
Saldo akhir tahun	1.099

Kontinjensi

I. Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor 58/Pdt-Sus-PHI/PN.Smr

Atas adanya putusan Perkara nomor Perkara Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr yang dilakukan oleh Penggugat Jainudin dkk. Perseroan per tanggal 14 September 2020 melalui kuasa hukum Agus Talis Joni, SH, MH melakukan gugatan kembali kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda. Namun penggugat atas nama Habibi, Zainudin dan Syamsuddin tidak turut serta sebagai Penggugat, sehingga jumlah penggugat sebanyak 8 (delapan) orang.

Adapun pokok gugatan adalah pemenuhan anjuran Disnaker Provinsi pada perkara nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr dengan nilai sebesar Rp1.191.809.173,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Setelah melalui persidangan dari bulan Oktober 2020, pada tanggal 02 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Para Penggugat.

Atas Putusan ini Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Perseroan Budiayana, SH pada tanggal 17 Nopember 2021, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Januari 2019.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Penggantian Hak dan Kekurangan Upah Lembur Overtime dengan nominal total Rp908.161.384,- (Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 9 Maret 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima salinan Putusan Kasasi tersebut nomor 812 K/Pdt Sus-PHI/2021 dengan total yang harus dibayar Tergugat kepada Para Pengugat sebesar Rp1.191.809.384 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan empat rupiah). Pada tanggal 22 Maret 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima Surat Nomor Q-08/KA-ATJ/Tgr/III/2022 dari rekan advokat Agus Talis Joni, S.H., M.H., dan rekan advokat Acing, S.H., berisi bahwa pihak Pemohon Eksekusi (Jainudin dkk) serta kuasa hukumnya menerima permintaan waktu serta alasan-alasan yang diajukan terkait penyelesaian kewajiban tersebut. Sampai dengan prospektus diterbitkan, masih terjadi proses negoisasi dengan pihak pemohon ekekusi (Jainudin dkk) mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas kemungkinan kerugian di masa depan

II. Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Perkara 07/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr

Perseroan mendapatkan Gugatan dari 47 (empat puluh tujuh) orang ex karyawan yaitu Muhammad Dana dkk Gugatan 47 melalui kuasa hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sebagaimana dalam surat Gugatan Perselisihan Hak tertanggal 15 Januari 2021.

Muhammad Dana dkk merupakan bagian dari 76 (tujuh puluh enam) karyawan yang telah menandatangani Pernyataan Bersama atas sengketa Perselisihan Hak. Adapun dasar gugatan mereka adalah pemenuhan anjuran dari Disnaker Provinsi dengan nilai sebesar Rp4.933.943.082,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).

Perseroan menunjuk Sujiono, SH & Associates untuk menangani gugatan tersebut dan pada tanggal 19 Juli 2021, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Kerja Lembur kepada Para Tergugat secara tunai dan sekaligus sesuai Penetapan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 2/381/AS.00.01/VII/2020 Junto Penetapan Pegawai Pengawas Propinsi Kalimantan Timur nomor 556/3964/PPK/DTKT/2018 dengan perincian sebagaimana dalam gugatan dengan nilai total sebesar Rp4.857.310.856,- (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.098.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Tergugat.

Atas putusan tersebut Perseroan mengajukan Kasasi melalui Fifi, Lety Indra & Partners dan pada tanggal 10 Februari 2022, Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dengan nomor putusan perkara No. 56 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Pada tanggal 11 April 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima Surat Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung No. 312/Pts.PHI/IV/56 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 4 April 2022 terkait putusan perkara tersebut. Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima salinan putusan kasasi tersebut.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas kemungkinan kerugian di masa depan.

III. Sengketa Peradilan Sengketa Tata Usaha Negara

Atas adanya gugatan dengan Para Penggugat yang sama baik dalam jumlah dan personal Penggugat dengan dasar gugatan Anjuran Disnaker Provinsi, perseroan melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor Register Perkara nomor : 234/G/2020/PTUN-JKT perihal Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor 556/3964/PPK/DTKT/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana dkk (74 Orang) eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor : 5/381/AS.00.01/VIII/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan ulang Hak Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode 2013-2018.

Perseroan menunjuk Budiyan, SH pada kantor Advokat Budiyan & Co. sebagai kuasa hukum Perseroan dan pada tanggal 11 Mei 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, Perseroan melalui Kantor Advokat Fifi, Lety & Indra melakukan upaya Kasasi sebagaimana dalam bukti penerimaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 15 Nopember 2021. Berdasarkan Putusan Kasasi Perkara No. 229 K/TUN/2022 tanggal 7 April 2022 yang di informasikan melalui halaman sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung putusannya adalah kabul kasasi, batal judex facti pengadilan tinggi, mengadili sendiri, CF judex facti 1.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas kemungkinan kerugian di masa depan.

PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Pertamina Hulu Mahakam

Periode Sewa			
No. Perjanjian	Awal	Akhir	Nilai Sewa (Rp)
4500010564	1 Januari 2019	31 Desember 2023	68.917.000.000
4500010768	21 September 2020	20 Oktober 2023	174.926.400.000
4500010772	31 Agustus 2020	30 Agustus 2024	54.130.050.000
4500010788	31 Desember 2020	31 Desember 2025	88.882.465.000
4500010789	31 Desember 2020	31 Desember 2025	79.176.059.000
4500010829	1 Juli 2021	30 Juni 2026	143.472.400.000
3900004133	1 Maret 2022	28 Februari 2025	36.387.200.000

- b. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Chiyoda Saipem Tripatra SAE Joint Operation

Periode Sewa			
No. Perjanjian	Awal	Akhir	Nilai Sewa (Rp)
1177311	28 Juli 2017	31 Juli 2022	8.820.000.000
1177319	28 Juli 2017	31 Juli 2022	3.240.000.000
1208303	16 Februari 2018	31 Juli 2022	5.760.000.000
1208305	16 Februari 2018	31 Juli 2022	7.486.353.452

No. Perjanjian	Periode Sewa		Nilai Sewa (Rp)
	Awal	Akhir	
1244777	07 November 2018	31 Maret 2022	24.840.000.000
1245977	07 November 2018	31 Maret 2022	7.081.324.080
1261562	13 Desember 2018	30 November 2022	2.300.000.000
1261583	13 Desember 2018	30 November 2022	2.746.000.000
1292649	06 Mei 2019	30 April 2022	14.328.000.000
1292670	06 Mei 2019	30 April 2022	6.763.990.000
1305412	08 November 2019	31 Juli 2022	3.528.000.000
1307082	08 November 2019	31 Juli 2022	2.041.500.000
1305389	20 Januari 2020	07 Juli 2022	12.420.000.000
1305398	20 Januari 2020	07 Juli 2022	9.621.780.000
1308788	27 Januari 2020	26 Juli 2022	4.605.600.000
1308790	27 Januari 2020	26 Juli 2022	8.655.000.000
1293127	18 September 2019	28 Februari 2022	2.208.000.000
1293138	18 September 2019	28 Februari 2022	1.473.350.000

c. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd

Berdasarkan perjanjian No 20180180/3274/CON/OPS/II/CIVD, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd dengan jangka waktu 7 tahun yang berlaku sejak 14 Mei 2020 sampai dengan 4 Mei 2027, dengan nilai sewa sebesar Rp 110.889.800.000.

Atas perjanjian yang jatuh tempo pada bulan dan maret 2022, sampai dengan prospektus ini diterbitkan masih dalam proses perpanjangan.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 21 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	36.958	51.738	100.082	100.765
Investasi jangka pendek	38.155	7.006	146.873	10.053
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	125	41	6
Pihak ketiga	64.504	58.832	30.072	53.742
Piutang lain-lain	1.463	668	873	1.758
Persediaan	59.976	52.136	60.644	44.686
Uang muka pembelian	9.363	7.326	4.513	4.135
Beban dibayar di muka	3.376	2.343	2.628	2.928
Pajak dibayar di muka	3.031	2.903	2.378	2.458
Aset Lancar lainnya	53.542	53.578	70.760	23.239
JUMLAH ASET LANCAR	270.368	236.655	418.864	243.770
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian				
Pihak berelasi	7.400	-	-	233
Pihak ketiga	1.287	1.287	1.392	352
Aset tetap – neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 71.211 pada 31 Maret 2022, Rp43.164 pada 31 Desember 2021,				

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
Rp115.835 pada 31 Desember 2020 dan Rp23.656 pada 31 Desember 2019	1.360.802	1.392.231	1.327.918	1.311.946
Aset tak berwujud-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 58 pada 31 Maret 2022, Rp15 pada 31 Desember 2021 dan Rp4 pada 31 Desember 2020	631	674	41	-
Aset hak guna- netto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.089 pada 31 Maret 2022, Rp2.708 pada 31 Desember 2021, Rp1.524 pada 31 Desember 2020	3.062	3.443	5.992	-
Aset lain-lain	868	-	1.385	1.385
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.374.051	1.397.635	1.336.728	1.313.916
JUMLAH ASET	1.644.418	1.634.290	1.755.592	1.557.686

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Pihak berelasi	2.277	362	2.335	15.750
Pihak ketiga	11.029	12.722	11.443	16.957

Utang Lain-lain

Pihak berelasi	-	-	-	91
Pihak ketiga	2.838	1.647	17.824	19.912

Utang pajak	621	470	608	423
-------------	-----	-----	-----	-----

Beban yang masih harus dibayar	2.348	2.345	103	139
--------------------------------	-------	-------	-----	-----

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Bank	62.454	67.098	64.758	41.936
Lembaga keuangan	-	-	135	230
Liabilitas sewa	1.193	1.193	1.403	-

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	82.760	85.837	98.609	95.438
--	---------------	---------------	---------------	---------------

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Bagian jangka panjang setelah dikurangi

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Bank	69.404	82.327	123.278	53.143
Lembaga keuangan	-	-	-	135
Liabilitas sewa	2.561	2.561	4.818	-

Liabilitas manfaat karyawan	1.099	1.099	1.255	847
-----------------------------	-------	-------	-------	-----

Liabilitas pajak tangguhan	123.590	126.131	102.054	136.857
----------------------------	---------	---------	---------	---------

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	196.654	212.118	231.405	190.982
---	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL LIABILITAS	279.414	297.955	330.014	286.420
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EKUITAS

Modal saham-nilai nominal Rp1.000.000 per saham
Modal dasar – 2.520.000 saham pada tahun 2021,
298.000 saham pada tahun 2020 dan 2019.

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 630.000
pada tahun 2021 dan 136.500 saham pada tahun
2020 dan 2019.

630.000	630.000	136.500	136.500
---------	---------	---------	---------

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
Tambahan modal disetor	107.794	107.794	107.794	107.794
Perubahan proporsi ekuitas dari pihak non-pengendali	57.977	57.977	-	-
Saldo laba				
Telah ditentukan		-	-	-
Belum ditentukan	161.388	123.541	747.420	595.675
Penghasilan komprehensif lain	389.639	398.399	359.918	361.504
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.346.798	1.317.711	1.351.632	1.201.473
Kepentingan non-pengendali	18.206	18.624	73.946	69.793
JUMLAH EKUITAS	1.365.004	1.336.335	1.425.578	1.271.266
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.644.418	1.634.290	1.755.592	1.557.686

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
PENDAPATAN	126.398	124.356	540.588	481.300	406.418
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(90.035)	(86.526)	(377.393)	(317.681)	(277.769)
LABA KOTOR	36.363	37.830	163.195	163.619	128.649
Pendapatan lain-lain	3.580	4.545	9.812	6.710	7.772
Beban umum dan administrasi	(9.126)	(10.069)	(33.645)	(30.868)	(27.735)
Beban keuangan	(1.952)	(2.874)	(9.216)	(6.702)	(5.356)
Beban lain-lain	(1.198)	(287)	(17.803)	(5.847)	(31.689)
Beban pajak final	(1.537)	(1.482)	(6.606)	(5.677)	(4.547)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	26.130	27.663	105.737	121.235	67.094
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK					
Kini	-	(8)	(490)	(1.563)	(1.524)
Tangguhan	-	-	(48)	8	47
Jumlah Taksiran Beban Pajak	-	-	(538)	(1.555)	(1.477)
LABA TAHUN BERJALAN	26.130	27.655	105.199	119.680	65.617

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI:

Surplus revaluasi aset tetap	-	-	99.648	-	446.970
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	-	(62)	(163)	2
Pajak penghasilan terkait	-	-	(21.916)	31	(111.743)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	77.670	(132)	335.229

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	26.130	27.655	182.869	119.548	400.846
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas induk	26.617	30.639	107.650	119.774	64.037
Kepentingan non-pengendali	(487)	(2.984)	(2.451)	(94)	1.580
LABA TAHUN BERJALAN	26.130	27.655	105.199	119.680	65.617

Jumlah penghasilan komprehensif tahun

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas induk	26.617	30.639	180.038	119.662	353.008
Kepentingan non pengendali	(487)	(2.984)	2.831	(114)	47.838
JUMLAH PENGHASILAN					
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	26.130	27.655	182.869	119.548	400.846
LABA PER SAHAM DASAR					
(Rupiah penuh)	41.476	202.597	788.643	877.460	469.132

*) Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak/pendapatan	20,67%	22,24%	19,56%	25,19%	16,51%
Laba tahun berjalan/pendapatan	20,67%	22,24%	19,46%	24,87%	16,15%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE)	1,91%	1,90%	7,87%	8,40%	5,16%
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA)	1,59%	1,56%	6,44%	6,82%	4,21%
Rasio Keuangan (x)					
<i>Current Ratio</i>	3,27	4,30	2,76	4,25	2,55
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,20	0,22	0,22	0,23	0,23
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) **)</i>	31,47	36,84	22,61	31,02	22,69
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) **)</i>	0,46	0,36	1,31	1,06	1,21
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	1,64%	16,39%	12,32%	18,42%	31,37%
Laba tahun berjalan	-5,51%	10,29%	-12,10%	82,39%	-57,78%
Total aset	0,62%	0,99%	-6,91%	12,71%	53,88%
Total liabilitas	-6,22%	-3,67%	-9,71%	15,22%	98,70%
Total ekuitas	2,15%	2,07%	-6,26%	12,14%	46,44%

*) Tidak diaudit

**) Rasio ICR dan DSCR dihitung berdasarkan perjanjian bank

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 21 Juli 2022 dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

1. Umum

Perseroan adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1992 yang bidang usaha utamanya bergerak di bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Perseroan menyediakan armada penunjang kegiatan angkutan bagi perusahaan-perusahaan minyak dan gas lepas pantai (*offshore marine support services*) untuk menunjang kegiatan logistic operasional perusahaan tersebut. Mayoritas armada Perseroan disewakan berdasarkan time charter dalam industri minyak dan gas. Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan-perusahaan minyak terkemuka yang beroperasi di Indonesia seperti Pertamina, PetroChina, ExxonMobil, Shell, Petronas dan Kangean Energy. Hingga saat ini perseroan memiliki kurang lebih 100 Armada yang mampu menjawab kebutuhan klien di bidang *offshore* dengan berbagai jenis *fleet* diantaranya adalah:

- *Crewboat* merupakan kapal *fast crew boat* / *fast utility boat* dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax
- *Anchor Handling Tug and Supply* (AHTS) adalah kapal multi fungsi untuk melakukan pekerjaan *anchor handling*, *towing* dan *supply cargo* untuk aktifitas pengoboran lepas pantai
- *Platform Support Vessel* (PSV) adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok *platform* minyak & gas lepas pantai
- Kapal *Utility* dan kapal *Anchor Handling Tug* (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan *platform* lepas pantai
- *Specialised Vessel* dengan fungsi khusus yang di gunakan untuk mendukung aktifitas pengoboran lepas pantai.

Lingkup Servis dan Operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia, yang saat ini tersebar pada area Jawa, Papua, Kalimantan dan Maluku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah

Kegiatan Perseroan yang bergerak di bidang usaha *offshore* sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah setempat maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menerbitkan, mengubah, mencabut dan menerapkan kebijakan baru yang kesemuanya itu diluar kendali Perseroan. Atas perubahan dan/atau pembaharuan kebijakan Pemerintah tersebut yang seringkali terjadi begitu cepat, Perseroan harus mampu menyesuaikan dan menerapkannya dengan segera agar keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi kebijakan Pemerintah dengan sesuai dan tepat waktu, akan ada potensi dikenakan peningkatan biaya, denda, *penalty*, sanksi berupa administrasi maupun pemberhentian kegiatan operasional Perseroan.

2. **Keamanan dan Stabilitas Daerah**
Bidang usaha *offshore* lebih banyak terletak di daerah yang jauh dengan ibukota negara dan/ atau ibukota propinsi dimana masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Dalam pelaksanaan operasional sehari-harinya kadang menimbulkan kendala sebagai akibat perbedaan budaya kerja, karakter, perilaku, termasuk norma yang berlaku di daerah setempat. Akibatnya keamanan dan ketentraman stabilitas di beberapa daerah yang terdiri dari berbagai macam suku kadang timbul konflik yang menyebabkan operasional terganggu.
3. **Harga Minyak**
Kenaikan harga minyak berdampak positif untuk Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi pendukung lepas pantai. Dengan adanya kenaikan harga minyak maka ada penambahan permintaan dan suplai minyak sehingga mendorong peningkatan kegiatan pengeboran lepas pantai. Dengan hal ini maka permintaan jasa *offshore service vessel* akan semakin meningkat sehingga berpengaruh pada pendapatan bagi Perseroan.
4. **Tender Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("K3S")**
Sebagai marine contractor atau biasa disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("K3S") sangat tergantung atas tender yang dilaksanakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) oleh K3S. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
 - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
 - g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
5. **Tingkat Utilisasi**
Utilisasi kapal-kapal Perseroan dilihat dari penggunaan kapal dalam jumlah hari dalam setahun yang tersedia untuk operasi dibandingkan dengan jumlah kapal yang sedang tidak disewa karena sedang berada di galangan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Pendapatan Perseroan bergantung pada tingkat utilisasi kapal-kapal Perseroan tersebut. Utilisasi kapal dimaksudkan untuk melihat sampai di mana batas ketersediaan armada Perseroan. Untuk mengoptimalkan penggunaan armada yang mempengaruhi pendapatan Perseroan. Semakin tinggi tingkat utilisasi kapal, semakin tinggi pula pendapatan Perseroan.

Terlampir persentase utilisasi 3 (tiga) tahun terakhir

No	Tahun & Kapal	Utilisasi (%)
1.	2021-94	90
2.	2020-90	85
3.	2019-86	80

Selain itu *Key Performance Indicator* kapal

No	Performance	Indikator	Tahun		
			2021	2020	2019
1	Keamanan & Keselamatan	Prosedur, kejadian, kecelakaan	95 dari 100	90 dari 100	80 dari 100
2	Ketangguhan	Perawatan ketersediaan & ketangguhan	95 dari 100	90 dari 100	80 dari 100
3	Efisien	Pemakaian bahan bakar, operasi ekonomis & praktis	80 dari 100	80 dari 100	80 dari 100

Dampak COVID-19 pada kinerja operasional Perseroan

COVID-19 sejak tahun 2020 telah mempunyai dampak negatif hampir pada seluruh besar bidang usaha *collapse*, namun untuk bidang usaha penunjang *offshore* yang menjadi *core bussines* Perseroan tidak memberi dampak negative yang signifikan terhadap kinerja operasional. Hanya terdapat adjustment pada biaya operasional untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 meliputi tes antigen dan PCR setiap minggu, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), *Hand Sanitizer*, Baju *Hazmat*, *Hand Gloves*, hingga pemberian vitamin kepada seluruh karyawan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mewajibkan Perseroan dan Entitas Anak untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan dan Perusahaan Anak gunakan dan penilaian yang Perseroan dan Entitas Anak buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan dan Entitas Anak yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2".

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 "Sewa". Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2".

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 "Sewa". Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018), mengenai "Kombinasi Bisnis";
- PSAK 24 (Amandemen 2018), mengenai "Imbalan Kerja" tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018), mengenai "Biaya Pinjaman";
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018), mengenai "Pajak Penghasilan";
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018), mengenai "Pengaturan Bersama";
- ISAK 33, mengenai "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, mengenai "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

4. Analisis Keuangan

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Pendapatan	126.398	124.356	540.588	481.300	406.418
Beban pokok pendapatan	(90.035)	(86.526)	(377.393)	(317.681)	(277.769)
Laba bruto	36.363	37.830	163.195	163.619	128.649
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak	26.130	27.663	105.737	121.235	67.094
Laba tahun berjalan	26.130	27.654	105.199	119.680	65.617
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	26.130	27.654	182.869	119.548	400.846

*) Tidak diaudit

Pendapatan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.042 juta atau 1,64% yaitu dari Rp 124.356 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp126.398 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2022 antara lain kontrak *Provision of 5 (five) Units Utility Boat Services* dengan PT Pertamina Hulu Mahakam, kontrak Penyediaan Jasa Kapal AHTS dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, kontrak *Provision of One (1) Unit Crew Boat* dengan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp59.288 juta atau 12,32% yaitu dari Rp481.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp540.588 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2021 antara lain kontrak 2 unit *crew boat* 40 pack dan 1 unit patrol di PHM, kontrak *offshore supply vessel* dengan PT Meindo Elang Indah, kontrak 1 unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel* dengan PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"), kontrak *offshore supply vessel* dengan PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM"), kontrak *Anchor Handling Tug Supply Vessel* dengan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO").

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.882 juta atau 18,42% yaitu dari Rp406.418 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp481.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2020 antara lain kontrak 1 unit *Platform Supply Vessel* dan *Crew Boat* dengan BP, kontrak 1 Unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, kontrak 1 Unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PTK, kontrak 1 unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PT Aqua Marine Divindo Inspection, dan kontrak 1 Unit *Anchor Handling Tug Supply Vessel Services* dengan PT Warma Trierindo.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.509 juta atau 4,06% yaitu dari Rp86.526 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp90.035 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan kapal terutama pasca revaluasi per 31 Desember 2021 yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.152 juta atau 15,39%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp59.712 juta atau 18,80% yaitu dari Rp317.681 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp377.393 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya operasional kapal dan mess yang mengalami peningkatan sebesar Rp55.227 juta atau 58%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp39.912 juta atau 14,37% yaitu dari Rp277.769 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp317.681 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan kapal terutama pasca revaluasi per 31 Desember 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp33.176 juta atau 66%.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.524 juta atau turun 5,51% yaitu dari Rp 27.664 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp 26.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusutan dalam beban pokok pendapatan sebesar 7.275 juta atau naik 34,82%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.481 juta atau 12,10% yaitu dari Rp119.680 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp105.199 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi Entitas anak tahun 2021 karena meningkatnya komponen beban perbaikan kapal dan gaji kru dalam beban pokok pendapatan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp54.063 juta atau 82,39% yaitu dari Rp65.617 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp119.680 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya operasional pada tahun 2020.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.525 juta atau turun 5,51% yaitu dari Rp27.654 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp26.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusutan dalam beban pokok pendapatan sebesar 7.275 juta atau 34,82%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp63.321 juta atau 52,97% yaitu dari Rp119.548 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp182.869 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi setelah pajak aset tetap kapal Perseroan yang dilakukan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp75.260 juta.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp281.298 juta atau turun 70,18% yaitu dari Rp400.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp119.548 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap kapal Perseroan yang dilakukan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp335.360 juta sedangkan pada tahun 2020 Perseroan tidak merevaluasi kembali aset tetap kapal.

4.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
Aset Lancar	270.368	236.655	418.864	243.770
Aset Tidak Lancar	1.374.051	1.397.635	1.336.728	1.313.916
Jumlah Aset	1.644.418	1.634.290	1.755.592	1.557.686
Liabilitas Jangka Pendek	82.760	85.837	98.609	95.438
Liabilitas Jangka Panjang	196.654	212.118	231.405	190.982
Jumlah Liabilitas	279.414	297.955	330.014	286.420
Jumlah Ekuitas	1.365.004	1.336.335	1.425.578	1.271.266

*) Tidak diaudit

Aset Lancar

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp33.713 juta atau 14,25% yaitu dari Rp236.655 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp270.368 juta dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami peningkatan sebesar Rp31.149 juta atau 444,59% dan persediaan sebesar Rp7.839 atau 15,04%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp182.209 juta atau turun 43,50% yaitu dari Rp418.864 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp236.655 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami penurunan sebesar Rp139.867 juta atau 95,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp175.094 juta atau 71,83% yaitu dari Rp243.770 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp418.864 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami peningkatan sebesar Rp136.820 juta atau 1.360,99% dan persediaan sebesar Rp15.958 atau 35,71%.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.584 juta atau turun 1,69% yaitu dari Rp1.397.635 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.374.051 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi kapal dan tidak adanya penambahan aset yang cukup signifikan.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp60.907 juta atau 4,56% yaitu dari Rp1.336.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.397.635 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya pemugaran kapal ditangguhkan yang mengalami peningkatan sebesar Rp47.236 juta atau 324%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.812 juta atau 1,74% yaitu dari Rp1.313.916 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.336.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap kapal sebesar Rp22.758 juta atau naik 1,76% dan aset hak guna usaha sebesar Rp5.992 juta atau naik 100,00%.

Jumlah Aset***Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.128 juta atau 0,62% yaitu dari Rp1.634.290 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.644.418 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar Rp31.149 juta atau naik 445,60%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp121.302 juta atau turun 6,91% yaitu dari Rp1.755.592 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.634.290 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek sebesar Rp188.211 juta atau turun 76,21%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp197.906 juta atau 12,71% yaitu dari Rp1.557.686 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.755.592 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek sebesar Rp136.820 juta atau 1.360,99%.

Liabilitas Jangka Pendek***Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.772 juta atau turun 12,95% yaitu dari Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp85.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp16.177 juta atau turun 90,75%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.772 juta atau turun 12,95% yaitu dari Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp85.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp16.177 juta atau turun 90,75%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.171 juta atau 3,32% yaitu dari Rp95.438 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank bagian jatuh tempo dalam waktu satu

tahun sebesar Rp22.822 juta atau 54,42% dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar Rp1.403 juta atau 100,00%.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp15.464 juta atau turun 7,29% yaitu dari Rp212.118 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp196.654 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank jangka Panjang 12.923 juta atau turun 15,70%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp19.287 juta atau turun 8,33% yaitu dari Rp231.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp212.118 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank sebesar 33,22% dari total utang keseluruhan menjadi sebesar Rp149.425 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp40.423 juta atau 21,17% yaitu dari Rp190.982 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp231.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp70.135 juta atau 131,97% liabilitas sewa yang jatuh tempo lebih dari waktu satu tahun sebesar Rp4.818 juta atau 100,00%.

Jumlah Liabilitas

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp18.541 juta atau turun 6,22% yaitu dari Rp297.955 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp279.414 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank sebesar Rp17,566 juta atau turun 23,13%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp32.059 juta atau turun 9,71% yaitu dari Rp330.014 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp297.955 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain Perseroan kepada pemasok pihak ketiga dan utang bank.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp43.594 juta atau 15,22% yaitu dari Rp286.420 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp330.014 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3.172 atau 3,32% dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 40.423 atau 21,17%.

Jumlah Ekuitas

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 28.669 juta atau 2,15% yaitu dari Rp1.336.335 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.365.004 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 37.847 juta atau naik 30,64%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp89.242 juta atau turun 6,26% yaitu dari Rp1.425.578 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.336.335 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen perseroan sebesar Rp763.500 juta pada tahun 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp154.312 juta atau 12,14% yaitu dari Rp1.271.266 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.425.578 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 151.745 atau 25,47% dan kepentingan non pengendali sebesar Rp 4.153 atau 5,95%.

4.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022*)	2021*)	2021	2020	2019
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	41.266	11.767	152.901	198.023	158.803
Kas neto diperoleh dan (digunakan untuk) aktivitas investasi	(38.461)	(15.153)	108.602	(290.137)	(177.521)
Kas diperoleh dan (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(17.584)	(16.596)	(309.847)	91.431	25.306
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(14.779)	(19.982)	(48.344)	(683)	6.588
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	51.738	100.082	100.082	100.765	94.177
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	36.958	80.100	51.738	100.082	100.765

*) Tidak diaudit

Penerimaan dari pelanggan dan pinjaman fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Penggunaan dana tersebut adalah untuk kegiatan operasional dan penambahan aset tetap.

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung kontrak dengan pelanggan yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan pola kas atas kegiatan investasi bergantung dengan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak seperti penambahan aset tetap sementara penggunaan kas atas kegiatan pendanaan disesuaikan dengan rencana kegiatan investasi.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp29.499 juta atau naik 250,69% yaitu dari Rp11.767 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp41.266 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp29.161 juta atau naik 33,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp45.122 juta atau turun 22,79% yaitu dari Rp198.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp152.901 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp37.642 juta atau 17,90%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp39.220 juta atau naik 24,70% yaitu dari Rp158.803 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp198.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp106.681 juta atau 25,65%.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp23.308 juta atau turun 153,82% yaitu dari Rp15.153 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp38.461 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan investasi jangka pendek Rp23.424 juta atau naik 309,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp181.535 juta atau naik 62,57% yaitu dari minus Rp290.137 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp108.602 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penarikan investasi jangka pendek sebesar Rp234.722 juta atau 91,36%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar Rp112.616 juta atau naik 63,44% yaitu dari -Rp177.521 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp290.137 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penempatan deposito berjangka dan giro yang dijaminan sebesar Rp43.186 juta atau 265,67%.

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp988 juta atau naik 5,95% yaitu dari Rp16.596 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp17.584 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas pembayaran utang bank sebesar Rp988 juta atau naik 5,95%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp218.416 juta atau naik 238,89% yaitu dari Rp91.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi minus Rp309.847 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama digunakan untuk pembayaran dividen sebesar Rp763.500 juta atau 100% pada tahun 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp66.125 juta atau 261,30% yaitu dari Rp25.306 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp91.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penambahan utang bank sebesar Rp48.985 juta atau 51,86%.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak berasal dari Modal sendiri atau *equity* dari pemegang saham dan/atau PT Kreasi Cipta Timur selain kredit investasi pada perbankan.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kapal	6.000	30.744	52.343
Kendaraan	1.006	-	1.813
Perangkat lunak	644	45	-
Inventaris kantor	401	159	422
Peralatan kapal	-	9	44
Biaya pemugaran	-	962	17.776
Aset tetap dalam pembangunan	60.974	80.555	102.386
Jumlah Belanja Modal	69.025	112.474	174.784

Rincian Aset Dalam Pembangunan	Jenis Aset	Periode Realisasi
OSV/Arkarega	Kapal	Selesai di tahun 2021
OCC Jaguar	Kapal	Selesai di tahun 2021
Far Strait	Kapal	Estimasi selesai tahun 2022
Etzomer 505	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB 30 M	Kapal	Estimasi selesai tahun 2022
Etzomer 503	Kapal	Selesai di tahun 2021
Arian 4002	Kapal	Selesai di tahun 2021
Etzomer 504	Kapal	Selesai di tahun 2021
Anggrek 601	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1903	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 2203	Kapal	Selesai di tahun 2021
Anggrek 7501	Kapal	Selesai di tahun 2021
Anggrek 58	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1303	Kapal	Selesai di tahun 2021
Arian 4001	Kapal	Estimasi selesai tahun 2023
LCT Armada IV	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB Rurik 02	Kapal	Selesai di tahun 2021
SPOB Armada VII	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1306	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1301	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1304	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB Lio	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1101	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1102	Kapal	Selesai di tahun 2021
Ruhen 13	Kapal	Selesai di tahun 2021
Ruhen 14	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1305	Kapal	Selesai di tahun 2021
CB Talawang Danum	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1308	Kapal	Selesai di tahun 2021
KCT 1903	Kapal	Selesai di tahun 2021

Rincian Aset Dalam Pembangunan	Jenis Aset	Periode Realisasi
KCT 4001	Kapal	Selesai di tahun 2021
Gem 01	Kapal	Selesai di tahun 2021
Rurik 01	Kapal	Selesai di tahun 2021
Surfer 1845	Kapal	Selesai di tahun 2021
Software	Software	Selesai di tahun 2021
Biaya pemugaran	Kapal	Sebagian selesai 2021 dan sebagian 2022

Penambahan belanja modal diharapkan dapat menyumbang pendapatan sekitar Rp 40.0000 hingga Rp 60.000 setiap tahunnya.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan. Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.

7. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

No.	No. Kontrak	Nama Kontrak	Penyewa	Durasi	Nama Kapal	Lokasi	Periode	
							Mulai	Selesai
1	004/SPSK/PNEP-PKLP/IX/2021	Perjanjian Sewa Kapal Seabus	PT Pelayaran Karya Lentari Perdana	24 Bulan	Available Seabus	PHM Area	17/11/2021	31/12/2023
2	1177311	LCT for Fresh Water Supply	CSTS Joint Operation	12 Bulan	Armada IV	CSTS-Babo	28/7/2017	31/7/2021
3	1177319	Agency Expenses & Reimbursable Item for LCT for Fresh Water Supply	CSTS Joint Operation	12 Bulan	Non Vessel	CSTS-Babo	28/7/2017	31/7/2021
4	4710002340	Provision of One (1) Unit Crew Boat	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	1.095 Hari	EP Alfa	PHE WMO-Gresik	24/11/2018	22/11/2021

No.	No. Kontrak	Nama Kontrak	Penyewa	Durasi	Nama Kapal	Lokasi	Periode	
							Mulai	Selesai
1	018/PSM/GEM-PNEP/X/2020	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	1.095 Hari	Arian 4002	PHE WMO-Gresik	1/12/2020	
2	04/PSM/GEM-PNEP/III/2021	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	36 Bulan	Etzomer 504	PHKT-Balikpapan	20/3/2022 – 18/3/2025	

8. Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen Entitas dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

a. Risiko Pasar

1) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing terutama disebabkan oleh bank, deposito, piutang usaha, aset lancar lainnya, aset lain-lain, utang bank dan utang usaha yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing, karena risiko ini masih dalam batas toleransi Entitas dan Entitas Anak.

2) Risiko Tingkat Suku Bunga

Merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Entitas dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain:

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus *corona* (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol perusahaan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja

secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("**Perpu**") No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% (tarif pajak wajib yang berlaku pada tahun 2019 dan 2018) menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: menjadi 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak

Fluktuasi harga minyak di sektor pelayaran yang ditetapkan Pemerintah seringkali tidak dapat diprediksi oleh Perseroan. Kenaikan harga minyak memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam biaya operasional, Perseroan umumnya sudah memiliki kontrak perjanjian yang telah ditentukan bahwa bahan bakar minyak dibebankan kepada pelanggannya. Namun pada prakteknya, ada beberapa kesepakatan bahwa Perseroan membayar bahan bakar minyak di muka terlebih dahulu untuk memenuhi minimum bahan bakar yang tersedia disaat awal sewa dimulai, yang mana pada saat berakhirnya kontrak sewa bahan bakar tersebut akan dikembalikan kuantitinya sesuai dengan saat awal disewa. Maka dengan adanya modal awal dalam pembelian minyak tersebut menyebabkan modal awal dipakai untuk pembelian bahan bakar dan juga dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak maka dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.

2. Risiko Kurs Dollar

Beberapa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan seringkali menggunakan mata uang asing dimana sebagian besar kontrak dan pembelian kapal dari luar negeri dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika (US\$). Sehingga, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan dan kinerja keuangan. Kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan merupakan kontrak time charter dengan jangka waktu beberapa bulan kedepan dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dimuka. Adanya perubahan nilai tukar mata uang asing, mengakibatkan jumlah pendapatan yang diterima dari kontrak tersebut berubah. Namun demikian Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk terus melaksanakan selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut berdampak pada laba usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak

Bahwa atas pelaksanaan perjanjian dengan client terdapat syarat dan kondisi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan baik dalam hal pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal, ketepatan waktu, dan performa vessel. Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kendala diantaranya:

a. *Back charge*

Denda yang dikenakan sebagai akibat adanya selisih pemakaian bahan bakar pada saat kapal beroperasi sebagaimana yang telah ditentukan diawal perjanjian yang berisi nilai maksimal pemakaian bahan bakar dan tidak boleh melebihi.

b. *Breakdown*

Adanya kondisi kapal yang tidak dapat dioperasikan akibat kapal mengalami kerusakan tiba-tiba diluar prediksi.

c. *Reduction scheme*

Adanya kondisi ketidaksesuaian kapal sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam kontrak dimana terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan terkait vessel comply baik dari segi teknis, jumlah crewing hingga operasional yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. *Penalty*

Kondisi dimana kapal tidak dapat dioperasikan setelah melebihi batas waktu breakdown. Nilai *penalty* maksimal 5% dimana jika melebihi maka akan diberlakukan *early termination contract*.

Perseroan selama ini mampu memberikan *service excellent kepada clients* sehingga atas potensi risiko diatas dapat diminimalisir dan tidak memberikan *impact* kepada kinerja Perseroan

2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak

Pendapatan Perseroan sebagian besar didapatkan dari kontrak penyewaan kapal dari pelanggan, tetapi tidak ada kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan berkelanjutan memakai jasa Perseroan di masa mendatang dengan memperpanjang kontrak atau mengadakan kontrak baru dengan Perseroan. Dalam hal pelanggan tidak memutuskan dan/atau mengakhiri kontraknya atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan.

3. Risiko Kapal Pengganti

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih dalam kontrak oleh pelanggan maka ada kemungkinan perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga untuk mengganti kapal perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti ada kemungkinan lebih tinggi dari kontrak sehingga Perseroan akan terbebani dengan selisih biaya sewa.

C. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan berbagai pembatasan serta redistribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada permasalahan hukum yang bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VII/2022 bertanggal 21 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasi.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – “Menkumham”), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 012717 pada Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 028, tanggal 8 April 2022 (“Akta Pendirian”).

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 18 Tanggal 5 April 2022 di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0024469.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor AHU-AH.01.06-0001513 tanggal 5 April 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:
 1. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampor untuk Penumpang (KBLI No. 50111);
 2. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (KBLI No. 50113);
 3. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (KBLI No. 50114);
 4. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI No. 50131);
 5. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (KBLI No. 50211)
- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:
 1. Angkutan laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (KBLI No. 50112)
 2. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trampor untuk Penumpang (KBLI No. 50121)
 3. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI No. 50141)
 4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI No. 52221);

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Graha KCT Lt. 3, Jl. W.R. Supratman No.23. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2020

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 24/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk (i) meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp298.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.520.000.000.000 (dua triliun lima ratus dua puluh miliar) dan (ii) meningkatkan modal yang ditempatkan serta disetor yang semula sebesar Rp136.500.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp630.000.000.000 (enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor secara penuh oleh:

- Eka Taniputra, sebanyak Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah);
- Tan Christian Taniputra, sebanyak Rp14.520.000.000 (empat belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah); dan
- PT Kreasi Cipta Timur, sebanyak Rp478.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah),

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan setelah peningkatan modal tersebut di atas adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.520.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	610.470	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	18.900	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	630	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	630.000	630.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.890.000	1.890.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 18/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal masing-masing saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham perseroan setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.200.000.000	2.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Kreasi Cipta Timur	6.104.700.000	610.470.000.000	96,90
Tan Christian Taniputra	189.000.000	18.900.000.000	3,00
Eka Taniputra	6.300.000	630.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.300.000.000	630.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	18.900.000.000	1.890.000.000.000	

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
April 2022	Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka
Maret 2022	Memperoleh penghargaan The Best Safety Performance Offshore Contractors dari Exxonmobil
Maret 2022	Konsorsium project Fast Utility Vessel 40 Meter dengan Petronas dan Silo Maritime Perdana
April 2021	Memperoleh Approval dari MPA singapore untuk manage kapal berbendera Singapura berdasarkan Document of Compliance Maritime Port of Authority Singapore (GEM)
Oktober 2020	Menjadi anggota dari International Marine Contractors Association (IMCA)
Maret 2020	Pemenang Tender dari Kangean Energy Indonesia Ltd untuk Penyedia Jasa Pembuatan Kapal

4. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

PT Kreasi Cipta Timur ("PT KCT")

PT KCT adalah pemilik/pemegang 6.104.700.000 (enam miliar seratus empat juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan, senilai Rp610.470.000.000 (Enam ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau mewakili 96,90% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

PT KCT didirikan dengan nama PT Kreasi Cipta Timur berdasarkan Akta Pendirian PT KCT No. 1, tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048248.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 31 Oktober 2016 ("**Akta Pendirian PT KCT**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT KCT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara PT KCT No. 3 tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan ("**Akta No. PT KCT 3/2021**"), yang memuat persetujuan para pemegang saham PT KCT untuk meningkatkan modal disetor sehingga merubah pasal 4 Anggaran Dasar PT KCT. Akta No. PT KCT 3/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0437053, tanggal 13 Agustus 2021

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PT KCT, kegiatan usaha PT KCT adalah menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PT KCT berdasarkan Akta No. PT KCT 3/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	460.000	460.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tan Christian Taniputra	172.000	172.000.000.000	80,00
Eka Taniputra	43.000	43.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	215.000	215.000.000.000	100.00
Saham dalam Portepel	245.000	245.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham PT KCT No. 97, tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0092504.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 10 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0357574, tanggal 10 November 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT KCT adalah sebagai berikut:

Direksi


Presiden Direktur : Eka Taniputra
Direktur : Efilya Kusumadewi

Dewan Komisaris

Komisaris : Tan Christian Taniputra

5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:



6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
A. Perseroan			
a.	Nomor Induk Berusaha No. 8120218200539, diterbitkan pada 3 Desember 2018	Selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya	Lembaga <i>Online Single Submission</i>
b.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BXXV-1986/AL/58, tanggal 12 Juni 2002	Selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya	Direktur Jenderal Perhubungan Laut
c.	Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak No. 319/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, tanggal 12 September 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Izin Pengangkutan BBM No. 211/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2019, tanggal 20 September 2019 (" Izin Pengangkutan BBM ").	Hingga 26 Mei 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
d.	Sertifikat Izin usaha pengangkutan BBM, Minyak Bumi dan Hasil Olahan No. 05/AL.(01,03,08).23.0079, tanggal 12 September 2019 (" Lampiran Izin Pengangkutan BBM ").	Hingga 26 Mei 2023	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
B. PT GEM			
a.	Nomor Induk Berusaha No. 8120310112567, diterbitkan pada 26 November 2018, dan terakhir dicetak pada tanggal 9 Mei 2022	Selama PT GEM melaksanakan kegiatan usahanya	Lembaga <i>Online Single Submission</i>
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. B XXXIV – 189/AT.54, tanggal 31 Maret 2008	Selama PT GEM melaksanakan kegiatan usahanya	Direktur Jenderal Perhubungan Laut

7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18/2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Surjali
 Komisaris Independen : Fida Unidjaja

Direksi

Direktur Utama : Eka Taniputra
 Direktur : Efillya Kusumadewi

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Nama : Edwin Surjali
 Jabatan : Komisaris Utama
 Warga Negara Indonesia, 38 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Software Engineering dari Curtin University, Perth, WA pada tahun 2006

Sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai Direktur Utama PT Arte Builder sejak tahun 2010 sampai saat ini, Direktur PT Karya Prima Construction sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan Komisaris PT Kindai Technology sejak tahun 2008 sampai saat ini



Nama : Fida Unidjaja
 Jabatan : Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.
 Memperoleh gelar Sarjana Akutansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1985

Sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai Direktur di PT Arpeni Pratama Ocean Line sejak tahun 1985 sampai tahun 2012, sebagai Direktur PT Mandira Sani Pratama pada tahun 2002 sampai 2012, Komisaris PT Ayrus Prima pada tahun 2009 sampai 2012, Konsultan BP Berau Ltd pada tahun 2014 sampai 2016

Direksi



Nama : EKA TANIPUTRA
 Jabatan : Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar dari Bachelor of Engineering Curtin University, Perth Australia pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sejak tahun 2013 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Oremus Bahari Anugerah sejak 2007, Direktur Utama di PT Global Eka Marine sejak 2007, Direktur Utama di Ohana Multindo Gemilang sejak 2015, Direktur Utama di PT Kreasi Cipta Timur (KCT Group) sejak 2016, Direktur di PT Voyya Global Travelindo tahun 2020, dan Komisaris di PT Eka Multi Bahari sejak 2019

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Eka Multi Bahari pada tahun 2005-2012, Direktur di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari pada tahun 2008-2013, Direktur di PT Eka Multi Bahari pada tahun 2012-2017, Direktur di PT Eka Multi Bahari pada tahun 2012-2017 dan Komisaris di PT Voyya Global Travelindo.



Nama : EFILYA KUSUMADEWI, B.Sci

Jabatan : Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor Science dari Curtin University, Perth, Australia pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sejak tahun 2016 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Kreasi Cipta Timur sejak tahun 2016.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tan Christian Taniputra (Pemegang Saham) merupakan ayah kandung dari Eka Taniputra (Direktur Utama) dan Efilia Kusumadewi (Direktur).
2. Eka Taniputra (Direktur Utama) merupakan kakak kandung dari Efilia Kusumadewi (Direktur)
3. Edwin Surjali (Komisaris Utama) merupakan suami dari Efilia Kusumadewi (Direktur)

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Tan Christian Taniputra (Iama)	Komisaris	4	4	100

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Edwin Surjali (baru)	Komisaris Utama	-	-	-
Fida Unidjaja (baru)	Komisaris Independen	-	-	-

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2021:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Eka Taniputra	Direktur Utama	12	12	100%
Efilya Kusumadewi	Direktur	12	12	100%

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Tanggal Pelaksanaan
Edwin Surjali	Komisaris Utama	-	-
Fida Unidjaja	Komisaris Independen	-	-
Eka Taniputra	Direktur Utama	Workshop DISC, CBI & Modul MT	13 Agustus 2020
		Workshop Job Description & Struktur Organisasi	8 September 2020
		Training Employee Engagement	21 Oktober 2020
		Leadership Camp 2021	22-23 September 2021
		Business Process Mapping	11 Maret 2022
Efilya Kusumadewi	Direktur	Workshop DISC, CBI & Modul MT	13 Agustus 2020
		Workshop Job Description & Struktur Organisasi	8 September 2020
		Training Employee Engagement	21 Oktober 2020
		Legal for Non Legal	21 April 2021
		Competency Based Interview	30 Juli 2021
		Leadership Camp 2021	22-23 September 2021
		Memahami Peraturan Laporan Kegiatan Penanaman Modal & Implementasinya	21 Oktober 2021
		Business Process Mapping	11 Maret 2022

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp371 juta, Rp371 juta, dan Rp372 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp739 juta, Rp746 juta, dan Rp751 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Penunjukan No. 002/COR-KPTS/III/2022 tanggal 5 April 2022 Perseroan telah mengangkat Wawan Heri Purnomo sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
- Bekerja sama dengan departemen *accounting* untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Wawan Heri Purnomo
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Alamat : Jalan Simo Kwagean Kuburan nomor 11 , Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
 Telepon : 0813-5717-1975
 E-mail : Wawan@pnep.co.id , corsec@pnep.co.id

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Wawan Heri Purnomo
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2022 - sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Assistan Vice President PT Citra Maharlika Lintas Wahana, General Manager Legal & Compliance PT Tancorp Abadi Nusantara, Corporate Secretary PT Jaya Sukses Makmur Sentosa. Memulai karir sebagai Kepala Seksi Treasury PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk , Kepala Seksi Hukum & Perijinan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Kepala Departemen Hukum Korporat & General Affair PT Citra Margatama Surabaya, Manajer Biro Hukum & Sekretaris PT Citra Margatama Surabaya, Plt Kepala Departemen Divisi Umum & Satuan Pengawas Internal PT Citra Margatama Surabaya, Plt Satuan Pengawas Internal PT Citra Margatama Surabaya, Plt Kepala Departemen Pengadaan PT Citra Margatama Surabaya, Tim Compliance Direksi PT Citra Margatama Surabaya, Spesiment Cheque & Giro PT Citra Margatama Surabaya,

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 003/COR-KPTS/III/2022 tanggal 5 April 2022, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Fida Unidjaja
 Anggota : Anggie Indah Purwitaningsari
 Anggota : Rifsa Nurul Faiza

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Fida Unidjaja	Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" diatas
Anggota	Anggie Indah Purwitaningsari	2017 – Sekarang : Direktur Utama, PT Eunoia Mudita Teknologi
Anggota	Rifsa Nurul Faiza	2020 – 2021 : Finance, PT Sejati Tritunggal Indah

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;

- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/COR-KPTS/III/2022 tertanggal 5 April 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Sdr. Alfi Rahmi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 April 2022. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Alfi Rahmi
Anggota : Delis Sabrata

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Alfi Rahmi	2017 – Sekarang : Accounting Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari 2012 – 2015 : Accounting Supervisor, PT Mitra International Resources, Tbk 2010 – 2012 : Auditor, KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)
Anggota	Delis Sabrata	2022 – Sekarang : Audit Internal, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Sebelumnya : Finance, PT Jati Dharma Indah

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/COR-KPTS/III/2022 tanggal 5 April 2022.

Ketua : Fida Unidjaja
 Anggota : Edwin Surjali
 Anggota : Sudarmadi

Berikut ini keterangan Komite Nominasi dan Remunerasi:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Fida Unidjaja	Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" diatas
Anggota	Edwin Surjali	Riwayat Hidup Edwin Surjali dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" diatas
Anggota	Sudarmadi	2021 – Sekarang HC Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
		2018 - 2021 Sr Officer, HR Services Deka Medica Group

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

9. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	865	796	691
Karyawan Tetap	36	31	34
Karyawan Kontrak (Darat)	175	107	115
Karyawan Kontrak (Laut)	654	658	542
Entitas Anak	213	134	81
Karyawan Tetap	5	2	2
Karyawan Kontrak (Darat)	18	5	4

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Karyawan Kontrak (Laut)	190	127	75
Total	1.078	930	772

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	865	796	691
General Manajer	1	1	1
Asisten Manajer	21	15	16
Specialist	5	3	0
Supervisor	55	51	54
Staf	129	68	78
Others	654	658	542
Entitas Anak	213	134	81
Manajer	2	0	0
Supervisor	7	2	2
Staf	14	5	4
Others	190	127	75
Total	1.078	930	772

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	865	796	691
Pasca Sarjana (S-2)	11	8	8
Sarjana (S-1)	94	56	59
Diploma (D1-D3)	22	17	14
Non Diploma	84	57	68
Others	654	658	542
Entitas Anak	213	134	81
Pasca Sarjana (S-2)	3	0	0
Sarjana (S-1)	7	3	2
Diploma (D1-D3)	4	0	1
Non Diploma	9	4	3
Others	190	127	75
Total	1.078	930	772

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	865	796	691
≤ 25 Tahun	123	64	46
26 – 30 Tahun	156	147	136
31 – 40 Tahun	525	540	485
≥ 40 Tahun	61	45	24
Entitas Anak	213	134	81
≤ 25 Tahun	7	3	5
26 – 30 Tahun	44	37	26
31 – 40 Tahun	153	90	48
≥ 40 Tahun	9	4	2
Total	1.078	930	772

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	865	796	691
Aktivitas Utama	779	754	644
Aktivitas Pendukung	86	42	47
Entitas Anak	213	134	81
Aktivitas Utama	201	131	79
Aktivitas Pendukung	12	3	2
Total	1.078	930	772

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perseroan	865	796	691
Surabaya	122	69	62
Ambon			
Papua	184	159	140
Kalimantan	556	568	489
Gresik	3		
Manado			
Entitas Anak	213	134	81
Surabaya	21	4	5
Kalimantan	85	25	22
Papua	106	105	54
Gresik	1		
Jakarta			
Total	1.078	930	772

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Dana Pensiun;
- Asuransi Kesehatan Lainnya; dan
- Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Pelatihan dan Pengembangan karyawan yang dilaksanakan Perseroan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan menciptakan tenaga kerja yang terampil sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas tertinggi dengan target yang telah direncanakan. Adapun yang telah Perseroan ikuti untuk pelatihan dan pengembangan bagi karyawan baik karyawan darat maupun crew laut, dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah diantaranya sebagai berikut

- **Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2019**

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	DPA ISM Code	13 - 15 Februari 2019	BKI Academy
2.	Internal Audit ISM Code	13 - 15 Maret 2019	BKI Academy
3.	K3 Migas	28 - 30 Maret 2019	PPSDM Migas Cepu – BNSP
4.	Marine Surveyor	04 - 08 November 2019	BKI Academy
5.	STCW	28 Maret 2019	C.I.M.A
6.	BST	15 - 25 April 2019	Poltekpel
7.	ISO 37001	29 - 30 April 2019	Samahita Wirotama
8.	K3 Migas	07 - 9 Mei 2019	PPSDM Migas Cepu – BNSP
9.	Dokumen Kontrol	16 - 17 Mei 2019	Proxis

- **Pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2020**

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	Dynamic Positioning Officer (DPO)	10 - 14 Februari 2020	Azureus Offshore Training
2.	Basic Sea Survival	16 September 2020	PT Indo Multi Training
3.	Basic Mikrotik Management	01 Oktober 2020	PT Edukasi Duta Bangsa
4.	Leadership Training for Supervisors	10 Juli 2020	Valentina Tandy
5.	Bedah Buku STRONG Habits	21 Juli 2020	Ferry Wirawan Tedja
6.	Bedah Buku STRONG Habits 2	19 Agustus 2020	Ferry Wirawan Tedja
7.	Leadership Blind Spots	21 Februari 2020	Dale Camegie
8.	Champion L&I Marine BP	17 - 19 Februari 2020	BP Tangguh LNG
9.	Champion L&I Marine BP	17 - 19 Februari 2020	BP Tangguh LNG
10.	Basic Sea Survival	23 Maret 2020	PT Indo Training
11.	Basic Sea Survival	23 Maret 2020	PT Indo Training
12.	Leadership Training for Supervisors	23 Juni – 8 Juli 2020	Dale Camegie
13.	HSE Fundamental	30 Juni 2020	PT Petrotekno
14.	Workshop HR Data Analytics (Intermediate)	09 - 11 Juli 2020	Samahita Wirotama
15.	Workshop HR Data Analytics (Intermediate)	09 - 11 Juli 2020	Samahita Wirotama
16.	Workshop OKR	25 - 27 Agustus 2020	Samahita Wirotama
17.	Pengawas K3 Migas	14 - 16 September 2020	Formasi Training
18.	Basic Safety Training (BST)	21 - 30 September 2020	Politkenik Pelayaran Surabaya
19.	Operator k3 Migas	21 - 23 September 2020	PPSDM Migas Cepu
20.	HSE Fundamental	01 Oktober 2020	PT Petrotekno
21.	DPA ISM Code	21 - 23 Oktober 2020	BKI Academy
22.	Accident Investigations	26 - 28 Oktober 2020	Phitagoras Training
23.	Accident Investigations	26 - 28 Oktober 2020	Phitagoras Training
24.	CSO ISPS Code	25 - 28 November 2020	BKI Academy
25.	Operator K3 Migas	14 - 16 Desember 2020	PPSDM Migas Cepu

- **Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2021**

No	Training	Tanggal	Vendor Training
1.	Dynamic Positioning Officer (DPO)	10 - 14 Februari 2020	Azureus Offshore Training
2.	DPA ISM Code	21 - 23 Oktober 2020	BKI Academy
3.	Accident Investigations	26 - 28 Oktober 2020	Phitagoras Training & Consulting
4.	Pengawas K3 Migas	14 - 16 September 2020	Formasi Training
5.	CSO ISPS Code	25 - 27 November 2020	BKI Academy
6.	Operator K3 Migas	14 - 16 Desember 2020	PPSDM Migas Cepu

No	Training	Tanggal	Vendor Training
7.	Basic Safety Training (BST)	04 - 13 Januari 2021	Politkenik Pelayaran Surabaya
8.	Operator K3 Migas	18 - 20 Januari 2021	PPSDM Migas Cepu
9.	SIMPER	20 Januari 2021	ORD Training
10.	Basic Human Resources Professional	20 - 21 Januari 2021	One CHRP
11.	Warehouse Management	09 - 10 Maret 2021	Proxis
12.	Operator K3 Migas	15 - 18 Maret 2021	Formasi Training
13.	HSE Fundamental	17 Maret 2021	Petrotekno
14.	Tips & Implementasi PP No. 35 Tahun 2021	29 Maret 2021	HRD-Forum
15.	Windows Server Administration 2019	12 - 16 April 2021	Inixindo
16.	Internal Auditor ISO IMS	28 - 29 April 2021	Proxis
17.	Internal Auditor ISO IMS	28 - 29 April 2021	Proxis
18.	Webinar P2K3	29 April 2021	Phitagoras Training & Consulting
19.	Marine Surveyor	24 - 28 Mei 2021	BKI Academy
20.	CSO ISPS Code	23 - 25 Juni 2021	BKI Academy
21.	Auditor ISM Code	23 - 25 Juni 2021	BKI Academy
22.	Integrated Management System (IMS)	21 - 23 Juli 2021	Phitagoras Training & Consulting
23.	Certified HR Management	10 Juli 2021	HSBP Indonesia
24.	Certified Industrial Relations Professional	17 Juli 2021	HSBP Indonesia
25.	Penyusunan Struktur dan Skala Upah	24 Juli 2021	HSBP Indonesia
26.	General Affair Management	19 - 20 Agustus 2021	Prima Consultant
27.	Operator Excavator (Alat Berat)	24 - 26 Agustus 2021	PT Indo Training
28.	Strategic Bisnis & Planning	Bulan Oktober	Expertindo & Training Consulting
29.	STCW for Crewing Managers	18 Oktober 2021	DNV-GL
30.	English Course	08 Desember 2020 – 31 Maret 2021	LIA
31.	Followership & Managing Job	14 Januari 2021	Samahita Wirotama
32.	Delegation	20 Januari 2021	Samahita Wirotama
33.	People Management	27 Januari 2021	Samahita Wirotama
34.	HR for Non HR	23 - 24 Januari 2021	Samahita Wirotama
35.	English Course Batch II	03 Juni – 14 September 2021	ESQ
36.	Work Life Balance	23 Juni 2021	Samahita Wirotama
37.	Project Planning & Monitoring Training	30 Juni 2021	Samahita Wirotama
38.	Awareness ISO IMS	07 - 09 Juli 2021	BV
39.	First Aid & Fire Fighting	12 - 13 Agustus 2021	Phitagoras
40.	Audit TKDN	14 September 2021	Surveyor Indonesia

10. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase (%)	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT GEM	Angkutan perairan	95	2007	2015	Beroperasi	1,55

Berikut adalah keterangan dari Entitas Anak:

PT GLOBAL EKA MARINE ("PT GEM") **Riwayat Singkat**

PT GEM didirikan dengan nama PT Global Eka Marine sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 9, tanggal 7 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07100 HT.01.01-TH.2007, tanggal 26 Juni 2007, yang telah diumumkan pada TBNRI No. 012798 pada BNRI No. 028, tanggal 7 April 2022 ("**Akta Pendirian PT GEM**").

Sejak Akta Pendirian PT GEM, anggaran dasar PT GEM telah beberapa kali mengalami perubahan berdasarkan:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GEM No. 07, tanggal 5 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Kota Samarinda, sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT GEM untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT ("**Akta No. 07/2009**"). Akta No. 07/2009 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06820.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 10 Maret 2009.
2. Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham PT GEM No. 96, tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, sehubungan dengan persetujuan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEM pada Pasal 3 ("**Akta No. 96/2019**"). Akta No. 96/2019 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0094957.AH.01.02.TAHUN 2019;
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT GEM No. 1, tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor pada Pasal 4 anggaran dasar PT GEM ("**Akta No. 1/2021**"). Akta No. 1/2021 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043599.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0436396, keduanya tertanggal 12 Agustus 2021.
4. Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT GEM No. 9, tanggal 19 April 2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT GEM pada Pasal 3 anggaran dasar PT GEM dan perubahan susunan pengurus PT GEM ("**Akta No. 9/2022**"). Akta No. 9/2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031751.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 09 Mei 2022

(selanjutnya Akta No. 07/2009, Akta No. 96/2019, Akta No. 1/2021, dan Akta No. 9/2022 selanjutnya secara bersama-sama "**Anggaran Dasar PT GEM**")

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT GEM, maksud dan tujuan PT GEM adalah:

1. Berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan dengan tujuan PT GEM adalah bergerak di bidang:
 - a. industri, yaitu industri alat angkutan lainnya; dan
 - b. pengangkutan, yaitu angkutan perairan dan aktivitas penunjang angkutan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT GEM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Berusaha dalam bidang industri, antara lain berupa:
 - Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal, yang mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.
 - b. Berusaha dalam bidang pengangkutan, antara lain berupa:
 - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, yang mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;

- Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang, yang mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut operatornya;
- Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang, yang mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata;
- Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya, yang mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
- Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk Penumpang, yang mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- Angkutan laut luar negeri untuk barang umum, yang mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.;
- Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang, yang mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada Pelabuhan pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya;
- Angkutan laut dalam negeri untuk wisata, yang mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut dan/atau wisata bahari, termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya;
- Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk penumpang, yang mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
- Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, yang mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan, dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi, pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan, dan penundaan;

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT GEM sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	60.000	60.000.000.000	
Perseroan	57.000	57.000.000.000	95
Tan Christian Taniputra	1.800	1.800.000.000	3
Eka Taniputra	1.200	1.200.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	60.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 9/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GEM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Eka Taniputra

Direksi

Presiden Direktur : Dave Ritandhaka
Direktur : Delis Sabrata

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting entitas anak yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan posisi keuangan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total Aset	433.800	403.129	362.684
Total Liabilitas	63.097	54.521	71.878
Total Ekuitas	370.703	348.608	290.806

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain


Tabel di bawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Pendapatan	46.328	46.608	22.832
Beban pokok pendapatan	(58.174)	(45.531)	(14.968)
Laba bruto	(11.846)	1.077	7.864
Laba sebelum beban pajak	(15.230)	(390)	6.580
Laba tahun berjalan	(15.234)	(395)	6.582
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	15.829	(476)	199.324

11. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



Eka Taniputra adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana Eka Taniputra, berdasarkan dokumen (i) Surat Pernyataan Eka Taniputra tanggal 11 Mei 2022, dan (ii) Perjanjian Penggunaan Hak Suara Pemegang Saham PT Kreasi Cipta Timur tanggal 5 April 2022 antara Tan Christian Taniputra dan Eka Taniputra, mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung dengan cara pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan Pengendali Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 8 April 2022, Pengendali Perseroan adalah Eka Taniputra yang merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dan (d) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 30 Juni 2021 Ultimate Beneficiary Ownership (UBO) Perseroan adalah Eka Taniputra. Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali atas Perseroan.

12. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham PT Kreasi Cipta Timur	Entitas Anak PT Global Eka Marine
Edwin Surjali	KU	-	-
Fida Unidjaja	KI	-	-
Eka Taniputra	DU	DU	K
Efilya Kusumadewi	D	D	-

Keterangan:

KI : Komisaris Independen
KU : Komisaris Utama
K : Komisaris

DU : Direktur Utama
D : Direktur

13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
I. Perseroan						
i. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga						
1.	Akta Perjanjian Kredit Investasi-32 (KI-32), No. CRO.BLP/0041/KI/2019 No. 11, tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 9	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank"); dan b. Perseroan ("Debitor").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi yang bersifat <i>Non-Revolving</i> kepada Perseroan, dengan limit Kredit sebesar USD4.732.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat).	USD4.732.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat)	i. Crew Boat KCT 1304 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 91/2019; ii. Crew Boat KCT 1305 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek	9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	April 2019, sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				Pertama No. 92/2019; iii. Crew Boat KCT 1306 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 93/2019; iv. Crew Boat KCT 1307 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 94/2019; v. Crew Boat KCT 1308 diikat hipotik kapal peringkat I sebesar berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 95/2019; vi. Crew Boat KCT 1102 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019; vii. Crew Boat KCT, 4001 sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta No. 7760/2017; dan	
2.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.BLP/0092/KI/2019 No. 05, tanggal 6 September 2019, dibuat di hadapan Nyonya Djumini	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank "); dan b. Perseroan (" Debitor ").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi yang bersifat <i>Non-Revolving</i> kepada Perseroan, dengan limit Kredit sebesar Rp.28.000.000.000	Rp.28.000.000.000 (Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah)..	i. Kapal motor Ruhen 01, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek	6 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank, tanggal 21 Agustus 2019. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri N.o. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.		(Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah)..		<p>Pertama No. 156/2019,</p> <p>ii. Kapal motor Ruhen 02, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 157/2019,;</p> <p>iii. Kapal motor Ruhen 03, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 158/2019;</p> <p>iv. Kapal motor Ruhen 04, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 159/2019;</p> <p>v. Kapal motor Ruhen 05, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 160/2019;</p> <p>vi. Kapal motor Ruhen 06, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 161/2019;</p> <p>vii. Kapal motor Ruhen 07, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I, berdasarkan Grosse Akta</p>	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					Hipotek Pertama No. 162/2019; dan	
3.	Akta Perjanjian Kredit Investasi - 6 No. RCO.BLP/0043/KI/2020, No. 34, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank "); dan b. Perseroan (" Debitor ").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi - 6 dengan limit kredit sebesar Rp.18.150.000.000. (delapan belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah).	Rp.18.150.000.000. (delapan belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah).	i. Crew Boat KCT 1702 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ii. Crew Boat KCT 1703 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iii. Crew Boat KCT 1704 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iv. Crew Boat KCT 1701 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; dan	30 September 2020 hingga 30 Agustus 2024
4.	Akta Perjanjian Kredit Investasi - 5 No. RCO.BLP/0042/KI/2020, No. 33, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020. sebagaimana diubah dengan Surat Bank	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank "); dan b. Perseroan (" Debitor ").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi-5 dengan limit kredit sebesar Rp74.600.000.000. (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah)	Rp74.600.000.000. (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah)	i. Crew Boat KCT 1702 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ii. Crew Boat KCT 1703 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iii. Crew Boat KCT 1704 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iv. Crew Boat KCT 1701 sebagaimana diikat hipotik kapal	30 September 2020 hingga 30 Agustus 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				peringkat I; dan	
5.	Akta Perjanjian Kredit Investasi - 7 No. RCO.BLP/0044/KI/2020, No. 35, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank"); dan b. Perseroan ("Debitor").	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor fasilitas Kredit Investasi-5 dengan limit kredit sebesar Rp50.000.000.000. (lima puluh empat miliar Rupiah)	Rp50.000.000.000. (lima puluh empat miliar Rupiah)	i. Kapal Motor Seabus 02, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ii. Kapal Motor Ruhen 14 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iii. Kapal Motor Ruhen 19 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; iv. Kapal Motor Ruhen 20 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; v. Kapal Motor Ruhen 21 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; vi. Kapal Motor Ruhen 22 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; vii. Kapal Motor Ruhen 23 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; viii. Kapal Motor Ruhen 24 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; ix. Kapal Motor Ruhen 25 sebagaimana	Jangka waktu selama 60 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					<p>diikat hipotik kapal peringkat I;</p> <p>x. Kapal Motor Ruhen 26 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I;</p> <p>xi. Kapal Motor Ruhen 27 sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I;</p> <p>xii. Kapal Motor Ruhen 28 diikat hipotik kapal peringkat I;</p> <p>xiii. Crew Boat KCT 1302, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I sebesar;</p> <p>xiv. Crew Boat Lio, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I;</p> <p>xv. Crew Boat Mentari Express, sebagaimana dibuktikan diikat hipotik kapal peringkat I;</p> <p>xvi. Crew Boat KCT 1701, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; dan</p>	
6.	Akta Perjanjian Kredit Investasi – VIII No. WCO.BJM/037/KI/2021, No. 112, tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank	<p>a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”); dan</p> <p>b. Perseroan (“Debitor”).</p>	Bank melakukan pemberian tambahan limit untuk fasilitas Kredit Investasi - VIII dengan Limit Kredit sebesar Rp26.400.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah)	Rp26.400.000.000 (dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah)	1 (satu) unit kapal Offshore Supply Vessel bernama ARKAREGA, sebagaimana diikat hipotik kapal.	sampai dengan 28 November 2026

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Mandiri tertanggal 29 November 2021. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.					
7.	Akta Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 29, tanggal 7 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Kota Samarinda, terakhir diubah dengan Akta Addendum XVI Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. CRO.BLP/0051/NCL/2012, No. 26, tanggal 04 Maret 2022. sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank"); dan b. Perseroan ("Debitor").	Bank melakukan pemberian tambahan limit untuk fasilitas bank garansi menjadi sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar)	Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar)	i. Piutang usaha atas nama Perseroan, sebesar Rp110.000.000.000, ii. Sebidang tanah berikut bangunan kantor grup Perseroan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 691/Kelurahan Dr. Sutomo; iii. Sebidang tanah berikut bangunan galangan kapal dengan bukti kepemilikan SHM No. 36/Desa Ngemboh;; iv. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 6339/Kelurahan Damai; v. Kapal Motor Rurik 02, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I dan hipotik kapal peringkat II;	hingga 07 Maret 2023

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
					vi. Kapal Motor Safira, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I dan hipotik kapal peringkat II, serta hipotik kapal peringkat III. vii. Kapal Motor Gading 01, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I dan hipotik kapal peringkat II. viii. Kapal anchor handling tug supply bernama Etzomer 502, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I. ix. <i>Crew Boat</i> KCT – 4001, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I; x. Surat Deposito Berjangka, yang diikat gadai senilai Rp239.724.000; xi. Surat Deposito Berjangka yang diikat gadai senilai Rp2.313.459.114; dan xii. Surat Deposito Berjangka, yang diikat gadai senilai Rp653.373.000;	
8.	Akta No. 06, tanggal 6 September 2019, yang dibuat di hadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, terakhir diubah dengan Akta Addendum	a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" Bank "); dan b. Perseroan (" Debitor ").	Bank melakukan pemberian tambahan limit untuk fasilitas <i>treasury line</i> sehingga menjadi sebesar USD12.500.000 (dua belas juta lima ratus dolar AS)	USD12.500.000 (dua belas juta lima ratus dolar AS)	i. Kapal Motor Ruhen 08, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II ii. Kapal Motor Ruhen 09, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II	6 September 2019, sampai dengan 31 Oktober 2025

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	I (Pertama) No. CRO.BLP/0093/ NCL/2019 No. 37, tanggal 30 September 2020. bersama dengan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank tertanggal 28 September 2020, sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. CM1/SMD/BLP/ 050/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penerimaan Perubahan Syarat dan Ketentuan terkait Rencana IPO a.n. Perseroan.				iii. Kapal Motor Ruhen 10, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II iv. Kapal Motor Ruhen 11, sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat II v. Kapal Motor Ruhen 12, diikat hipotik kapal peringkat II; vi. Kapal Motor Etzomer 502 (dahulu bernama Borcos Tasneem 7), sebagaimana diikat hipotik kapal peringkat I;	
A. Perjanjian Sehubungan dengan Kapal						
9.	Perjanjian Carter No. 4420001575 Paket 1, tanggal 31 Agustus 2017	a. BP Berau Ltd ("Berau"); dan b. Perseroan	Perseroan setuju untuk menyewakan dan Berau setuju untuk menyewa KCT 1101, KCT 1102, KCT 1304, KCT 1305 dan KCT 1306 sejak tanggal penyerahan selama jangka waktu Perjanjian.	USD1.925/hari/kapal	-	Selama 1825 hari (5 Tahun)
10.	Perjanjian Carter No. 4420002287 B Sub Paket 3, tanggal 13 November 2019		Perseroan setuju untuk menyewakan dan Berau setuju untuk menyewa Anggrek 7501 (Ex Westsea Tripet) sejak tanggal penyerahan selama jangka waktu Perjanjian.	USD7.940/hari	-	7 tahun
B. Perjanjian Kerjasama						
11.	Perjanjian tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 020/WGI-PEP/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana diubah dengan	a. PT Wiraswas ya Gemilang Indonesia (Cabang Samarind a) ("PT WGI"); dan	PT WGI melakukan kerjasama dengan Perseroan dalam rangka pengelolaan limbah B3 dengan memperhatikan dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan per-Undang-undangan	-	-	8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap negosiasi untuk memperpanjang

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	Addendum Perjanjian tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 25 Mei 2022.	b. Perseroan	Negara Republik Indonesia			perjanjian Kerjasama dengan PT WGI.
12.	Perjanjian Pekerjaan "Facility Service" No. 331/AGS-LGL/PNEP/II/2020, tanggal 24 Februari 2020	a. PT Atalian Global Services ("PT AGS"); dan b. Perseroan	Perseroan memberikan tugas kepada PT AGS yang menerima tugas dan tanggung jawab sepenuhnya dari Perseroan, yaitu daian hal "Daily Facility Services" di Perseroan.	Rp31.952.372 per bulan	-	
II. PT GEM						
A. Perjanjian dengan Pihak Ketiga						
	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 003/SPSK/GEM-PKLP/IV/2021, tanggal 21 April 2021	a. PT GEM; b. PT Pelayaran Karya Lentari Perdana ("PT PKLP")	PT GEM adalah pemilik yang sah dari 1 unit SEABUS dengan nama CB SEABUS 01 yang akan dioperasikan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. PT GEM bersedia untuk menyewakan kapal tersebut kepada PT PKLP	Rp5.394.000 per hari untuk jam operasional 24 jam dan RP 5.213.150 per hari untuk jam operasional 12 jam	Tidak tersedia	Jangka waktu sewa adalah kapal beroperasi di PHM sampai dengan 31 Desember 2023 terhitung sejak dikeluarkannya Sertifikat <i>On Hire</i> dari PT Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan berakhirnya kontrak kapal tersebut, dengan kemungkinan <i>early termination</i> dan apabila ada perpanjangan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain bisa diperpanjang maupun diputus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu adalah sejak diterbitkannya Sertifikat <i>On Hire</i> dan berakhirnya pada saat diterbitkannya Sertifikat <i>Off Hire</i>
	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 003/SPSK/GEM	a. PT GEM; b. PT Pelayaran	PT GEM adalah pemilik yang sah dari 1 unit SEABUS dengan nama CB SEABUS 01	Rp5.394.000 per hari untuk jam operasional 24 jam dan RP	Tidak tersedia.	Jangka waktu sewa adalah sejak kapal beroperasi di PHM sampai

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
	-PLKP/IV/2021, tanggal 22 April 2021	Karya Lentari Perdana ("PT PKLP")	yang akan dioperasikan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. PT GEM bersedia untuk menyewakan kapal tersebut kepada PT PKLP	5.213.150 per hari untuk jam operasional 12 jam		dengan 31 Desember 2023 terhitung sejak dikeluarkannya Sertifikat <i>On Hire</i> dari PT Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan berakhirnya kontrak kapal tersebut, dengan kemungkinan <i>early termination</i> dan apabila ada perpanjangan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain bisa diperpanjang maupun diputus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu adalah sejak diterbitkannya Sertifikat <i>On Hire</i> dan berakhirnya pada saat diterbitkannya Sertifikat <i>Off Hire</i> .
	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 001/SPSK/GEM -PLKP/I/2019, tanggal 1 Januari 2019	a. PT GEM; b. PT Pelayaran Karya Lentari Perdana ("PT PKLP")	PT GEM adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) unit SEA BUS dengan nama LIO dan MENTARI EXPRESS yang akan dioperasikan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. PT GEM bersedia untuk menyewakan 2 (dua) unit SEA BUS dengan nama LIO dan MENTARI EXPRESS kepada PT PKLP.	Rp5.394.000 per hari untuk jam operasional 24 jam untuk masing-masing Kapal.	Tidak tersedia.	Jangka waktu sewa adalah 1825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) hari, terhitung sejak dikeluarkannya Sertifikat <i>On Hire</i> dari PT Pertamina Hulu Mahakam sampai dengan berakhirnya kontrak kapal tersebut dengan kemungkinan <i>early termination</i> dan apabila ada perpanjangan maka harus ada persetujuan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak atau dengan kata lain bisa diperpanjang maupun diputus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jaminan	Jangka Waktu
						Jangka waktu adalah sejak diterbitkannya Sertifikat <i>On Hire</i> dan berakhirnya pada saat diterbitkannya Sertifikat <i>Off Hire</i> .

14. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi dan diperkirakan Perseroan akan tetap melakukan transaksi-transaksi serupa ataupun transaksi pemberian kredit lainnya di masa yang akan datang. Berikut merupakan uraian transaksi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak-pihak Afiliasi:

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
A. Perseroan						
1.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Tambora No. 001/SM.T1/ET. PNEP/10-XII/2014, tanggal 19 Desember 2014	a. Tuan Eka Taniputra ("Pemberi Sewa"); dan b. Perseroan	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di Desa Handil, Terusan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 2.500 m ² . Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada.	Biaya sewa adalah Rp10.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp200.000.000.	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 Januari 2015, hingga tanggal 1 Januari 2035
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Handil/Dondang No. 002/SM.T1/ET-PNEP/19-XII/2014, tanggal 19 Desember 2014	a. Tuan Eka Taniputra ("Pemberi Sewa"); dan b. Perseroan	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di Jalan Panglima Sudirman RT 05, Dondang, Muara Jawa, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 4.700 m ² . Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada.	Biaya sewa adalah Rp50.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp1.000.000.000.	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 Januari 2015, hingga tanggal 1 Januari 2035
3.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah	a. Tuan Eka Taniputra ("Pemberi	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada	Biaya sewa adalah Rp15.000.000	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan	1 Maret 2015, hingga tanggal 1 Maret 2035

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
	Operasi NPU No. 003/SM-T1/ET-PNEP/26-II/2015, tanggal 26 Februari 2015	Sewa "); dan b. Perseroan .	Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di Wilayah Tanjung Aju RT 010, Dewa Tani Baru, Anggana, dengan ukuran panjang tanah 40 meter dan lebar tanah 60 meter. Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada	setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp300.000.000	Pemegang Saham dari Perseroan	
4.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Senipah No. 004/SM-T1/ET-PNEP/19-X/2015, tanggal 19 Oktober 2015	a. Tuan Eka Taniputra (" Pemberi Sewa "); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di RT I, Senipah, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 1.170 m ² . Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada	Biaya sewa adalah Rp25.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp500.000.000	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 November 2015, hingga tanggal 1 November 2035
5.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wilayah Operasi Senipah No. 005/SM-T1/ET-PNEP/19-X/2015, tanggal 19 Oktober 2015	a. Tuan Eka Taniputra (" Pemberi Sewa "); dan b. Perseroan .	Pemberi Sewa menerangkan telah menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewa sebidang tanah milik Pemberi Sewa yang terletak di RT IV, Senipah, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan luas tanah 600 m ² . Tanah tersebut digunakan oleh Perseroan sebagai tempat tinggal karyawan laut yang bekerja di wilayah tanah tersebut berada.	Biaya sewa adalah Rp25.000.000 setiap tahunnya, sehingga total biaya sewa secara keseluruhan adalah Rp500.000.000	Pemberi Sewa merupakan anggota Direksi dan Pemegang Saham dari Perseroan	1 November 2015, hingga tanggal 1 November 2035
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 002GEM-SPJK/II/2022, tanggal 3 Januari 2020	a. PT GEM sebagai pemberi sewa; dan b. Perseroan sebagai penyewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan	Rp5.700.000 per kapal per hari	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
			kapal-kapal sebagai berikut: a. GEM 01; b. GEM 02; c. GEM 03; d. GEM 04; e. LISO; f. LINO; g. ARLI h. GLOBAL 01; i. SEABUS 01; j. TEGUH 16			
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 007/COR-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan sebagai penyewa; dan b. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut	Spesifikasi kapal terlampir dalam bentuk <i>ship particular</i> dan biaya sewa kapal akan diproyeksikan dalam penagihan per performa invoice yang disetujui oleh kedua belah pihak.	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 04/PSM/GEM-PNEP/III/2021, tanggal 1 Maret 2021	a. Perseroan sebagai penyewa; dan b. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut.	Harga sewa kapal adalah sebesar Rp40.000.000 per hari. Harga belum termasuk PPN	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	Jangka waktu atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini bersifat tentative terkait kesediaan kapal serta mengacu pada sertifikat <i>on hire</i> sampai dengan kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui Berita Acara Kesepakatan dan/atau berupa Addendum Perjanjian
9.	Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Penyerahan Kembali ("Built, Operate & Transfer - BOT") Tanah dan Bangunan Nomor: 013/COR-SPJK/I/2022, tanggal 3 Maret 2022	a. Perseroan Tan Christian Taniputra	Kerjasama Perseroan dan Tan Christian Taniputra dalam bentuk BOT atas tanah milik Tan hristian Taniputra dengan hak pemanfaatan dan pengelolaan pada Perseroan selama masa konsesi. Perseroan bermaksud untuk melakukan pembangunan Gedung dan Fasilitas	Perseroan selama masa konsesi wajib membayar biaya sebesar Rp450.000.000,- per tahun kepada Tan Christian Taniputra.	-	30 (tiga puluh) tahun tanpa grace period terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 03 Januari 2052.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
			Penunjang lainnya pada obyek Perjanjian dan Tan Christian Taniputra menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui atas maksud dari Perseroan.			
B. PT GEM						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 002GEM-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2020	a. PT GEM sebagai pemberi sewa; dan b. Perseroan sebagai penyewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal sebagai berikut: a. GEM 01; b. GEM 02; c. GEM 03; d. GEM 04; e. LISO; f. LINO; g. ARLI h. GLOBAL 01; i. SEABUS 01; j. TEGUH 16	Rp5.700.000 per hari per kapal	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
2.	Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perbaikan Armada PT GEM No. 003/ORS-SPJK/2022	a. PT Orela Shipyard ("Orela"); dan b. PT GEM	PT GEM berniat untuk melakukan perbaikan kapal miliknya dan Orela dan PT GEM menyetujui untuk memberikan kepada Orela pekerjaan perbaikan kapal	Biaya perbaikan akan diproyeksikan dalam penagihan per performa <i>invoice</i> yang disetujui oleh kedua belah pihak	KCT selaku pemegang saham Perseroan, juga merupakan pemegang saham Orela	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 007/COR-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan sebagai penyewa; dan c. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut	Spesifikasi kapal terlampir dalam bentuk <i>ship particular</i> dan biaya sewa kapal akan diproyeksikan dalam penagihan per performa <i>invoice</i> yang disetujui oleh kedua belah pihak.	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 001/GEM-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai penyewa; dan PT GEM sebagai pemberi sewa 	Tan Christian Taniputra merupakan pemilik bangunan Jl. Sultan Sulaiman No. 23 RT 11 Sambutan, Samarinda Ilir, Smaarinda. Tan Christian Taniputra setuju menyewakan kepada bangunan diatas lokasi tersebut kepada PT GEM	Rp125.000.000 selama 1 tahun	Tan Christian Taniputra merupakan pemegang saham dari PT GEM	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu
5.	Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perbaikan Armada PT GEM No. 003/EMB-SPJK/I/2022, tanggal 3 Januari 2022	1. PT Eka Multi Bahari ("PT EMB"); dan 2. PT GEM	PT GEM berniat untuk melakukan perbaikan kapal miliknya dan PT EMB menyetujui untuk menerima pekerjaan dari PT GEM. Perbaikan kapal dimaksud adalah seluruh armada PT GEM	Biaya perbaikan akan diproyeksikan dalam penagihan per performa <i>invoice</i> yang disetujui oleh kedua belah pihak	Pemegang saham EMB (PT Ohana Multindo Gemilang) merupakan anak perusahaan dari KCT yang juga merupakan pemegang saham Perseroan	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 04/PSM/GEM-PNEP/III/2021, tanggal 1 Maret 2021	a. Perseroan sebagai penyewa; dan b. PT GEM sebagai pemberi sewa	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal untuk kegiatan mobilisasi dan PT GEM telah menyetujui untuk menyewakan kapal-kapal milik PT GEM tersebut.	Harga sewa kapal adalah sebesar Rp40.000.000 per hari. Harga belum termasuk PPN	Perseroan merupakan pemegang saham dari PT GEM	Jangka waktu atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini bersifat tentative terkait kesediaan kapal serta mengacu pada sertifikat <i>on hire</i> sampai dengan kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui Berita Acara Kesepakatan dan/atau berupa Addendum Perjanjian

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang dapat mempengaruhi Penawaran Umum ini.

15. Aset dan Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Aset sebagai berikut:

I. PERSEROAN

Tanah

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	IMB	Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB")	Status
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 6339/Damai, tanggal 01 Februari 2011, yang berlaku hingga 26 Juni 2034.	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kelurahan Damai, dengan luas 48m ² .	-	-	Dijamin dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"), berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No.

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi dan Luas	IMB	Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB")	Status
					460/2020, tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Cathy Megawe dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 01433/2020.

Hak Kekayaan Intelektual

No	Merek/ Logo - Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status
1.	PNEP	IDM000911181	17 Juli 2020	17 Juli 2030	(TM) Didaftar
	Kelas 39: menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; pemanduan kapal; penyewaan kapal pesiar; penyewaan kendaraan air; transportasi kapal penumpang.				

Kapal

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
1	ARMADA VII	Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 7646, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.S., sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ("PPPBK") di Samarinda	Surat Ukur: No. 6014/Ilk, tanggal 22 Juni 2015.	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
			Ukuran Kapal:	Tertanggung: Perseroan	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Panjang: 45,39 m	No. Polis: IP.01.04.22.000086	No. Polis: EOM 2021/0331 98	
			Lebar: 9,20 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Dalam: 3,85 m	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Gross Tonnage: 455	Nilai Penanggungan: Rp. 9.806.423.524	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
			Net Tonnage: 189	Total Premi: Rp. 49.102.117,62	Total Premi: USD 25.000.000	
2	EP ALFA	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6541, tanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Captain H. Dahlan M.T., sebagai PPPBK di Surabaya	Surat Ukur: No. 2923/Ka, tanggal 27 Januari 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 27,80 m	Tertanggung: Perseroan	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 6,80 m	No. Polis: IP.01.04.22.000110	No. Polis: EOM 2021/0331 61	
			Dalam: 2,75 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 115	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 35	Nilai Penanggungan: Rp.20.178.897.768	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi: Rp. 100.974.488,84	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
3	KCT – 1302	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7902, tanggal 7 Oktober 2016, dibuat di hadapan Yus K. Usmany, S.T., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6179/lik, tanggal 19 September 2016	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI-5 (sebagaimana didefinisikan di bawah). sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 12,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000147	No. Polis: EOM 2021/0331 90	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan: Rp.6.493.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp.32.545.000	Total Premi: USD 1.260	
4	KCT - 1303	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7903, tanggal 7 Oktober 2016, dibuat di hadapan Yus K. Usmany, S.T., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6180/Ilk, tanggal 16 September 2016	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
			Ukuran Kapal: Panjang: 12,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000173	No. Polis: EOM 2021/0331 96	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 23	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan: Rp.5.079.035.294	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 25.475.176,47	Total Premi: USD 1.260	
5	KCT - 2202	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7472, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	Surat Ukur: No. 1232/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
			Panjang: 19,50 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 5,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000175	No. Polis: EOM 2021/0331 48	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			<p>Dalam: 1,70 m</p> <p>Gross Tonnage: 61</p> <p>Net Tonnage: 19</p>	<p>Tanggal: 18 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022</p> <p>Nilai Penanggungan: Rp.13.96 6.729.414</p> <p>Total Premi: Rp. 69.913.647,07</p>	<p>Tanggal: 4 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023</p> <p>Nilai Penanggungan: USD25.00 0.000</p> <p>Total Premi: USD 1.470</p>	
6	KCT - 1101	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8124, tanggal 25 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	<p>Surat Ukur: No. 6327/Ilk, tanggal 25 September 2017</p> <p>Ukuran Kapal:</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p>	<p>Penanggung: Eagle Ocean Marine</p>	-
			<p>Panjang: 12,00 m</p> <p>Lebar: 3,00 m</p> <p>Dalam: 1,50 m</p>	<p>Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari</p> <p>No. Polis: IP.01.04.22.000092</p> <p>Tanggal: 18 Februari 2022</p>	<p>Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator</p> <p>No. Polis: EOM 2021/0332 04</p> <p>Tanggal: 4 Februari 2022</p>	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 17	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 6	Nilai Penanggungan: Rp.5.461.482.348	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 27.378.411,74	Total Premi: USD 1.260	
7	KCT - 1102	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8127, tanggal 22 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6321/Ilk, tanggal 22 September 2017	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 90/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,84 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000153	No. Polis: EOM 2021/033203	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 14	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30	Lebih lanjut, kapal ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Perjanjian Garansi Bank .

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 5	Nilai Penanggungan: Rp.6.369.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 31.925.000	Total Premi: USD 1.260	
8	KCT – 1304	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8126, tanggal 25 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6326/lik, tanggal 25 September 2017	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 91/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (<i>cross collateral</i>) dengan Perjanjian Garansi Bank.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 11,64 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000148	No. Polis: EOM 2021/0332 02	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machinerics	Protection and Indemnity	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan: Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
9	KCT – 1305	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8129, tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6323/lik, tanggal 22 September 2017 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggungan: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI-32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 92/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
					Tertanggungan: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				Panjang: 11,64 m		
				Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000149	
				Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	
				Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan: Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan:	Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (<i>cross collateral</i>) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
10	KCT - 1306	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8130, tanggal 22 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6325/Ilk, tanggal 22 September 2017	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI – 32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 93/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (<i>cross collateral</i>) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 11,64 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000150	No. Polis: EOM 2021/033200	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan:Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	
11	KCT - 1307	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8125, tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6322/Ilk, tanggal 22 September 2017	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI – 32 (sebagaimana didefinisikan di bawah), sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 94/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (<i>cross collateral</i>) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 11,64 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000151	No. Polis: EOM 2021/033199	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan:Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
12	KCT - 1308	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8128, tanggal 25 September 2017, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6324/Ilk, tanggal 25 September 2017	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI – 32, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 95/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminkan silang (cross collateral) dengan Akta Perjanjian Garansi Bank.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 11,64 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 3,95 m	No. Polis: IP.01.04.22.000152	No. Polis: EOM 2021/0331 97	
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 22	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 7	Nilai Penanggungan: Rp.7.725.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
13	KCT - 1906	Grosse Akta Pendaftaran	Surat Ukur:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM	Penanggung: Eagle	Kapal ini disyaratkan
				Total Premi: Rp. 38.705.000	Total Premi: USD 1.260	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Kapal No. 7471, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	No. 1231/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 Ukuran Kapal:	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 69/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., M.M., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				Lebar: 4,50 m	No. Polis: EOM 2021/033155	
				Dalam: 2,20 m	Tanggal: 18 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 49 Net Tonnage: 15	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.14.877.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi: Rp. 74.466.500	Total Premi: USD 1.470	
14	KCT – 3001 UT	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7592, tanggal 20 April 2016, dibuat di	Surat Ukur: No. 1237/Kb, tanggal	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA	Penanggungan: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	30 Maret 2016	INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 26,98 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 8,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000165	No. Polis: EOM 2021/0331 53	
			Dalam: 3,40 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 199	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 60	Nilai Penanggungan: Rp.20.82 6.811.760	Nilai Penanggungan: USD25.00 0.000	
				Total Premi: Rp. 104.214.058,80	Total Premi: USD 1.470	
15	KCT – 3002 UT	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7593, tanggal 20 April 2016, dibuat di hadapan Widodo Eko	Surat Ukur: No. 1238/Kb, tanggal 30 Maret 2016	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Budi Santoso, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	Ukuran Kapal:	PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Panjang: 26,98 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 8,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000176	No. Polis: EOM 2021/0331 54	
			Dalam: 3,40 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 199	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 60	Nilai Penanggungan: Rp.20.75 8.952.942	Nilai Penanggungan: USD25.00 0.000	
				Total Premi: Rp. 103.874.764,71	Total Premi: USD 1.470	
16	KCT - 1907	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7804, tanggal 6 April 2016, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6151/IIk, tanggal 30 Maret 2016	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machinerics	Protection and Indemnity	
			Ukuran Kapal:	PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		kapal No. 10/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 17,20 m			
			Lebar: 4,50 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Dalam: 1,65 m	No. Polis: IP.01.04.22.000145	No. Polis: EOM 2021/033189	
			Gross Tonnage: 41	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 13	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.14.016.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
17	LIO	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7650, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 4411/Ilk, tanggal 6 Agustus 2010	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI - 7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek kapal No. 10/2021, tanggal 28 Januari 2021,
			Ukuran Kapal:			

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 11,88 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,86 m	No. Polis: IP.01.04.22.000163	No. Polis: EOM 2021/0332 21	
			Dalam: 1,56 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 19	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 6	Nilai Penanggungan: Rp.5.214.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 26.5150.000	Total Premi: USD 631,23	
18	MENTARI EXPRESS	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7649, tanggal 6 Agustus 2010, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 4410/Ilk, tanggal 6 Agustus 2010 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian KI - 7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 28/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly,

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 11,83 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,86 m	No. Polis: IP.01.04.22.000108	No. Polis: EOM 2021/0332 19	
			Dalam: 1,56 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 19	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 6	Nilai Penanggungan: Rp.5.214.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 26.5150.000	Total Premi: USD 631,23	
19	ETZOMER 501	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8219, tanggal 7 November 2018, dibuat di hadapan Adib Zuhairi, S.T., M.IA., sebagai PPPBK di Tanjung Perak	Surat Ukur: No. 2429/GGe, tanggal 18 September 2018	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: QBE Insurance (Singapore) Pte Ltd	Catatan: <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini.</i>
			Ukuran Kapal: Panjang: 56,39 m			
				Tertanggung: Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Lebih lanjut, Perseroan telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Lebar: 16,00 m Dalam: 6,00 m Gross Tonnage: 1712 Net Tonnage: 514	No. Polis: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi Tanggal: 4 Juli 2022 Periode Penanggungan: 18 Juli 2022 – 17 Juli 2023 Nilai Penanggungan: USD4.080.000 Total Premi: USD 28.677,60	No. Polis: 8-M0940253-PNI Tanggal: 4 Juli 2022 Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023 Nilai Penanggungan: USD100.000.000 Total Premi: USD 9.020	diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan polis kapal Etzomer 501.
20	ETZOMER 502	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8220, tanggal 7 November 2018, dibuat di hadapan Adib Zuhairi, S.T., M.I.A., sebagai PPPBK di Tanjung Perak	Surat Ukur: No. 2430/GG e, tanggal 18 Septemb er 2018 Ukuran Kapal: Panjang: 56,39 m Lebar: 16,00 m Dalam: 6,00 m Gross Tonnage: 1712 Net Tonnage: 514	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana Tertanggung: Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Polis: 032100012373 Tanggal: 26 Juli 2021 Periode Penanggungan: 31 Juli 2021 – 17 Juli 2022 Nilai Penanggungan: USD5.300.000 Total Premi: USD 24.469,91	Penanggung: QBE Insurance (Singapore) Pte Ltd Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup qq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Polis: 8-M0940254-PNI Tanggal: 4 Juli 2022 Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023 Nilai Penanggungan: USD100.000.000 Total Premi: USD 9.020	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank dan Perjanjian Treasury Line. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 65 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
						<p><i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini.</i></p> <p><i>Lebih lanjut, Perseroan telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022 diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan polis kapal Etzomer 502.</i></p>
21	ANGGREK 7501	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 261, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Captain Diaz Saputra, Dip. TSI, M.BA., sebagai PPPBK di Jakarta	Surat Ukur: No. 7991/PP m, tanggal 2 Agustus 2019 Ukuran Kapal: Panjang: 70,87 m Lebar: 17,60 m	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: QBE Insurance (Singapore) Pte Ltd	<p><i>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini.</i></p> <p><i>Lebih lanjut, Perseroan telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022</i></p>
				Tertanggung: Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup	Perseroan qq. Kreasi Cipta Timur Grup	
				No. Polis: 032100013466	No. Polis: 8-M0940252-PNI	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machinerics	Protection and Indemnity	
			Dalam: 7,80 m	Tanggal: 27 Desember 2021	Tanggal: 4 Juli 2022	diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan polis kapal Anggrek 7501.
			Gross Tonnage: 3231	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 – 17 Juli 2022	Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023	
			Net Tonnage: 969	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
				Total Premi: USD 13.053,36	Total Premi: USD 18.450	
22	GADING 01 (Sudah jadi anggrek 58)	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6064, tanggal 30 April 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhamad Hasani, sebagai PPPBK di Jakarta	Surat Ukur: No. 4885/Ilk, tanggal 15 Februari 2012 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank dan Perjanjian KI-32, sebagaimana dibuktikan dengan: a. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 14 tanggal 09 April 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; Akta Kuasa Memasang
			Panjang: 16,82 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 6,10 m	No. Polis: IP.01.04.22.000125	No. Polis: EOM 2021/0332 15	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Dalam: 1,85 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	Hipotik Kapal No. 20 tanggal 06 September 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
			Gross Tonnage: 70	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 21	Nilai Penanggungan: Rp.15.37 8.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 76.970.000	Total Premi: USD 1.260	
23	KCT - 2203	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 8501, tanggal 1 November 2018, dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6503/Ilk, tanggal 29 October 2018	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 19,05 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 5,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000091	No. Polis: EOM 2021/0332 17	
			Dalam: 2,30 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 64	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 20	Nilai Penanggungan: Rp.12.79 0.268.718	Nilai Penanggungan: USD25.00 0.000	
				Total Premi: Rp. 64.031.343,59	Total Premi: USD 1.470	
25	KCT - 1701	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7433, tanggal 23 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5936/Ilk, tanggal 19 September 2014 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan (i) Perjanjian KI-5, (ii) Perjanjian KI - 6; dan (iii) Perjanjian KI - 7. a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 58 tanggal 30 September 2020, yang dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemb eri hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank , untuk Perjanjian KI-5, Perjanjian KI-6, Perjanjian KI-7; b. Grosse Akta Hipotek
			Panjang: 15,05 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 4,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000106	No. Polis: EOM 2021/0331 40	
			Dalam: 1,90 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 39	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machinerics	Protection and Indemnity	
					Maret 2022 – 29 Maret 2023	Pertama No. 29/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda; Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 5 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian Treasury Line.
			Net Tonnage: 12	Nilai Penanggungan: Rp. 11.069.000.000	Nilai Penanggungan: USD 5.000.000	
				Total 55.425.000 Premi: Rp.	Total Premi: USD 1.260	
26	KCT - 1702	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7435, tanggal 30 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5951/Ilk, tanggal 17 Desember 2014 Ukuran Kapal: Panjang: 15,05 m Lebar: 4,40 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI -6. dan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan: a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 40, tanggal 30 September 2020, yang

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		dibuat di hadapan Isu Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., notaris di Surabaya oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; dan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 6, tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Isu Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., notaris di Surabaya oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
			Dalam: 1,90 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Gross Tonnage: 39	No. Polis: IP.01.04.22.000107	No. Polis: EOM 2021/0331 41	
			Net Tonnage: 12	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.11.06 9.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 55.425.000	Total Premi: USD 1.260	
27	KCT - 1703	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7436, tanggal 30 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5952/Ilk, tanggal 17 Desember 2014 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 12/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Panjang: 15,05 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 4,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000105	No. Polis: EOM 2021/0331 42	
			Dalam: 1,90 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 39	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 12	Nilai Penanggungan: Rp.11.06 9.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 55.425.000	Total Premi: USD 1.260	
28	KCT - 1704	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7437, tanggal 30 Desember 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos. M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5953/Ilk, tanggal 17 Desember 2014 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 13/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Panjang: 15,05 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 4,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000104	No. Polis: EOM 2021/0331 43	
			Dalam: 1,90 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 39	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 12	Nilai Penanggungan: Rp.11.06 9.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 55.425.000	Total Premi: USD 1.260	
29	MOHAC	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9104, tanggal 1 April 2020, dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6757/Ilk, tanggal 24 Maret 2020 Ukuran Kapal: Panjang: 19,74 m Lebar: 5,80 m Dalam: 1,68 m Gross Tonnage: 51 Net Tonnage: 16	-	-	
30	RUHEN 01	Grosse Akta Pendaftaran	Surat Ukur:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM	Penanggung: Eagle	Kapal ini sedang dijaminkan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Kapal No. 6518, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	No. 5276/Ilk, tanggal 21 Februari 2013 Panjang: 10,95 m	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 156/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,35 m Gross Tonnage: 11 Net Tonnage: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000101	No. Polis: EOM 2021/0331 92	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.683.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.495.000	Total Premi: USD 1.260	
31	RUHEN 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6519, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Bay	Surat Ukur: No. 5277/Ilk, tanggal 21	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	Februari 2013	MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 157/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 10,95 m Lebar: 3,00 m Dalam: 1,35 m			
			Gross Tonnage: 11	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Net Tonnage: 4	No. Polis: IP.01.04.22.000100	No. Polis: EOM 2021/0331 93	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.683.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.495.000	Total Premi: USD 1.260	
32	RUHEN 03	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6520, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai	Surat Ukur: No. 5278/Ilk, tanggal 21 Februari 2013	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		PPPBK di Samarinda	Ukuran Kapal:	(20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		Pertama No. 158/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 10,95 m			
			Lebar: 3,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,35 m	No. Polis: IP.01.04.22.000099	No. Polis: EOM 2021/033194	
			Gross Tonnage: 11	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.683.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.495.000	Total Premi: USD 1.260	
33	RUHEN 04	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6802, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5501/Ilk, tanggal 4 September 2013 Ukuran Kapal: Panjang: 9,90 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 159/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Lebar: 2,88 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000098	No. Polis: EOM 2021/0331 95	
			Gross Tonnage: 11	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.709.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.625.000	Total Premi: USD 1.260	
34	RUHEN 05	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6803, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5502/Ilk, tanggal 4 September 2013 Ukuran Kapal: Panjang: 9,90 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 160/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Lebar: 2,88 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000097	No. Polis: EOM 2021/0332 05	
			Gross Tonnage: 11	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.709.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.625.000	Total Premi: USD 1.260	
35	RUHEN 06	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6804, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5503/Ilk, tanggal 4 September 2013 Ukuran Kapal: Panjang: 9,90 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 161/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Lebar: 2,88 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,40 m	No. Polis: IP.01.04.22.000096	No. Polis: EOM 2021/0331 63	
			Gross Tonnage: 11	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.709.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.625.000	Total Premi: USD 1.260	
36	RUHEN 07	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6805, tanggal 16 September 2013, dibuat di hadapan Bay Mohkamad Hasani, sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5512/Ilk, tanggal 13 September 2013 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 162/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Panjang: 9,90 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000095	No. Polis: EOM 2021/0331 64	
			Dalam: 1,40 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.715.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.655.000	Total Premi: USD 1.260	
37	RUHEN 08	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7134, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5727/Ilk, tanggal 26 Maret 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 163/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000093	No. Polis: EOM 2021/0332 13	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.649.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.325.000	Total Premi: USD 1.260	
38	RUHEN 09	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7135, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5728/Ilk, tanggal 26 Maret 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 164/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000094	No. Polis: EOM 2021/0331 35	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.649.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.325.000	Total Premi: USD 1.260	
39	RUHEN 10	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7136, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5729/Ilk, tanggal 26 Maret 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 165/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 10,95 m			
			Lebar: 2,88 m			
			Dalam: 1,43 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000117	No. Polis: EOM 2021/0331 36	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machinerics	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 12	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.655.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.355.000	Total Premi: USD 1.260	
40	RUHEN 11	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7137, tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5730/Ilk, tanggal 26 Maret 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 166/2019, tanggal 19 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000120	No. Polis: EOM 2021/0331 91	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.655.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.355.000	Total Premi: USD 1.260	
41	RUHEN 12	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7277, tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5855/Ilk, tanggal 6 Agustus 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini sedang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 167/2019, tanggal 14 November 2019, yang dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,88 m	No. Polis: IP.01.04.22.000121	No. Polis: EOM 2021/0331 65	
			Dalam: 1,43 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					– 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.655.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.355.000	Total Premi: USD 1.260	
42	RUHEN 13	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7278, tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5856/Ilk, tanggal 6 Agustus 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000168	No. Polis: EOM 2021/0331 87	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.475.386.370 Total Premi: Rp. 22.456.931,85	Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: USD 1.260	
43	RUHEN 14	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7279, tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5857/Ilk, tanggal 6 Agustus 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 15/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000122	No. Polis: EOM 2021/033183	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.464.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				Total Premi:Rp. 22.400.000	Total Premi: USD 1.260	
44	RUHEN 15	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7280, tanggal 11 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5858/Ilk, tanggal 6 Agustus 2014 Ukuran Kapal: Panjang: 10,95 m Lebar: 2,90 m Dalam: 1,45 m Gross Tonnage: 12 Net Tonnage: 4	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggu ng: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggu ng: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000169	No. Polis: BOM20211 033166	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggu ngan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggu ngan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
45	RUHEN 16	Grosse Akta Pendaftaran	Surat Ukur:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggu ng: Eagle	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Kapal No. 7281, tanggal 11 Agustus 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	No. 5859/Ilk, tanggal 6 Agustus 2014 Ukuran Kapal:	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000170	No. Polis: EOM 2021/033167	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
46	RUHEN 17	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7335, tanggal 22 September 2014, dibuat di	Surat Ukur: No. 5887/Ilk, tanggal 19	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	September 2014	MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000171	No. Polis: EOM 2021/033168	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
47	RUHEN 18	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7336, tanggal 22 September 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai	Surat Ukur: No. 5888/Ilk, tanggal 19 September 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		PPPBK di Samarinda	Ukuran Kapal:	(20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Panjang: 10,95 m			
			Lebar: 2,90 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,45 m	No. Polis: IP.01.04.22.000118	No. Polis: EOM 2021/033137	
			Gross Tonnage: 12	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.488.316.856	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 22.521.584,28	Total Premi: USD 1.260	
48	RUHEN 19	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7337, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5889/Ilk, tanggal 19 September 2014 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI -7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 16/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 10,95 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,90 m	No. Polis: IP.01.04.22.000123	No. Polis: EOM 2021/0331 52	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.713.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.645.000	Total Premi: USD 1.260	
49	RUHEN 20	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7723, tanggal 26 November 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6114/Ilk, tanggal 5 November 2015 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 17/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Panjang: 9,74 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 2,98 m	No. Polis: IP.01.04.22.000119	No. Polis: EOM 2021/0331 49	
			Dalam: 1,46 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.5.182.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 25.990.000	Total Premi: USD 1.260	
50	RUHEN 21	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7647, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6052/Ilk, tanggal 27 Agustus 2015 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik No. 47 tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				PAKARTA (5%) AS MEMBER		kuasa/pemberi hipotik dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank, untuk Perjanjian KI-7.
			Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000124	No. Polis: EOM 2021/033184	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.570.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 22.930.000	Total Premi: USD 1.260	
51	RUHEN 22	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7645, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6053/Ilk, tanggal 27 Agustus 2015 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 19/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000126	No. Polis: EOM 2021/033185	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.864.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.400.000	Total Premi: USD 1.260	
52	RUHEN 23	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7648, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6054/Ilk, tanggal 27 Agustus 2015	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 20/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000127	No. Polis: EOM 2021/0331 50	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.882.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.490.000	Total Premi: USD 1.260	
53	RUHEN 24	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7666, tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6055/Ilk, tanggal 27 Agustus 2015	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 21/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000087	No. Polis: EOM 2021/0331 56	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
54	RUHEN 25	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7667, tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6056/Ilk, tanggal 27 Agustus 2015	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 22/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,92 m			
			Lebar: 3,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,45 m	No. Polis: IP.01.04.22.000159	No. Polis: EOM 2021/0331 57	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 11	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
55	RUHEN 26	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7668, tanggal 13 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	<p>Surat Ukur: No. 6057/Ilk, tanggal 27 Agustus 2015</p> <p>Ukuran Kapal:</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p>	<p>Penanggung: Eagle Ocean Marine</p>	<p>Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6.</p> <p>sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 23/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda</p>
			Panjang: 9,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 3,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000160	No. Polis: EOM 2021/033158	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
56	RUHEN 27	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7611, tanggal 10 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6043/Ilk, tanggal 8 Juli 2015	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggungan: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 24/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 9,74 m			
			Lebar: 2,98 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,46 m	No. Polis: IP.01.04.22.000161	No. Polis: EOM 2021/0331 59	
			Gross Tonnage: 12	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					– 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.888.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.520.000	Total Premi: USD 1.260	
57	RUHEN 28	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7612, tanggal 10 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6044/Ilk, tanggal 8 Juli 2015	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggungan: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI -6. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 25/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,74 m			
			Lebar: 2,98 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,46 m	No. Polis: IP.01.04.22.000162	No. Polis: EOM 2021/033160	
			Gross Tonnage: 11	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 4	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.888.000.000 Total Premi: Rp. 24.520.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: USD 1.260	
58	RUHEN 32	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7595, tanggal 24 Juni 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, S.Sos, M.Si., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 6015/Ilk, tanggal 22 Juni 2015 Ukuran Kapal: Panjang: 9,78 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Lebar: 3,00 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Dalam: 1,25 m	No. Polis: IP.01.04.22.000172	No. Polis: EOM 2021/0331 44	
			Gross Tonnage: 7	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 3	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.4.512.776.468	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				Total Premi:Rp. 22.643.882,34	Total Premi: USD 1.260	
59	KCT RURIK 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5585, tanggal 3 Mei 2011, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 4581/Ilk, tanggal 9 Maret 2011 Ukuran Kapal: Panjang: 19,22 m Lebar: 5,40 m Dalam: 2,30 m Gross Tonnage: 61 Net Tonnage: 19	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggu ng: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggu ng: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000138	No. Polis: EOM 2021/0331 38	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggu ngan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan:Rp.10.76 0.000.000	Nilai Penanggu ngan: USD25.00 0.000	
				Total Premi:Rp. 53.880.000	Total Premi: USD 1.470	
60	RURIK 02	Grosse Akta Pendaftaran	Surat Ukur:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggu ng: Eagle	Kapal ini disyaratkan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Kapal No. 5938, tanggal 24 Januari 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hanasi, sebagai PPPBK di Samarinda	No. 4777/Ilk, tanggal 26 Oktober 2011 Ukuran Kapal: Panjang: 12,05 m Lebar: 4,00 m Dalam: 1,60 m Gross Tonnage: 21 Net Tonnage: 7	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari No. Polis: IP.01.04.22.000102 Tanggal: 18 Februari 2022 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan: Rp.5.899.000.000 Total Premi: Rp. 29.575.000	untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian Garansi Bank. sebagaimana yang telah dibuktikan dengan: A. Grosse Akta Hipotek Pertama No. 166/2012, tanggal 1 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hanasi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda; dan B. Grosse Akta Hipotek Kedua No. 58/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, S.H., C.N., M.Si., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
61	SAFIRA	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5087, tanggal 1 September 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hanasi, sebagai PPPBK di Samarinda	<p>Surat Ukur: No. 5087/Iik, tanggal 1 September 2012</p> <p>Ukuran Kapal:</p> <p>Panjang: 9,93 m Lebar: 2,85 m Dalam: 1,45 m Gross Tonnage: 11 Net Tonnage: 4</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p> <p>Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari</p> <p>No. Polis: IP.01.04.22.000088</p> <p>Tanggal: 18 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022</p> <p>Nilai Penanggungan: Rp.3.905.000.000</p> <p>Total Premi: Rp. 19.605.000</p>	-	<p>Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian Garansi Bank.</p> <p>sebagaimana dibuktikan dengan:</p> <p>a. Grosse Akta Hipotek Kapal Pertama No. 26/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hanasi, Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda;</p> <p>b. Grosse Akta Hipotek Kapal Kedua No. 59/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Raden Totok Mukarto, Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Samarinda;</p> <p>c. Salinan Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 21, tanggal 6 September 2019, yang dibuat di</p>

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				<i>Hull and Machineries</i>	<i>Protection and Indemnity</i>	
						<p>hadapan Djumini Setyoadi., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi kuasa/pemb eri hipotek dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotek/ban k.</p> <p>Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.</p>
62	SEABUS 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6331, tanggal 5 November 2012, dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hanasi, sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 5013/Ilk, tanggal 12 Juli 2012 Ukuran Kapal:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggu ng: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminan berdasarkan Perjanjian KI - 7. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 14/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Samarinda.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggu ng: Perseroan sebagai pemilik terdaftar	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
			Lebar: 2,85 m	No. Polis: IP.01.04.22.000103	No. Polis: EOM 2021/0331 72	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 11	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 4	Nilai Penanggungan: Rp.4.606.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 23.110.000	Total Premi: USD 1.260	
63	TALAWANG DANUM	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4733, tanggal 16 April 2009, dibuat di hadapan Capt. Drs., H.M. Thamrin, M.M., sebagai PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 3780/Ilk, tanggal 18 September 2008 Ukuran Kapal: Panjang: 12,05 m Lebar: 3,90 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Penanggung: Eagle Ocean Marine Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kapal ini masih terdaftar atas nama PT Mitrabahtera Segara Sejati, Tbk. Namun, Perseroan telah melakukan pembayaran sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi No. 558-A/MBSS-Jkt/Fin/K/201, tanggal 21 Juni 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Keterangan, tanggal 2 Juni 2022, yang

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				<i>Hull and Machineries</i>	<i>Protection and Indemnity</i>	
					sebagai manajer	<p>dibuat oleh PT Bintang Tujuh Samudera (maritime consultant) selaku agen yang ditunjuk Perseroan untuk memproses balik nama Kapal Talawang Danum, Perseroan sedang dalam proses melakukan pengurusan balik nama atas:</p> <p>Nama kapal: Talawang Danum Pemilik: PT Mitra Bahtera Segara Sejati Alamat: Jakarta No. Pendaftaran: 2009 IIk No. 4733/L Port registry: Samarinda</p> <p>Perseroan melalui agennya telah memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengurusan balik nama kapal 'Talawang Danum' kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan</p>
			Dalam: 1,55 m	No. Polis: IP.01.04.22.000167	No. Polis: EOM 2021/0331 88	
			Gross Tonnage: 19	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 6	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.3.221.976.476	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				<i>Hull and Machinerics</i>	<i>Protection and Indemnity</i>	
						<p>secara online sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) pada situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (https://kapal.dephub.go.id) tanggal 14 Juni 2022.</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal beserta peraturan pelaksanaannya, setelah proses penandatanganan akta jual beli kapal dan dokumen persyaratan permohonan balik nama kapal lainnya telah disampaikan secara <i>online</i> melalui website yang tersedia, pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan (termasuk untuk proses koreksi/revisi atas dokumen-</p>

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				<i>Hull and Machineries</i>	<i>Protection and Indemnity</i>	
						<p>dokumen yang disampaikan) sebelum menentukan jadwal untuk melakukan penandatanganan akte dan pencatatan balik nama dihadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (PPPBK), untuk kemudian dicatatkan dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan.</p> <p>Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, pengurusan balik nama sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan belum mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atas progress pengurusan balik nama tersebut. Dengan proses tersebut di atas, Perseroan senantiasa berkomitmen</p>

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
						untuk menyelesaikan proses balik nama kepemilikan kapal Talawang Danum menjadi atas nama Perseroan.
				Total Premi:Rp. 16.189.882,38	Total Premi: USD 1.260	
64	LANDING CRAFT TANK (LCT) ARMADA IV	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1033, tanggal 30 April 2015, dibuat di hadapan Ir. Frans Bakarbessy, sebagai PPPBK di Ambon	Surat Ukur: No. 3478/Ilk, tanggal 7 Mei 2007	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 40,40 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 9,00 m	No. Polis: IP.01.04.22.000111	No. Polis: EOM 2021/0332 16	
			Dalam: 3,30 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 340	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 102	Nilai Penanggungan: Rp.3.765.753.508	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 18.908.767,54	Total Premi: USD 3.937,50	
65	KCT 2201	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7241, tanggal 30 Januari 2015 dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Santoso, sebagai PPPBK di Surabaya	Surat Ukur: No. 1219/Kb, tanggal 30 Desember 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 19,50 m			
			Lebar: 5,00 m			
			Dalam: 1,70 m			
			Gross Tonnage: 61			
			Net Tonnage: 19	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					– 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp. 14.521.290.324	Nilai Penanggungan: USD 25.000.000	
				Total Premi: Rp. 72.686.451,62	Total Premi: USD 1.470	
66	KCT 1901	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7239, tanggal 30 Januari 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	<p>Surat Ukur: No. 1217/Kb, tanggal 30 Desember 2014</p> <p>Ukuran Kapal: Panjang: 17,60 m Lebar: 4,50 m Dalam: 2,20 m Gross Tonnage: 47 Net Tonnage: 15</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p> <p>Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari</p> <p>No. Polis: IP.01.04.22.000139</p> <p>Tanggal: 18 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022</p>	<p>Penanggungan: Eagle Ocean Marine</p> <p>Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer</p> <p>No. Polis: EOM 2021/0332 09</p> <p>Tanggal: 4 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023</p>	<p>Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI - 5. dan Perjanjian Treasury Line, sebagaimana dibuktikan dengan:</p> <p>a. Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek Kapal No. 59, tanggal 30 September 2020, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank ; dan</p> <p>Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek No. 4, tanggal 5 Maret 2021, yang</p>

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				Nilai Penanggungan: Rp. 17.834.000.000	Nilai Penanggungan: USD 25.000.000	dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemegang hipotik/bank
				Total Premi: Rp. 89.250.000	Total Premi: USD 1.470	
67	KCT 1902	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7240, tanggal 30 Januari 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	Surat Ukur: No. 1218/Kb, tanggal 30 Desember 2014	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 65/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
			Ukuran Kapal: Panjang: 17,60 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000140	No. Polis: EOM 2021/033210	
			Dalam: 2,20 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 47	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					– 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan: Rp. 16.812.000.000	Nilai Penanggungan: USD 25.000.000	
				Total Premi: Rp. 84.140.000	Total Premi: USD 1.470	
68	KCT 1903	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7468, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	Surat Ukur: No. 1228/Kb, tanggal 8 Oktober 2015	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 66/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 19,50 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000141	No. Polis: EOM 2021/033145	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 47	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan: Rp.17.31 3.000.000 Total Premi: Rp. 86.645.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000 Total Premi: USD 1.470	
69	KCT 1904	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7469, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	Surat Ukur: No. 1229/Kb, tanggal 8 Oktober 2015 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 67/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya
			Panjang: 19,50 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000142	No. Polis: EOM 2021/033146	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 47	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan: Rp.17.31 8.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
				Total Premi:Rp. 86.670.000	Total Premi: USD 1.470	
70	KCT 1905	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7470, tanggal 21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Widodo Eko Budi Susanto, sebagai PPPBK di Surabaya	Surat Ukur: No. 1230/KB, tanggal 8 Oktober 2015	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminkan berdasarkan Perjanjian KI - 5. sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 68/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Shaiful Horry, S.H., MM., Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak, Surabaya
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 18,75m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,50 m	No. Polis: IP.01.04.22.000143	No. Polis: EOM 2021/0331 47	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 48	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 15	Nilai Penanggungan:Rp.16.95 6.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.00 0.000	
				Total Premi:Rp. 84.860.000	Total Premi: USD 1.470	
71	KCT 1301	Grosse Akta Pendaftaran	Surat Ukur:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM	Penanggung: Eagle	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Kapal No. 7644, tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Adang Rodiana, sebagai PPPBK di Samarinda	Ukuran Kapal: No. 6061/Ilk, tanggal 29 September 2015 Panjang: 12,00 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m Gross Tonnage: 22 Net Tonnage: 7	MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000154	No. Polis: EOM 2021/033162	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.6.662.023.528	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 33.390.117,64	Total Premi: USD 1.260	
72	KCT - 4001	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7760, tanggal 14 Juni 2017, dibuat di	Surat Ukur: No. 1224/Kb, tanggal	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijamin berdasarkan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		hadapan Roni Fahmi, sebagai PPPBK di Tanjung Perak	29 Mei 2017	INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		Perjanjian KI - 32. sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kuasa Memasang Hipotik Kapal No. 15 tanggal 09 April 2019, yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi jaminan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Aset ini juga dijaminakan silang (<i>cross collateral</i>) dengan Perjanjian Bank Garansi.
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 35,92 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 7,60 m	No. Polis: IP.01.04.22.000146	No. Polis: EOM 2021/0332 18	
			Dalam: 2,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 248	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 93	Nilai Penanggungan: Rp.41.913.000.000	Nilai Penanggungan: USD25.000.000	
				Total Premi: Rp. 209.645.000	Total Premi: USD 1.470	
73	RUHEN 1401 Ex SURFER 14003	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 619, tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul	Surat Ukur: No. 4188/PP m, tanggal 1 Juni 2012	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Ukuran Kapal: Panjang: 13,05 m Lebar: 4,23 m Dalam: 1,45 m Gross Tonnage: 18 Net Tonnage: 6	GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Pumamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer No. Polis: EOM 2021/0331 81 Tanggal: 4 Februari 2022 Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023 Nilai Penanggungan: USD 250.000 Total Premi: USD 1.260	
74	SURFER 14004	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 620, tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Surat Ukur: No. 5213/Ilk, tanggal 3 Januari 2013 Ukuran Kapal: Panjang: 13,07 m	-	-	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Lebar: 4,23 m Dalam: 1,45 m Gross Tonnage: 26 Net Tonnage: 8			
75	RUHEN 1403 Ex SURFER 14005	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 621, tanggal 17 September 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Surat Ukur: No. 5214/Ilk, tanggal 3 Januari 2013 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	-
			Panjang: 13,07 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,23 m	No. Polis: IP.01.04.22.000166	No. Polis: EOM 2021/0331 82	
			Dalam: 1,45 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 26	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Net Tonnage: 8	Nilai Penanggungan: USD 250.000 Total Premi: USD 1.254,50	Nilai Penanggungan: USD 5.000.000 Total Premi: USD 1.260	
76	SURFER 200	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6159, tanggal 25 Februari 2012	Surat Ukur: No. 1099/IId, tanggal 9 Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 19,63 m Lebar: 5,40 m Dalam: 1,93 m Gross Tonnage: 76 Net Tonnage: 23	-	-	Kapal ini pada saat ini masih terdaftar atas nama PT Surf Marine Indonesia. Namun, berdasarkan Akta Jual Beli No. 15, tanggal 28 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Achmad Untung Wibowo, S.H., M.Kn., telah dilaksanakan proses jual beli atas kapal ini antara PT Surf Marine Indonesia dan Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat oleh Sentono Fristian (Manajer Teknisi Perseroan) dan telah diakui oleh Capt. Dave Ritandhaka (Chief Operation Officer), Kapal Surfer 200 tidak aktif dan seluruh peralatan yang melekat pada kapal tersebut akan dipelihara dan diperbaiki untuk suku cadang.
77	SURFER 1841	Grosse Akta Balik Nama	Surat Ukur:	-	-	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Kapal No. 686, tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	No. 1101/Ild, tanggal 9 Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m Gross Tonnage: 38 Net Tonnage: 12			
78	SURFER 1843	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6124, tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 938, tanggal 2 Agustus 2021	Surat Ukur: No. 1102/Ild, tanggal 9 Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
				No. Polis: IP.01.04.22.000155	No. Polis: EOM	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					2021/033174	
			Gross Tonnage: 38	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Net Tonnage: 12	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.2.211.649.612	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 11.138.248,06	Total Premi: USD 1.260	
79	SURFER 1845	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6163, tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 939, tanggal 2 Agustus 2021	Surat Ukur: No. 1103/Ild, tanggal 9 Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia No. Polis: IP.01.04.22.000156 Tanggal: 18 Februari 2022	Penanggung: Eagle Ocean Marine Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer No. Polis: EOM 2021/033175 Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Gross Tonnage: 38	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 12	Nilai Penanggungan:Rp.2.179.269.478	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi:Rp. 10.976.347,39	Total Premi: USD 1.260	
80	SURFER 1846	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6164, tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 940, tanggal 2 Agustus 2021	Surat Ukur:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		Penanggung: Eagle Ocean Marine
			No. 1104/Ild, tanggal 9 Desember 2009			
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 18,70 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia		Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer
			Lebar: 4,10 m	No. Polis: IP.01.04.22.000157		No. Polis: EOM 2021/033176
			Dalam: 1,60 m	Tanggal: 18 Februari 2022		Tanggal: 4 Februari 2022
			Gross Tonnage: 38	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022		Periode Penanggungan: 30 Maret 2022

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
					– 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 12	Nilai Penanggungan: Rp.2.216.125.177	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 11.160.625,89	Total Premi: USD 1.260	
81	SURFER 1847	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 687, tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Surat Ukur: No. 1105/Ild, tanggal 9 Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m Gross Tonnage: 38 Net Tonnage: 12	-	-	
82	SURFER 1945	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3177, tanggal 26 November 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Grosse Akta Baliknama Kapal No. 6455, tanggal 30 Agustus 2021	Surat Ukur: No. 3439/Ba, tanggal 19 October 2012 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Panjang: 18,75 m	Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari QQ PT Surf Marine Indonesia	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 4,74 m	No. Polis: IP.01.04.22.000158	No. Polis: EOM 2021/0331 77	
			Dalam: 1,70 m	Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
			Gross Tonnage: 36	Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
			Net Tonnage: 11	Nilai Penanggungan: Rp.4.914.882.912	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 24.654.414,56	Total Premi: USD 1.260	
83	SURFER 1816	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 684, tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Surat Ukur: No. 1106/Ild, tanggal 9 Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m Gross Tonnage: 38 Net Tonnage: 12	-	-	-
84	SURFER 1840	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 685, tanggal 13 November 2020,	Surat Ukur: No. 1100/Ild, tanggal 9	-	-	-

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		dibuat di hadapan Captain Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar., sebagai PPPBK di Jakarta	Desember 2009 Ukuran Kapal: Panjang: 18,70 m Lebar: 4,10 m Dalam: 1,60 m Gross Tonnage: 38 Net Tonnage: 12			
85	SUBERKO 01	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 8502, tanggal 23 April 2020, dibuat di hadapan Moh. Ali, S.A.P., M.Si., sebagai Kepala Bidang PPPBK di Tanjung Perak		Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000090	No. Polis: EOM 2021/0331 69	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				<i>Hull and Machineries</i>	<i>Protection and Indemnity</i>	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp. 15,00 6.002.829	Nilai Penanggungan: USD 25.000.000	
				Total Premi: Rp. 75.110.014,15	Total Premi: USD 1.470	
86	KCT - 1103	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 9387, tanggal 27 April 2021, dibuat di hadapan Mukhlis Tohepaly, sebagai PPPBK di Samarinda		Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.22.000109	No. Polis: EOM 2021/0332 03	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				<i>Hull and Machineries</i>	<i>Protection and Indemnity</i>	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.5.500.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 18.538.904,11	Total Premi: USD 1.260	
87	ARKAREGA	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 20, tanggal 20 Desember 2021, dibuat di hadapan Captain Dwi Yanto, S.H., M.M., M.Mar., sebagai PPPBK di Gresik		Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (50%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (40%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER	Penanggungan: Eagle Ocean Marine	Kapal ini disyaratkan untuk dijaminakan berdasarkan Perjanjian KI-VIII. Lebih lanjut, jaminan ini juga dijaminakan silang (cross collateral) dengan Perjanjian KI-32.
				Tertanggung: PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari	Tertanggung: Perseroan sebagai pemilik terdaftar dan KCT Group sebagai manajer dan operator	
				No. Polis: IP.01.04.21.000734	No. Polis: EOM 2021/0332 03	
				Tanggal: 14 Desember 2021	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 30 November 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp.33.047.000.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp. 161.780.329,10	Total Premi: USD 1.260	

Kendaraan

No.	Jenis Mobil/Motor	Nomor Polisi	No. BPKB	Asuransi
1.	Honda CRV 2.0 CVT CKD	L 1483 RA		Penanggung: PT Avrist General Insurance Tertanggung: Perseroan No. Polis: 0401-0211-21-000161 Tanggal: 15 Juni 2021 Periode Penanggungan: 29 Juni 2021 – 20 Agustus 2022 Nilai Penanggungan: IDR 60.000.000,00 Total Premi: 6,145,343.38

II. PT GEM

Kapal

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
1.	ANGG REK 601, eks OOC Jaguar	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 898, tanggal 18 Mei 2021, dibuat di hadapan Sidrotul Muntaha, S.T., M.M., PPPBK di Jakarta.	Surat Ukur No. 3337/KA tertanggal 05 Mei 2021 Ukuran kapal: Panjang: 64,71 meter Lebar: 16,00 meter Dalam: 7,20 meter LOA: 72,11 meter Tonase Kotor (GT): 2596 Tonase bersih: 779	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer No. Polis: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi Tanggal: 4 Juli 2022 Periode Penanggungan: 18 Juli 2022 – 17 Juli 2023 Nilai Penanggungan: USD1.700.000 per bagian Total Premi: USD 11.101,00	Penanggung: QBE Insurance (Singapore) Pte. Ltd Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer No. Polis: 8-M0940245-PNI Tanggal: 4 Juli 2022 Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023 Nilai Penanggungan: USD100.000.000 Total Premi: USD 15.323,75	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT GEM sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini. Lebih lanjut, PT GEM telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022 diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, PT GEM senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
						polis kapal Anggrek 601.
2.	ARIAN 4001	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 305, tanggal 8 Oktober 2019, dibuat di hadapan Frengky Widiyanto, S.T., M.M., PPPBK di Jakarta.	Surat Ukur: No. 4664/Ba tanggal 25 September 2019 Ukuran Kapal: Panjang: 36,61 m Lebar: 11,40 m Dalam: 4,95 m Gross tonnage: 495 Net tonnage: 149	Catatan: Berdasarkan konfirmasi PT GEM yang didukung dengan Surat Pernyataan PT GEM, kapal "Arian 4001" masih belum dioperasikan oleh PT GEM, sehingga penutupan asuransi kapal "Arian 4001" tidak diperlukan. PT GEM berkomitmen bahwa apabila kapal "Arian 4001" akan dioperasikan, PT GEM akan segera melakukan penutupan asuransi yang memadai terhadap kapal tersebut.		Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
3.	ARIAN 4002	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 306, tanggal 8 Oktober 2019, dibuat di hadapan Frengky Widiyanto, S.T., M.M., PPPBK di Jakarta.	Surat Ukur: No. 4665/Ba tanggal 25 September 2019 Ukuran Kapal: Panjang: 36,61 m Lebar: 11,40 m	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000113	No. Polis: EOM 2021/033186	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			<p>Dalam: 4,95 m</p> <p>Gross tonnage: 495</p> <p>Net tonnage: 149</p>	<p>Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022</p> <p>Nilai Penanggungan: Rp29.596.937.504</p> <p>Total Premi: Rp148.064.687,52</p>	<p>Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023</p> <p>Nilai Penanggungan: USD10.000.000</p> <p>Total Premi: Data ini tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi</p>	
4.	ARLI	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5586 tanggal 3 Mei 2011, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di Samarinda	<p>Surat Ukur:</p> <p>No. 4580/Ilk tanggal 9 Maret 2011</p> <p>Ukuran Kapal:</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p> <p>Tertanggung: PT GEM</p> <p>No. Polis: IP.01.04.22.000164 Tanggal: 18 Februari 2022 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan: Rp2.826.259.095,27 Total Premi: Rp14.201.295,47</p>	<p>Penanggung: Eagle Ocean Marine</p> <p>Tertanggung: PT GEM</p> <p>No. Polis: EOM 2021/033206 Tanggal: 4 Februari 2022 Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023 Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: Data ini tidak tersedia dalam ikhtisar asuransi</p>	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
			Surat Ukur:			Catatan:

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
5.	ETZOMER 503	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 394, tanggal 19 Desember 2019, dibuat di hadapan Capt. Diaz Saputra, Dip TSI., M.M., PPPBK di Jakarta.	No. 1290/Kb tanggal 26 November 2019	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: QBE Insurance (Singapore) Pte. Ltd	<p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT GEM sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini.</p> <p>Lebih lanjut, PT GEM telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022 diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, PT GEM senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan polis kapal Etzomer 503.</p>
			Ukuran Kapal:			
			Panjang: 56,70 m	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	Tertanggung: PT GEM qq KCT Group sebagai manajer	
			Lebar: 15,00 m	No. Polis: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	No. Polis: 8-M0940247-PNI	
			Dalam: 5,50 m	Tanggal: 4 Juli 2022	Tanggal: 4 Juli 2022	
			Gross Tonnage: 1419	Periode Penanggungan: 18 Juli 2022 – 17 Juli 2023	Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023	
			Net Tonnage: 426	Nilai Penanggungan: USD1.600.000 untuk seluruh bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
				Total Premi: USD10.872,50	Total Premi: USD 9.020,00	
6.	ETZOMER 504	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 397, tanggal 19 Desember 2019, dibuat di hadapan Capt. Diaz Saputra, Dip TSI., M.M., PPPBK di Jakarta.	Surat Ukur:	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: QBE Insurance (Singapore) Pte. Ltd	<p>Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun</p> <p>Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT GEM sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini.</p> <p>Lebih lanjut, PT GEM telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022 diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi</p>
			No. 5049/HHa tanggal 27 November 2019			
			Ukuran Kapal:	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	
			Panjang: 56,54 m	No. Polis: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	No. Polis: 8-M0940248-PNI	
			Lebar: 16,00 m	Tanggal: 4 Juli 2022	Tanggal: 4 Juli 2022	
			Dalam: 6,00 m	Periode Penanggungan: 18 Juli 2022 – 17 Juli 2023	Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023	
			Gross tonnage: 1706	Nilai Penanggungan: USD1.600.000 untuk seluruh bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Net tonnage: 512	Total Premi: USD10.872,00	Total Premi: USD 9.020,00	kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, PT GEM senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan polis kapal Etzomer 504.
7.	ETZOMER 505	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 345, tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Capt. Diaz Saputra, Dip TSI., M.M., PPPBK di Jakarta.	Surat Ukur: No. 5050/HHa tanggal 18 Oktober 2019	Penanggung: PT Asuransi Astra Buana	Penanggung: PT QBE Insurance (Singapore) Pte. Ltd	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, PT GEM sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan polis asuransi untuk kapal ini. Lebih lanjut, PT GEM telah menyediakan Cover Note tanggal 4 Juli 2022 diterbitkan oleh LCH Lockton Pte. Ltd., yang membuktikan adanya proses perpanjangan polis asuransi kapal ini. Sehubungan dengan proses tersebut di atas, PT GEM senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan proses perpanjangan polis kapal Etzomer 505.
			Ukuran Kapal:	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	Tertanggung: PT GEM sebagai pemilik dan/atau KCT Group sebagai manajer	
			Panjang: 56,54 m	No. Polis: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	No. Polis: 8-M0940250-PNI	
			Lebar: 16,00 m	Tanggal: 4 Juli 2022	Tanggal: 4 Juli 2022	
			Dalam: 6,00 m	Periode Penanggungan: 18 Juli 2022 – 17 Juli 2023	Periode Penanggungan: 17 Juli 2022 – 17 Juli 2023	
			Gross tonnage: 1706	Nilai Penanggungan: USD1.600.000 untuk seluruh bagian	Nilai Penanggungan: USD100.000.000	
			Net tonnage: 511	Total Premi: USD10.872,00	Total Premi: USD 9.020,00	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
8.	GEM – 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4410 tanggal 14 Mei 2008, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda	<p>Surat Ukur:</p> <p>No. 3662/Ilk tanggal 31 Maret 2008</p> <p>Ukuran Kapal:</p>	<p>Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p> <p>Tertanggung: PT GEM</p> <p>No. Polis: IP.01.04.22.000112</p> <p>Tanggal: 18 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022</p> <p>Nilai Penanggungan: Rp978.100.004</p> <p>Total Premi: Rp4.960.500,02</p>	<p>Penanggung: Eagle Ocean Marine</p> <p>Tertanggung: PT GEM</p> <p>No. Polis: EOM 2021/033173</p> <p>Tanggal: 4 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023</p> <p>Nilai Penanggungan: USD5.000.000</p> <p>Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi</p>	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
9.	GEM – 02	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 4411 tanggal 14 Mei 2008, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda	Surat Ukur: No. 3663/Ilk tanggal 31 Maret 2008 Ukuran Kapal: Panjang: 12,00 m Lebar: 4,00 m Dalam: 1,60 m Gross tonnage: 21 Net tonnage: 7	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER Tertanggung: PT GEM No. Polis: IP.01.04.22.000128 Tanggal: 18 Februari 2022 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan: Rp984.300.000 Total Premi: Rp4.991.500	Penanggung: Eagle Ocean Marine Tertanggung: PT GEM No. Polis: EOM 2021/033170 Tanggal: 4 Februari 2022 Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023 Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
10.	GEM – 03	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6655 tanggal 15 Agustus 2013, dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hasani, PPPBK	Surat Ukur: No. 3663/Ilk tanggal 31 Maret 2008 Ukuran Kapal: Panjang: 12,00 m Lebar: 4,00 m Dalam: 1,60 m Gross tonnage: 21 Net tonnage: 7	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		di Samarinda.	No. 5421/Ilk tanggal 21 Juni 2013 Ukuran Kapal:	INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000130	No. Polis: EOM 2021/033207	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp3.973.018.459,69	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp19.935.092,30	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
11.	GEM – 04	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 6756 tanggal 15 Agustus 2013, dibuat di hadapan Bay Mokhammad Hasani, PPPBK di Samarinda.	Surat Ukur:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			No. 5422/Ilk tanggal 21 Juni 2013 Ukuran Kapal:	Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000129	No. Polis: EOM 2021/033208	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp3.973.018.459,69	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp19.935.092,30	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
12.	GLOBAL 01	Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 4285 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda.	Surat Ukur: No. 3534/Ilk tanggal 30 Juli 2007 Ukuran Kapal:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
				No. Polis: IP.01.04.22.000131	No. Polis: EOM 2021/033179	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp905.550.000	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machinerics	Protection and Indemnity	
				Total Premi: Rp4.497.750	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
13.	LINO	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5123 tanggal 17 Maret 2010, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di Samarinda.	Surat Ukur:	Penanggung:PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
				Tertanggung: PT GEM		
			Ukuran Kapal:	No. Polis: IP.01.04.22.000132	No. Polis: EOM 2021/033212	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp2.654.777.273,82	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp13.343.886,37	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
14.	LISO	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5122 tanggal 17 Maret 2010, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di Samarinda.	Surat Ukur:	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
				Tertanggung: PT GEM	Tertanggung: PT GEM	
			Ukuran Kapal:	No. Polis: IP.01.04.22.000133	No. Polis: EOM 2021/033151	
				Tanggal: 18 Februari 2022	Tanggal: 4 Februari 2022	
				Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022	Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023	
				Nilai Penanggungan: Rp2.654.777.273,82	Nilai Penanggungan: USD5.000.000	
				Total Premi: Rp13.343.886,57	Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
15.	PERMATA BAHARI	Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 4128 tanggal 15 Agustus 2007, dibuat di hadapan Capt. Mulder Mustafa, S.E., PPPBK di Samarinda.	<p>Surat Ukur:</p> <p>No. 3067/Ilk tanggal 7 Oktober 2005</p> <p>Ukuran Kapal:</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER</p> <p>Tertanggung: PT Multi Eximindo</p> <p>No. Polis: IP.01.04.22.000137</p> <p>Tanggal: 18 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022</p> <p>Nilai Penanggungan: Rp4.150.000.000</p> <p>Total Premi: Rp20.820.000</p>	<p>Penanggung: Eagle Ocean Marine</p> <p>Tertanggung: PT Multi Eximindo</p> <p>No. Polis: EOM 2021/033171</p> <p>Tanggal: 4 Februari 2022</p> <p>Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023</p> <p>Nilai Penanggungan: USD25.000.000</p> <p>Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi</p>	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun
16.	SEABUS 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5121, tanggal 17 Maret 2010, dibuat di hadapan Amiruddin, M.M., PPPBK di	<p>Surat Ukur:</p> <p>No. 4201/Ilk tanggal 7 Januari 2010</p>	<p>Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS</p>	<p>Penanggung: Eagle Ocean Marine</p>	Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
		Samarinda.		MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER		
			Ukuran Kapal: Panjang: 9,42 m Lebar: 2,95 m Dalam: 1,50 m Gross tonnage: 10 Net tonnage: 3	Tertanggung: PT GEM No. Polis: IP.01.04.22.000134 Tanggal: 18 Februari 2022 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan: Rp2.576.461.536,31 Total premi: Rp12.952.307,68	Tertanggung: PT GEM No. Polis: EOM 2021/033222 Tanggal: 4 Februari 2022 Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 – 29 Maret 2023 Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: Data tidak ditemukan dalam ikhtisar asuransi	
17.	TEGUH 16	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 7841, tanggal 13 September 2017, dibuat di hadapan Capt. Roni Fahmi, S.E., M.M., PPPBK di Surabaya .	Surat Ukur: No. 2831/Ilk tanggal 26 Februari 2013	Penanggung: PT. ASURANSI UMUM MEGA (20%) AS LEADER PT. ASURANSI JASA INDONESIA (20%) AS MEMBER PT. MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (20%) AS MEMBER PT. ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA (15%) AS MEMBER PT. ASURANSI FPG INDONESIA (10%) AS MEMBER PT. MERITZ KORINDO INSURANCE (5%) AS MEMBER PT. ZURICH ASURANSI INDONESIA (5%) AS MEMBER PT. ASURANSI TRI PAKARTA (5%) AS MEMBER	Penanggung: Eagle Ocean Marine	<i>Kapal ini tidak sedang dibebankan jaminan apapun</i>

No.	Nama Kapal	Bukti Kepemilikan	No. Surat Ukur dan Ukuran Kapal	Asuransi		Keterangan
				Hull and Machineries	Protection and Indemnity	
			Ukuran Kapal: Panjang: 12,00 m Lebar: 3,95 m Dalam: 1,35 m Gross tonnage: 16 Net tonnage: 5	Tertanggung: PT GEM No. Polis: IP.01.04.22.000135 Tanggal: 18 Februari 2022 Periode Penanggungan: 31 Desember 2021 - 31 Desember 2022 Nilai Penanggungan: Rp. 062.230.770,16 Total Premi: Rp. 20.391.153,85	Tertanggung: PT GEM No. Polis: EOM 2021/033139 Tanggal: 8 Februari 2022 Periode Penanggungan: 30 Maret 2022 - 29 Maret 2023 Nilai Penanggungan: USD5.000.000 Total Premi: USD1.260	

Kendaraan

No.	Jenis Mobil/Motor	Nomor Polisi	No. BPKB	Asuransi
1.	Daihatsu S402RV-ZMDF JJ-MU	KT 1923 NM	No. L-07595234	Belum ada asuransi
2.	Honda CRV RM3 2WD 2.4 AT	L 1696 QL	No. K-03154406	Penanggung: PT Asuransi Umum Mega Tertanggung: PT GEM dan/atau anak perusahaan dan/atau perusahaan terasosiasi dan/atau perusahaan terafiliasi termasuk yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan atas hak dan kepentingannya masing-masing No. Polis: KBRU2021-04830-M&V Tanggal: 16 November 2021 Periode Penanggungan: 15 November 2021 - 20 Agustus 2022 Nilai Penanggungan: IDR 201.000.000,00 Total Premi: 3.421.189,48

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak kekayaan intelektual dengan perincian sebagai berikut:

No	Merek/ Logo - Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status
1.	PNEP	IDM000911181	17 Juli 2020	17 Juli 2030	TM (Didaftar)
	Kelas 39 : Menyewa Kapalk, Kapal Pesiar, Kapal, Kapal dan Kendaraan Air, Jasa Penyewaan Kapal Pesiar dan Kapal, Pemanduan Kapal, Penyewaan Kapal Pesiar, Penyewaan Kendaraan Air, Transportasi Kapal Penumpang.				

17. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapi tiga perkara hukum sehubungan dengan (i) sengketa hubungan industrial yang diajukan oleh Jainudin, dkk; (ii) sengketa hubungan industrial yang diajukan oleh Muhammad Dana, dkk; dan (iii) sengketa tata usaha negara melawan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

A. Sengketa Hubungan Industrial dengan Jainudin, dkk

Perseroan sebagai Tergugat dikalahkan dalam sengketa hubungan industrial yang diajukan oleh Jainudin, dkk sebagai Penggugat dan telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 812 K/Pdt.Sus-PHI/2021 jo. Nomor. 3/KAS/2021/PHI/Smr. jo. Nomor. 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smr., tanggal 16 November 2021, yang mana memerintahkan Perseroan untuk membayar uang penggantian hak sebesar Rp23.040.000 (Dua puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah) dan kekurangan upah lembur sebesar Rp885.121.384 (Delapan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat). Berdasarkan konfirmasi Perseroan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih mempersiapkan mekanisme pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Jainudin, dkk sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812K/Pdt.Sus-PHI/2021. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

B. Sengketa Hubungan Industrial dengan Muhammad Dana, dkk

Perseroan sebagai Tergugat digugat oleh Muhammad Dana, dkk, sebagai Penggugat dalam suatu sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkaitan dengan upah lembur. Adapun nilai tuntutan yang diajukan oleh Muhammad Dana, dkk kepada Perseroan adalah sebesar Rp 4.857.310.856,- (empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr. Tanggal 19 Juli 2021, telah mengabulkan gugatan dari Muhammad Dana, dkk, serta memerintahkan Perseroan untuk membayar kekurangan upah lembur sebesar sebagaimana disebutkan diatas. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Samarinda No. W18.U1/5113/PHI.02.1/X/2021, tanggal 11 Oktober, perihal Pemeriksaan Tingkat Kasasi Perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/KAS/2021/PHI. Smr jo. No. 7/Pdt/Sus-PHI/2021/PN/Smr. Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung oleh tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung, perkara tersebut dimenangkan oleh Perseroan berdasarkan Putusan tertanggal 10 Februari 2022, namun hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih menunggu salinan putusan tersebut untuk diterbitkan kepada Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

C. Sengketa Tata Usaha Negara

Perseroan mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu berupa Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020

tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode 2013-2018 ("Obyek Sengketa TUN"), yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja. Perseroan dalam gugatannya menganggap bahwa Obyek Sengketa TUN telah diterbitkan dengan tidak sesuai dengan peraturan waktu kerja dan upah lembur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan gugatan Perseroan dan menyatakan batal atas Obyek Sengketa TUN, serta mewajibkan penerbit Obyek Sengketa TUN untuk mencabut Obyek Sengketa TUN. Namun demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Perseroan telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah menyerahkan memori kasasi pada tanggal 15 November 2021 melalui Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dari Perseroan sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi perkara No. 229K/TUN/2022 tanggal 07 April 2022 sebagaimana dirujuk dari penelusuran perkara melalui laman Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung. Namun demikian, hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih menunggu salinan putusan tersebut untuk diterbitkan kepada Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya

Sebagai informasi tambahan, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan, atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

18. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

18.1 Umum

A. Sekilas Perseroan

Perseroan didirikan pada April tahun 1992 di Kota Ambon, Maluku bergerak dibidang Pelayaran Rakyat dan Nusantara dengan armada Landing Craft Tank (LCT) 100 dwt bernama LCT EKA.

Sampai awal tahun 2000, Perseroan berfokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku dan Papua dan di tahun 2002 terdapat penambahan armada LCT bernama EFILYA.

Menyadari atas perlunya repair & maintenance dalam bisnis pelayaran, pada tahun 2005 telah didirikan perusahaan galangan yang terafiliasi di Samarinda dan perusahaan galangan di Gresik tahun 2012. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan untuk docking dan penyediaan kapal dengan desain struktur & fungsional (custom) yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan daerah operasi *client*.


Perseroan semakin tumbuh dan berkembang serta melakukan inovasi, dimana pada tahun 2007 telah mampu membuat serta mengoperasikan kapal aluminium pertama kali dan mendapatkan kontrak pertama dibidang offshore di tahun 2009 pada PT Total E & P Indonesia

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 (seratus) unit berbagai macam armada yang terdiri atas Crewboat, Anchor Handling Tug Supply vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel & Specialized Vessel. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, Engineering Procurement Construction dan Training & Development

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan, Training Center dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis Safe, Reliable dan Efficient, dalam menyediakan Sustainable Total Marine Solution.

B. Milestone

Selama hampir 30 (tiga puluh) tahun sejak didirikan pada tahun 1992, Perseroan telah mengalami beberapa perubahan untuk kemajuan kedepannya yang secara sekilas dapat kami sampaikan dalam milestone sebagai berikut:



C. Visi Misi

Bahwa Perseroan telah mencanangkan *goal* sebagaimana dalam *bussines plan* yang wajib dicapai dalam rentang tahun 2020-2030, dimana diperlukan dukungan dari seluruh karyawan, Direksi dan Komisaris Perseroan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya diperlukan penyamaan persepsi sebagai tolak ukur kinerja Perseroan untuk memberi panduan yang jelas dan efektif untuk membuat keputusan, semua keputusan yang dibuat selaras dengan apa yang ingin dicapai.

Visi Misi menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja, pencapaian kinerja dan acuan dalam mengembangkan setiap perencanaan dan pengembangan bisnis pada masa yang akan datang. Adapun visi misi Perseroan sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan berkelas dunia dengan kebanggaan Indonesia dengan menawarkan solusi kemaritiman yang berkelanjutan secara menyeluruh.

Misi


Untuk memberikan layanan dukung kemaritiman yang aman, handal, dan efisien kepada pelanggan melalui SDM yang kompeten dan kehandalan operasional melalui sistem manajemen yang terintegrasi dan pengembangan teknologi yang mutakhir.

D. Budaya Perseroan

Selain visi misi diatas Perseroan juga telah mempunyai budaya perusahaan yang wajib dilaksanakan dalam implementasi pekerjaan baik untuk karyawan juga berlaku untuk Direksi dan Komisaris. Budaya perusahaan menjadi sangat penting karena mempunyai nilai-nilai yang mendukung dari berbagai aspek dan kepentingan bersama dalam satu keluarga besar bukan hanya sekedar kepentingan bisnis semata.

1. We Are Strong

- S mempunyai kepanjangan dari Striving For Excellent yaitu memiliki visi misi yang jelas mengenai masa depan untuk menjadi lebih unggul di masa sekarang
- T mempunyai kepanjangan dari Trustworthy Professionals yaitu menjadi professional yang dapat diandalkan karena mengetahui prioritas sehingga dapat mengolah kehidupannya
- R mempunyai kepanjangan dari Respect Each Other yaitu memikirkan kepentingan bersama dengan saling menghargai dan bersikap positif kepada orang lain.
- O mempunyai kepanjangan dari Organic Family yaitu yakin bahwa realitas tertinggi adalah interdependensi sehingga memotivasi diri dan tim untuk bersinergi
- N mempunyai kepanjangan dari Noble In Action yaitu selalu berusaha untuk mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti.
- G mempunyai kepanjangan dari Grateful yaitu mensyukuri dan memaknai pekerjaan dengan senantiasa bertanggung jawab atas pilihan responsnya



2. Stronger With Us

Berbeda dengan We Are Strong, Perseroan juga mempunyai culture yang ditujukan untuk pihak eksternal dalam mewujudkan kebersamaan, kekompakan, dan menjadi satu kesatuan sistem yang saling membutuhkan atau interpendensi. Perseroan dan klien merupakan satu kesatuan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam keseimbangan bisnis. Masing-masing pihak mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam membangun negeri, Perseroan memberikan supply kepada klien sedangkan klien memerlukan dukungan dari Perseroan.


Stronger With Us mempunyai makna lebih kuat jika bekerja sama, bekerja sama dengan klien dan Perseroan sebagai suatu sistem pendukung untuk bergerak kemajuan bersama. Menjadi besar bersama, menjadi kuat bersama sebagai satu keluarga yang saling membutuhkan.

Dengan *Stronger With Us* yang berfokus pada sumber daya manusia yang strong dan memberikan pelayanan yang mempunyai nilai lebih dalam aspek *Safe Reliable Efficient Marine Support Service* dapat memberikan potensi adanya variasi produk



18.2 Kegiatan Usaha

Perseroan dengan *core business* dibidang angkutan laut, dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pengadaan / tender yang dilakukan oleh perusahaan migas. Dengan mempertimbangkan utilisasi dan prospek bisnis khususnya terkait kontrak penyediaan kapal baru, Perseroan mengikuti proses tender yang mampu memberikan *offshore supply services* dengan mempertimbangkan aspek *safe, reliable* dan *efficient*. Berikut proses bisnis Perseroan dalam proses tersebut:



Hingga saat ini kegiatan usaha dari Perseroan terklasifikasi atas 5 (lima) layanan utama yaitu :

1. Penyewaan Kapal :

Menawarkan sewa kapal sistem sewa waktu, untuk jangka waktu pendek maupun Panjang dengan opsi sewa harian / bulanan / tahunan pada semua jenis kapal guna melayani dan mendukung kebutuhan angkutan laut dari klien. Berpengalaman telah beberapa kali memenangkan tender dan serta mengoperasikan kapal-kapal untuk mendukung angkutan laut, proyek kegiatan minyak dan Gas seperti BP Tangguh, PHT, PHM , Pertamina PHEOWJ, serta perusahaan minyak lainnya. Siap sedia untuk menyediakan dan mendukung kebutuhan kapal-kapal laut untuk proyek di mana pun berada, baik di Indonesia maupun internasional dengan memenuhi persyaratan teknis maupun safety dengan standar tinggi sesuai standar regulasi perkapalan. Ada beberapa kategori berdasarkan dengan jenis sewa diantaranya:

- Sewa waktu (Time Charter)
- Sewa Jasa Pelayaran (Freight Charter)
- Sewa Kapal lepas kunci (Bareboat Charter)
- Sewa kapal kosong atau sewa full dengan pengaturan untuk menyewa kapal, di mana tidak ada kru atau ketentuan yang disertakan sebagai bagian dari perjanjian; sebaliknya, orang-orang yang menyewa kapal dari pemilik bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal seperti itu.

2. Pekerjaan Lepas Pantai

Memberikan solusi kegiatan perkapalan secara menyeluruh untuk mendukung penuh klien dari perusahaan minyak dan gas, seperti:

- Pemindahan pekerja lepas pantai (Crew Transfer)
Memindahan ABK atau pekerja lepas pantai dari jetty darat klien ke lokasi-lokasi lepas pantai dengan aman dan selamat.
- Kapal patroli (Patrol Vessel)
Melakukan patrol rutin dan menyeluruh untuk mengawasi aktifitas dari perusahaan minyak dan gas sesuai target serta scope dari pekerjaan kapal.
- Kapal pemadam kebakaran (Firefighting Vessel)
Support kapal pemadam kebakaran untuk siaga dalam situasi emergency/kebakaran di rig/platform minyak dan gas.
- Penyuplai bahan bakar (Bunker Service)

Menyediakan jasa supply untuk membantu menyediakan bahan bakar, baik di jetty maupun kapal ke kapal dengan memenuhi standar keamanan dan perijinan secara sah/legal.

- e. Penyedia jasa transportasi dan penanganan kargo (Cargo Handling and Transportation)
Memberikan support dan service untuk jasa transportasi serta penanganan kargo dengan baik, tepat waktu serta aman dengan menjunjung tinggi kepuasan klien.
- f. Penanganan Jangkar dan kapal support (Anchor handling and Tug Boat)
Menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi serta aman untuk menangani jangkar untuk klien perusahaan minyak dan gas. Serta mengamankan rig pada posisi yang aman.
- g. Pergerakan Rig (Rig Move)
Menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi untuk menarik rig ke lokasi baik jarak dekat dan jauh.
- h. Tarik (Towing)
Menyediakan kapal dengan kemampuan tinggi untuk menarik rig, Kapal atau kapal akomodasi kerja ke lokasi yang telah ditentukan.
- i. Dukungan Transfer minyak dari FPSO (Support Offtake FPSO)
Penyediaan dan support secara penuh untuk pemindahan minyak dari FPSO ke kapal kapal tanker sesuai dengan jadwal dengan membantu dalam pasang/lepas koneksi hose minyak untuk kegiatan transfer.

3. Logistik

Layanan perusahaan untuk mendukung total maritime solution dengan menyediakan end-to-end logistic services kepada pengguna jasa seperti kawasan pergudangan, shorebase, transportasi, alat berat, pengelolaan terminal, dan dokumentasi kargo.

4. EPC (Engineering, Procurement & Construction)

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur onshore dan offshore, kami memiliki area galangan untuk pembangunan dan perbaikan kapal serta sarana pendukung lainnya, dan layanan paket keseluruhan EPC untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Oil & Gas.

5. Pelatihan & Pengembangan

Dalam memastikan pengembangan SDM yang bermutu, baik untuk pekerja darat ataupun kru laut, kami menyediakan Lembaga Pelatihan Terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang mutakhir, yang mencakup pelatihan khusus seperti DP dan Pilotage Training, serta pelatihan-pelatihan manajemen dan pengembangan skill lainnya.

Wilayah Operasional

Lingkup Servis dan Operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia , yang saat ini tersebar pada area sebagai berikut :

1. Area Jawa (Gresik, Lamongan, Madura, Banyuwangi)
2. Area Papua (Sorong dan Bintuni)
3. Area Kalimantan (Samarinda dan Balikpapan)
4. Area Maluku (Ambon)

18.3 Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha Perseroan sebagai berikut:

1. Kemampuan Modal

Dalam menjalankan operasional selama 29 tahun pemenuhan atas biaya modal, pembelian asset, hingga biaya operasional sebagian besar berasal dari *equity* dan jika terdapat kekurangan baru menggunakan pinjaman dari perbankan dalam bentuk Kredit Investasi ataupun Kredit Rekening Koran pada Bank Mandiri. Hingga saat ini kolektibilitas perseroan lancar bahkan pada saat pandemi Covid-19 tetap mampu melakukan kewajibannya tanpa melakukan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang.

2. Dukungan Armada

Hingga saat ini perseroan memiliki kurang lebih 100 Armada yang mampu menjawab kebutuhan klien di bidang off shore dengan berbagai jenis fleet dan jumlah masing-masing yang terdiri dari:

1. Crewboat

Saat ini PNEP memiliki lebih dari 70 unit kapal fast crew boat / fast utility boat dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax. Jenis kapal aluminium perseroan dibagi menjadi 2 kategori yaitu kapal crew boat dengan ukuran 18-40 meter dan kapal crew boat dengan ukuran kurang dari 18 meter atau yang sering dinamakan seabus atau small personel transfer boat. Adapun keunggulan dari kapal-kapal crew boat perseroan sebagai berikut:

- Bahan dasar aluminium
- Jenis propulse propeller atau waterjet
- Jumlah fleet yang banyak dengan beraneka ragam spesifikasi
- Didukung oleh 5 maintenance facilities di Indonesia
- Dengan berbahan dasar aluminium, maka kapal-kapal aluminium kami memiliki keunggulan hemat bahan bakar dan kecepatan yang lebih tinggi. Jenis propulse waterjet memungkinkan kapal untuk dapat beroperasi di daerah dengan draft rendah. Jumlah kapal yang melebihi 70 unit dengan beraneka ragam spesifikasi memungkinkan pencharter untuk memilih spesifikasi kapal yang cocok dengan area operasi. Dengan didukung oleh 5 maintenance facility maka perseroan dapat menjaga performance dari kapal-kapal crew boat.

2. Anchor Handling Tug Supply (AHTS)

Kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) adalah kapal multi fungsi untuk melakukan pekerjaan anchor handling, towing dan supply cargo untuk aktifitas pengoboran lepas pantai. Selain itu kapal jenis AHTS sering digunakan untuk aktifitas lainnya seperti buoy maintenance, diving & under water inspection, akomodasi dan lain-lain. Saat ini perseroan memiliki 7 unit AHTS dengan ukuran dari 60-75m dengan kapasitas mesin 5000 – 14.000 HP, deck space 300-500 m2, jumlah tempat tidur untuk 48 pax, beraneka ragam kapasitas dry & liquid cargo serta dilengkapi dengan Dynamic Positioning System. Adapun armada perseroan tersebar di seluruh Indonesia dengan main home base di Balikpapan, Surabaya, Batam dan Teluk Bintuni sehingga dapat memobilisasi kapal dengan cepat untuk menunjang kegiatan pengeboran di Indonesia dan Asia.

3. Platform Supply Vessels

Platform Support Vessel (PSV) adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok platform minyak & gas lepas pantai. Walaupun memiliki banyak fungsi, tugas utama kapal PSV adalah transportasi barang (bulk, liquid atau dry cargo) dan personil ke dan dari platform minyak & gas lepas pantai atau struktur lepas pantai lainnya. Saat ini perseroan memiliki 2 unit PSV kapasitas 3000 & 3500 DWT dengan nama Anggrek 7501 dan Anggrek 601. Anggrek 7501 adalah kapal buatan tahun 2014 dan merupakan salah satu kapal PSV bendera Indonesia termuda, yang saat ini beroperasi di Indonesia. Keunggulan kapal PSV perseroan adalah memiliki Dynamic Positioning System tipe 2 (DP2) dan propulse azimuth sehingga membuat kapal dapat beroperasi dengan aman di dekat platform dengan arus 3.3 knot (worse case scenario).

4. Utility Vessel

Kapal Utility dan kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan platform lepas pantai. Kapal utility dirancang dengan deck space yang cukup luas Kapal Kapal Utility dan kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan platform lepas pantai. Kapal utility dirancang dengan deck space yang cukup luas dengan tujuan agar dapat memuat barang. Kapal utility juga dilengkapi dengan towing hook atau towing winch agar bisa menarik alat apung lainnya seperti tongkang, buoy, dan lain-lainnya. Kapal AHT dapat mendukung kegiatan anchor handling, towing dan transportasi kargo. Saat ini perseroan memiliki 5 unit kapal utility dan AHT. Adapun keunggulan dari armada perseroan adalah kapal AHT yang memiliki daya tarik kuat (5000 HP) dengan ukuran kapal tidak lebih dari 40 meter. Hal ini memungkinkan untuk melakukan kegiatan penarikan di daerah yang sempit sehingga dapat difungsikan sebagai tug assist. Kapal utility perseroan di lengkapi dengan spesifikasi yang tidak biasa seperti kapasitas penumpang untuk 30 pax, kemampuan untuk supply listrik ke platform dan deck space sampai dengan 250 m2.

5. Specialised Vessel

Perseroan memiliki lebih dari 10 unit kapal dengan fungsi khusus yang di gunakan untuk mendukung aktifitas pengoboran lepas pantai. Jenis kapal yang dimaksud antara lain:

- Kapal pemadam

- Kapal Patroli
- Kapal medivac
- Kapal LCT
- Kapal Tanker
- Kapal-kapal khusus ini melengkapi portfolio jenis kapal perseroan agar dapat menjadi total marine solution kepada client perseroan.

3. Engineering Inhouse

Service atas repair and maintenance dalam pelaksanaan operasional fleet kepada *client* membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dimana perseroan mempunyai engineer sendiri sebagai karyawan yang mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan prediktif atas fleet yang berada di *client*. Sehingga memberikan service excellent kepada *client* dikarenakan tidak memerlukan engineer pihak ketiga jika terjadi trouble atas fleet yang disewakan. Selain itu engineer inhouse juga mampu dan cakap membuat design rancang dan bangun kapal standart internasional sesuai kebutuhan *client*

4. Rekayasa Fleet

Dengan jenis dan jumlah fleet yang lebih dari cukup memberikan keunggulan kompetitif perseroan dalam memenuhi requirement atas tender dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang diselenggarakan oleh client. Perseroan mampu melakukan perubahan atas struktur dan fungsional kapal yang menjadi syarat tanpa melakukan pembelian kapal sehingga memenuhi kebutuhan client. Beberapa perubahan struktur dan fungsional yang telah dilakukan dalam tender K3S diantaranya rekayasa fasilitas akomodasi kapal AHTS AHTS Etzomer 504 dan 505 dari 20 menjadi 50 serta penambahan bow bollard dan DDF (dual diesel fuel) untuk kapal crew boat KCT 2201 dan KCT 2202.

5. Afiliasi Perusahaan Galangan

Untuk proses docking atas kapal dalam rangka persiapan tender dan perbaikan & pemeliharaan perseroan mampu memberikan benefit yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yaitu adanya perusahaan afiliasi di bidang galangan. Saat ini terdapat 2 (dua) perusahaan afiliasi galangan yaitu PT Eka Multi Bahari (EMB) dan PT Orela Shipyard (Orela). EMB mengcover repair dan maintenance untuk wilayah Kalimantan dan Papua sedangkan Orela bertanggungjawab docking untuk area Jawa, Bali, dan sekitarnya. Dengan adanya perusahaan afiliasi galangan tersebut memberikan keuntungan dari segi mutu, waktu, dan biaya bagi client dalam proses penawaran harga tender serta adanya jaminan penanganan yang cepat dan tepat jika terjadi kendala.

6. Site Workshop

Perseroan mempunyai site yang difungsikan sebagai workshop pada setiap project yang didapat dalam tender K3S. Site Workshop ini melakukan kegiatan maintenance ringan. Saat ini terdapat site workshop diantaranya Papua (Varita) dan Kalimantan (Samarinda, Handil, Senipah, NPU dan SPU)

18.4 Persaingan Usaha

Dengan jumlah fleet lebih dari 100 (seratus) serta keunggulan kompetitif diantaranya adanya 2 (dua) afiliasi galangan, engineer internal yang mampu melakukan rekayasa fleet memberikan kemampuan tersendiri bagi Perseroan untuk ikut serta dalam tender pada K3S. Perseroan dapat turut serta Perseroan dapat turut serta dalam berbagai jenis tender untuk penyewaan kapal diantaranya:

1. Time Chartered

Time Chartered merupakan bentuk sewa yang paling umum dalam bisnis industry minyak dan gas dimana pemilik kapal melayani kebutuhan klien dalam bentuk jasa sewa berdasarkan periode waktu tertentu dan tujuan tertentu dimana segala kebutuhan operasional dan kru nya menjadi bagian dalam kontrak yang telah disepakati di awal dalam perjanjian.

2. Bare Boat Chartered

Bareboat charter merupakan kontrak yang melibatkan 2 (dua) atau lebih dari pemilik kapal untuk bekerja sama dalam project tertentu dengan porsi dan kewajiban berbeda-beda seperti penyedia kapal atau penyediaan crew kapal dengan penggunaan waktu yang cukup lama selama beberapa tahun. Dalam hal biaya-biaya operasional termasuk bahan bakar dan bea Pelabuhan serta perawatan dan awak kapal.

3. Voyage Chartered

Bentuk kontrak Kerjasama dengan client berupa penyediaan kapal untuk rute dan mobilisasi dari satu tempat tujuan ke tempat yang telah ditentukan oleh client ("point to point") diantara

18.5 Strategi Usaha

Perseroan mempunyai tahapan, pengembangan dari core bussines sebagai marine contractor atau vessel chartered membagi menjadi 2 (dua) tahap strategi yaitu:

1. Strategi Jangka Pendek (2021-2025)

Dalam strategi jangka pendek ini adalah merupakan bussines plan Perseroan dari 3-5 tahun kedepan yang saat ini telah dalam proses inisiasi, progress pelaksanaan hingga telah terealisasi. Adapun detail strategi jangka pendek dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Logistik
Layanan perusahaan untuk mendukung total maritime solution dengan menyediakan end-to-end logistic services kepada pengguna jasa seperti kawasan pergudangan, shorebase, transportasi, alat berat, pengelolaan terminal, dan dokumentasi kargo.
- b. EPC (Engineering, Procurement & Construction)
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur onshore dan offshore, kami memiliki area galangan untuk pembangunan dan perbaikan kapal serta sarana pendukung lainnya, dan layanan paket keseluruhan EPC untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Oil & Gas.
- c. Training & Development
Dalam memastikan pengembangan SDM yang bermutu, baik untuk pekerja darat ataupun kru laut dengan *approval international dari Nautical Insitute London*. Kami mempunyai plan untuk menyediakan Lembaga Pelatihan Terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi yang mutakhir, yang mencakup pelatihan khusus seperti Dynamic Positioning dan Pilotage Training, serta pelatihan-pelatihan manajemen dan pengembangan skil lainnya.
- d. Aliansi Strategi
Dengan armada kurang lebih 100 (seratus) kapal, saat ini client Perseroan sebatas pangsa pasar dan melayani kepentingan pekerjaan lepas pantai di wilayah Indonesia. Dalam rangka going concern Perseroan telah melakukan planning untuk melayani pangsa pasar di luar negeri dengan area operasional pada Asia Tenggara. Kedepannya Perseroan telah mempunyai business plan melakukan aliansi strategis kepada perusahaan yang mempunyai prospek berkembang salah satunya akan melakukan penyertaan modal kepada Kazo Marine Sdn Bhd ("Kazo") Malaysia.
Meskipun Kazo merupakan perusahaan baru namun telah dipercaya dan mendapatkan tender pekerjaan *Anchor handling tug supply dan accommodation support platform* dari Petronas selama 3 (tiga) tahun. Yang mana hal ini menjadi salah satu pertimbangan Perseroan melakukan penyertaan modal. Dengan keunggulan kompetitif yang telah dimiliki, Perseroan optimis akan mampu membawa Kazo menjadi perusahaan yang segera *established* dan memberikan keuntungan.

Kazo akan diproyeksikan menjadi perusahaan entitas anak yang melayani *client* untuk wilayah luar negeri khususnya Malaysia *water* sehingga memberikan kebanggaan identitas Indonesian Pride sebagaimana visi Perseroan. Selain itu Kazo merupakan batu loncatan Perseroan untuk membuka ekspansi bisnis Perseroan di Asia Tenggara ataupun Asia baik dengan nama Kazo bahkan menggunakan nama Perseroan sendiri

2. Strategi Jangka Panjang (2025 – 2030)

Strategi jangka Panjang ini merupakan target yang sudah direncanakan dalam rentang waktu 5 tahun keatas termasuk didalamnya adalah ekspansi dari pencapaian pengembangan di bidang logistic, EPC dan Training & Development. Perseroan menargetkan akan melakukan ekspansi di bidang usaha diantaranya :

- a. Underwater and Subsea
Kebutuhan akan jasa underwater and subsea terus meningkat walaupun industri migas akan memasuki fase redup dengan persiapan energi terbarukan. Melihat peta wilayah Indonesia terutama dan dunia secara keseluruhan, pekerjaan lepas pantai dan konstruksi di laut akan terus ditingkatkan yang membutuhkan jasa instalasi dan perawatan di bawah laut dengan tenaga penyelam ataupun Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV).
Perseroan saat ini telah terlibat di beberapa project underwater dengan peran sebagai menyediakan tipe kapal yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Di tahun 2022 ini, perseroan juga sedang dalam proses peninjauan

untuk kerjasama atau akuisisi terhadap perusahaan yang sedang berkembang di bidang jasa ini. Ditargetkan pada tahun 2023, lini bisnis ini akan mulai beroperasi sepenuhnya dibawah naungan perseroan.

- b. **Geophysical and Geotechnical Sea Survey**
 Seiring dengan kebutuhan jasa underwater dan subsea, jasa survei geofisik dan geoteknikal bawah laut sedang dalam tren naik di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri saat ini dan 8 tahun kedepan masih bergerak si segmentasi migas. Namun, di Asia Pasifik, saat ini pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit tenaga angin sedang gencar dilakukan.
 Kebutuhan terhadap jasa kapal survei laut ini cukup besar namun tidak diimbangi oleh penyedia jasanya (supplier). Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, perseroan mengambil langkah strategis untuk ikut terlibat di dalam penyediaan kapal survei tersebut dengan mulai menjajaki untuk memodifikasi kapal yang ada ataupun membeli kapal dengan spesifikasi khusus yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dan metode survei geofisik dan geoteknikal yang ditargetkan mulai beroperasi secara penuh di tahun 2023.
- c. **Tug and Salvage**
 Dengan pengalaman dalam mengoperasikan kapal tipe AHT/S dan Tug Boat, perseroan akan mengembangkan lini bisnis yang akan berfokus pada jasa penarikan kapal dan penyelamatan kapal di dalam air. Berdasarkan data statistik yang ada, bahwa kebutuhan akan jasa ini di Indonesia cukup besar dengan segmentasi dari pemerintah dan swasta di berbagai bidang untuk pekerjaan pemasangan atau perbaikan pipa bawah laut, pengangkatan pipa atau barang-barang bekas, serta penarikan dan penyelamatan terhadap kapal-kapal yang tenggelam di perairan Indonesia.
 Perseroan akan menambah armada yang spesifik untuk kebutuhan jasa ini seperti crane barge, accommodation work barge, dan anchor handling tug. Didukung dengan armada, SDM dan fasilitas yang memadai, perseroan menargetkan lini bisnis tersebut akan mulai berjalan pada tahun 2024.
- d. **Tanker**
 Saat ini, perseroan telah memiliki armada tanker kecil (SPOB) untuk mendukung kegiatan supply bahan bakar baik di industri migas maupun swasta lainnya. Melihat kebutuhan supply bahan bakar dan bahan-bahan kimia lainnya di Indonesia masih cukup besar, perseroan menargetkan di tahun 2024 untuk dapat menambah lagi armada kapal tanker besar dan kecil untuk dapat ikut bersaing di komoditi Indonesia.
 Didukung dengan SDM dan fasilitas yang ada, perseroan yakin akan memberikan nilai lebih dalam berkompetisi di lini bisnis ini.
- e. **Ro-Ro / Container / Breakbulk**
 Indonesia dengan wilayah kemaritannya yang sangat besar dan sejalan dengan visi perseroan untuk memberikan solusi kemaritiman secara menyeluruh, proses penajakan terhadap kebutuhan logistik di Indonesia sudah berjalan dengan persiapan ekspansi perseroan di bidang logistik. Untuk menjamin keberlangsungan jasa logistik yang efektif dan efisien, perseroan menargetkan untuk di tahun 2025, untuk mulai merambah lini bisnis penyedia kapal tipe Ro-Ro, Container, dan Breakbulk sebagai upaya perseroan untuk terus berkembang sebagai penyedia solusi terhadap kemaritiman yang handal.

18.6 Prospek Usaha

Di Indonesia terdapat sekitar 100 perusahaan sebagai Penyedia Jasa di bidang sejenis terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKK Migas. Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pengadaan di bidang *offshore* yang diadakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta, dimana Perseroan berhasil mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) dari 39 total tender yang diikuti atau sebesar 43,59% (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan persen).

1. Jumlah kontrak baru selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Pengadaan	66	70	56
2	Total Tender yang diikuti	4	23	12
3	Total Tender yang dimenangkan	2	7	8

2. Jumlah kontrak yang dioperasikan oleh Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Jumlah Kontrak	51	56	44

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
2	Nilai Kontrak (Rp)	535,463,310,600	508,912,813,640	409,332,081,186
3	Persentase (%)	5,22	24,21	

3. Kontrak berdasarkan durasi selama 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Tentative, Monthly	17	9	16
2	4 Month < Yearly	11	15	7
3	< Yearly	23	32	21
Jumlah		51	56	44

4. Kontrak berdasarkan Jenis Kontrak selama 3 (tiga) tahun terakhir

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Time Charter	51	56	44
2	Bareboat	-	-	-
3	Voyage	-	-	-

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya pekerjaan dibidang offshore dalam 10 (sepuluh) tahun kedepan masih sangat menjanjikan untuk *going concern* Perseroan. Sedangkan ekspansi terhadap pekerjaan *offshore* masih sangat terbuka khususnya untuk pekerjaan *tug and salvage* serta *logistic* sebagai penunjang secara tidak langsung.

18.7 Pelanggan

Sebagai marine contractor dengan core bussines pekerjaan *offshore* Perseroan masuk sebagai K3S sehingga mayoritas pelanggan adalah perusahaan offshore baik swasta maupun pemerintah. Sejak awal pendirian hingga saat ini pelanggan Perseroan baik perusahaan lokal maupun internasional diantaranya adalah :

- PT E & P Total Indonesia
- Chevron
- Medco Energy Oil & Gas
- Petroleum Nasional Berhad (Petronas)
- PT. Vallianz Offshore Maritim
- PT Saipem Karimun Yard (SKY)
- Petrochina Company Ltd
- Alfa Trans Raya
- PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT)
- PT Pertamina Trans Kontinental (PTK)
- Eni East Sepinggan Ltd (ENI)
- BP Berau Ltd
- CSTS Joint Operation
- Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL)
- PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore(PHE WMO)
- Exxon Mobil Oil Cepu Limited EMCL
- Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI)

19. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Tanggung Jawab Sosial ("CSR") sesungguhnya telah dijalankan Perseroan sejak awal berdiri hingga saat ini termasuk di dalamnya pada tahun 2012 telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada Rumah Sakit Apung (RSA Dr Lie Darmawan) di kota Samarinda. Pada pandemi Covid-19 Perseroan telah melaksanakan CSR baik di Kantor Pusat maupun di site beberapa diantaranya Bintuni, Ambon, Balikpapan, Samarinda dan Sorong dalam bentuk pemberian vitamin, Alat Pelindung Diri, Masker, Hand Gloves, Hand Sanitizer , dan sebagainya dalam penanggulangan serta

pencegahan Covid-19. Pada tahun 2021 Perseroan telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk melaksanakan vaksinasi tahap 1 (satu) dan 2 (dua) serta vaksinasi untuk anak usia 8 sampai 11 tahun.


Di tahun 2022 Perseroan membagi kegiatan CSR menjadi 4 bagian yaitu:

1. Pendidikan
 - a. Internship dan PKL
Memberi kesempatan bagi pelajar untuk praktek kerja secara langsung di Perseroan yang diadakan baik di kantor pusat maupun kantor site.
 - b. Campus Expo
Mengadakan acara dalam bentuk online maupun *exhibition* pada beberapa universitas di Indonesia berupa kuliah seminar maupun perekrutan pelajar dan/atau mahasiswa.
 - c. Training dan Seminar
Perseroan mengadakan training dan seminar secara berkala untuk karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas karyawan yang diselenggarakan baik secara internal (In house Training) maupun eksternal.
 - d. Penelitian/data
Perseroan mendukung dan membuka lebar terkait thesis, skripsi dari Mahasiswa dari berbagai universitas baik yang ada di kantor pusat maupun di site.
2. Kesehatan
 - a. Vaksinasi
Vaksin Booster Covid-19 untuk karyawan dan masyarakat sekitar serta sumbangan imunisasi untuk anak (Polio, Campak dan lain-lain).
 - b. Donor Darah
Dilakukan dengan kerjasama bersama Palang Merah Indonesia dengan target pelaksanaan 1-2 kali dalam setahun
3. Ekonomi dan Sosial
 - a. Pemberdayaan UMKM
Perseroan memberikan kesempatan bagi UMKM daerah setempat dalam bentuk kerja sama penggunaan jasa usaha UMKM tersebut untuk menunjang kebutuhan operasional Perseroan.
 - b. Pelatihan Bimbingan Badan Usaha Milik Desa/PKK
Dalam CSR ini Perseroan memberikan pelatihan berdasarkan kebudayaan, mata pencaharian dari masyarakat di wilayah operasional Perseroan. Pelatihan dan bimbingan dilakukan dengan bekerja sama Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa termasuk usulan dari masyarakat sekitar.
 - c. Sumbangan bakti sosial
Perseroan secara berkala menyalurkan sumbangan kepada masyarakat setempat sebagai kepedulian sosial dalam bentuk sembako dalam waktu bersamaan dengan hari-hari besar keagamaan.
4. Lingkungan dan Infrastruktur
 - a. Pembuatan sumur bersih
Air merupakan sarana kehidupan yang vital dibutuhkan masyarakat. Dalam beberapa tempat kebutuhan atas pasokan air bersih sangat kurang sehingga Perseroan memberikan program pembuatan sumur air bersih yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa secara umum.
 - b. Ekosistem pantai (signage, bank sampah)
Sebagai negara kepulauan dan core bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan lepas pantai Perseroan merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus atas kebersihan, keindahan pantai yang saat ini dalam beberapa kasus telah terjadi pencemaran dalam bentuk sampah wisata. Dalam menjaga ekosistem pantai Perseroan berinisiatif untuk membuat himbauan dalam bentuk signage dan penyediaan bank sampah.
 - c. Penghijauan (mangrove)
Pengikisan pantai menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus sejak dini dimana seringkali terjadi abrasi atas air laut untuk itulah diperlukan penguatan tanah dalam bentuk tanggul hidup. Penanaman mangrove merupakan salah satu usaha yang secara langsung dapat mengatasinya sehingga Perseroan telah memberikan program menanam mangrove di pesisir pantai.

Untuk pelaksanaan CSR dalam tahun 2022 Perseroan membagi menjadi per kuartal sebagaimana dapat kami gambarkan sebagaimana pada diagram dibawah ini yaitu:

1. Kuartal 1
 - Vaksin booster

- Magang dan PKL
- 2. Kuartal 2
 - Donor darah
 - Seminar
 - Sumbangan bakti sosial
- 3. Kuartal 3
 - Ekosistem pantai
 - Pelatihan Bimbingan Badan Usaha Milik Desa/ PKK
 - Campus expo
- 4. Kuartal 4
 - Sumur bersih
 - Pemberdayaan UMKM
 - Penghijauan/ mangrove



20. Teknologi Informasi

Di era digitalisasi manufacture 4.0 Departemen IT telah mampu mengembangkan Integrated System and Advance Teknologi yang digunakan untuk menunjang kinerja sehingga mampu memberikan kecepatan dan ketepatan serta akurasi laporan yang dibutuhkan dengan berbasis Web Base. Perseroan mampu membuat sistem yaitu:

A. Vindo Vessel Resource Planning ("V2RP")

V2RP merupakan Enterprise Resources Planning software perusahaan yang terdiri dari budget, cash and bank, purchases and inventory. Dengan V2RP diharapkan mampu menjadi sistem tunggal yang juga dapat diakses dalam aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan perusahaan dalam membuat keputusan. Metode ini berusaha untuk mengintegrasikan critical process bisnis perusahaan agar terbentuk ekosistem yang saling terhubung. Selain itu, dapat memberikan informasi penting secara akurat dan real time bagi seluruh elemen perusahaan dalam satu antarmuka yang terstandarisasi.

B. Inpromise yang didalamnya terdiri atas:

- a. Human Resources Information System
Berisikan database terkait karyawan dan struktur organisasi
- b. Audit and Inspection System
Dokumen kontrol atas template form dokumen baik dokumen audit maupun non audit termasuk didalamnya adalah Safety Tool and Observation Card ("stoc"). Stoc merupakan observasi terkait keamanan, kesehatan, keselamatan, dan operational excellent. Stoc menghasilkan Tindakan corrective / preventif yang disertai dengan lesson learned untuk meningkatkan standart mutu dan kinerja perusahaan.
- c. Asset Management System ("AMS")
Monitoring and detailing atas asset yang dimiliki perseroan diluar asset kapal, dalam AMS segala perubahan atas jumlah asset, penggunaan, lokasi digunakan, hingga perubahan user dan tempat lokasi kerja asset dapat dimonitor dan ditampilkan secara akurat.
- d. Action Tracking System ("ATS")
Merupakan sistem monitoring atas tugas dan tanggung jawab dari departemen yang ada yang didapatkan dari hasil management review, management visit, internal audit, eksternal audit, dan others client audit. ATS

mempunyai due date , open, on progress, dan close progress yang hanya dapat dilakukan oleh auditor maupun verifikator yang ditujukan untuk melihat pelaksanaan dan keberhasilan dari setiap departemen.

- e. E-Ticketing System ("ETS")
Suatu sistem online yang mempermudah karyawan untuk melakukan pelaporan dan permohonan untuk trouble shooting, pengecekan, permintaan dokumen, dan hal lain yang segera dilakukan atau ditindaklanjuti antar departemen. ETS merupakan sistem pelaporan corrective tanpa diperlukan adanya perubahan atau perbaikan jangka panjang.
- f. Mailing and Register System ("MRS")
Didalam sistem MRS merupakan kodifikasi atas segala bentuk persuratan yang dikeluarkan dan diterima oleh perseroan, monitoring disposisi yang terkoneksi dengan sistem e-signature sehingga memberikan security bagi perseroan atas dokumen yang dikeluarkan (surat, perjanjian, pernyataan, kuasa, dan lain-lain).

21. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Dengan core bussines sebagai marine contractor dan vessel charter, selain telah mempunyai inpromise juga telah melakukan langkah research and development sejak 2 (dua) tahun lalu dalam bentuk program:

1. DDF Program

Program diesel dual fuel adalah suatu program research development PT. Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (PNEP) terhadap kapal crewboat yang beroperasi di PT. Pertamina Hulu Mahakam. Program ini untuk merespon kebutuhan pemerintah untuk mengkonversi pemakaian bahan bakar solar menjadi bahan bakar lainnya yang lebih sustainable dan ramah lingkungan. Selain itu program yang diinisiasi oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam ini juga bertujuan untuk menekan biaya operasional perseroan dalam melakukan proses produksi di kilang minyak. Pada umumnya mesin – mesin kapal menggunakan bahan bakar tunggal yaitu solar, bensin dan gas untuk beberapa kapal khusus. Sedangkan program DDF ini adalah program R&D yang bertujuan untuk mengkonversi pemakaian bahan bakar tunggal pada mesin kapal menjadi bahan bakar ganda yaitu dengan mencampurkan gas LNG dengan solar sebagai bahan bakar mesin kapal. Tujuan dari mencampurkan gas LNG dengan solar sebagai bahan bakar tentunya untuk meningkatkan tenaga pada mesin dan menekan angka emisi gas buang sisa pembakaran pada mesin kapal. Target dari program DDF ini adalah untuk menurunkan pemakaian bahan bakar solar sampai 60% total pemakaian solar harian. Adapun 60% total pemakaian solar ini nantinya akan dikonversi menggunakan gas LNG.

Manfaat Program DDF bagi perseroan :

- Menjadi pioneer dalam penggunaan engine ddf untuk marine di Indonesia.
- Mendapatkan hak paten terhadap mesin kapal DDF di Indonesia
- Reputasi positif terhadap pemerintah dikarenakan mampu mendukung program pemerintah.
- Memberikan kapal dengan fuel consumption yang kompetitif bagi bisnis yaitu: tersedianya kapal yang dinamis dalam penggunaan bahan bakar dan menekan operational cost dalam proses produksi

2. SHIMOS

SHIMOS - Sebuah sistem monitoring kapal berbasis online yang dibuat dan dikembangkan oleh PNEP sejak tahun 2014. SHIMOS bertujuan untuk mempermudah pekerjaan kru kapal serta proses monitoring terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di atas kapal serta fungsi dari peralatan dan mesinnya, secara real time oleh tim darat.

Fitur-fitur yang ada saat ini di SHIMOS yaitu:

1. Live Tracking Vessel Location yang bertujuan untuk memonitor pergerakan dan lokasi kapal secara real time. Fitur ini memungkinkan tim darat kami untuk mengetahui lokasi kapal dan memastikan kapal kami berlayar serta beroperasi sesuai dengan arahan yang diberikan.
2. Plan Maintenance System yang berfungsi sebagai sistem pelaporan dari kru kapal untuk seluruh kegiatan perawatan yang dilakukan di atas kapal sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah dibuat. Sistem ini mempermudah baik dari kru kapal maupun tim darat kami dalam memonitor kegiatan perawatan kapal dengan tersedianya sistem peringatan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap rencana perawatan kapal. Dengan adanya sistem yang dapat dimonitor secara real time ini, juga membantu tim darat dalam melakukan analisa terhadap kegiatan perawatan kapal serta perbaikan yang dibutuhkan.
3. Fuel Monitoring System yang digunakan untuk memonitor penggunaan bahan bakar di atas kapal. Sistem ini didukung oleh penggunaan perangkat khusus yang dipasang di sistem mesin dan tanki kapal untuk

memastikan penggunaan bahan bakar sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Fitur ini hanya dimiliki oleh beberapa kapal yang secara kebutuhan diharuskan di dalam kontrak kerja kapal tersebut.

Sejak tahun 2021, Perseroan terus mengembangkan fungsi dari SHIMOS ini untuk dapat meningkatkan fungsi monitoring bahan bakar serta mesin kapal, dan juga tambahan fungsi navigasi dan pelaporan operasi kapal yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dari operasional kapal PNEP.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Saham	630.000	136.500	136.500
Tambahan modal disetor	107.794	107.794	107.794
Perubahan proporsi ekuitas dari non pengendali	57.977	-	-
Saldo laba			
Sudah ditentukan	123.541	747.420	595.675
Belum ditentukan	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	398.399	359.918	361.504
Kepentingan non-pengendali	18.624	73.946	69.793
TOTAL EKUITAS	1.336.335	1.425.578	1.271.266

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang mewakili 15% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 sebelum Penawaran Umum	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi Penawaran Umum sebesar 1.112 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham (dalam angka penuh) dengan Harga Penawaran Rp200,- per saham (dalam angka penuh)		Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum
EKUITAS				
Modal saham	630.000		111.200	741.200
Tambahan modal disetor	107.794		111.200	218.994
Saldo laba	123.541		-	123.541
Perubahan proporsi ekuitas dari non pengendali	57.977		-	57.977
Penghasilan komprehensif lain	398.399		-	398.399
Ekuitas yang dapat dialokasikan kepada pemilik				
Entitas induk	1.317.711		-	1.540.111
Kepentingan non-pengendali	18.624		-	18.624
TOTAL EKUITAS	1.336.335		222.400	1.558.735

Keterangan:

1) Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan Penawaran Umum tersebut sebesar 1,09% dari nilai emisi atau setara dengan Rp2.412.360.000,- (dua miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- prospek usaha Perseroan;
- belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat pembayaran dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2021	Rp. 150.000.000.000	Juni 2021
2021-2022	Rp. 613.500.000.000	Desember 2021 – Januari 2022

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
- j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
- k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang pajak penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 *juncto* SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

Di samping persyaratan SKD negara mitra maka sesuai dengan PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. bagi WPLN badan, harus memenuhi ketentuan:
 - 1) tidak bertindak sebagai Agen, Nominee, atau Conduit,
 - 2) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - 3) tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - 4) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - 5) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilunasi. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Porsi Penjaminan Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.112.000.000	222.400.000.000	100%
TOTAL		1.112.000.000	222.400.000.000	100%

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 21 Juli 2022. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah).

- Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan PKF International Limited**
 Jalan Ngagel Jaya Nomor 90, Pucang Sewu, Gubeng
 Surabaya, Jawa Timur 60283
- Nama Rekan : Ady Putera Setyo Pribadi, CPA
 STTD : STTD.AP-40/PM.22/2018
 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
 Surat Penunjukkan : 171/SP-PHARP/AR/IX/21 tanggal 10 September 2021
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**
 Generali Tower, Lt. Penthouse
 Gran Rubina Business Park
 Jl. HR. Rasuna Said
 Jakarta 12940
- Nama Rekan : M. Arie Armand, S.H., LL.M
 STTD : STTD.KH-219/PM.2/2018
 No. Anggota HKHPM : Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultar Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
 Surat Penunjukkan : AYMP/101-650-640/20/III/173, tanggal 4 Maret 2020
 Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Notaris** : **Jimmy Tanal, S.H., M.Kn**
 Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20 - 21
 Jakarta - 12940

No. STTD : STTD.N-13/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018
 Keanggoaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210 tanggal 5 November 2015
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
 Surat Penunjukkan : No. 649/PNEP-DIR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
 Jl. Kirana Avenue III
 Kelapa Gading, Jakarta Utara

STTD : No. Kep-41/D.04/2014
 No. Asosiasi : ABI/II/2015-12
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal.
 Surat Penunjukkan : No. 650/PNEP-DIR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021
 Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 18/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. Maksud Perseroan adalah bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan dengan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang sebagai berikut:
 - angkutan laut;
 - angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
 - aktifitas penunjang angkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (**KBLI No. 50111**);
 - b. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (**KBLI No. 50113**);
 - c. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (**KBLI No. 50114**);
 - d. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (**KBLI No. 50131**); dan
 - e. Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (**KBLI No. 50211**);
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (**KBLI No. 50112**);
 - b. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (**KBLI No. 50121**);
 - c. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (**KBLI No. 50141**); dan
 - d. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (**KBLI No. 52221**);

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

- b. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- c. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- d. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi.
- e. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- f. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham.
- g. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- h. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Tempat dan Pemanggilan RUPS

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; (d) di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- tanggal pemanggilan RUPS

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam hal dari pemegang saham, nama pemegang saham yang mengusulkan, jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan serta penetapan ketua pengadilan negeri mengenai izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS (sebagaimana relevan).

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan c di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS..

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas, harus memuat informasi paling sedikit:

- i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
- ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
- iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
- iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).

5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- i. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- ii. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
- iii. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:

- i. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - ii. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia;
 - iv. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - v. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - vi. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka 5 di atas;
 - ii. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
8. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

- situs web bursa efek; dan
- situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris).

2. Kuorum dan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan:

1. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1.1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
 - 1.1.2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - 1.1.3. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - 1.1.4. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (c) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
 - 1.1.5. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1.1.1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
 - 1.1.2. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - 1.1.3. Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan RUPS kedua
 - 1.1.4. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
 - 1.1.5. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
 - 1.1.6. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - 1.1.7. Keputusan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (1) satu hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.

Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
4. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan.
5. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

D. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

-

E. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
 6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
 7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi, sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
 8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS.
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar. Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal.
 12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini -Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.
15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar ini.
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namundemikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ini;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar -Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya

- diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 – 4 Agustus 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Agustus 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 Agustus 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk dengan dana yang dihimpun sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah),- termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 166.800.000 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan, atau senilai Rp33.360.000.000 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 25%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:

- a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa beturut-turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
1. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18-19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190 - Indonesia

Tel. (021) 2924 9088

Fax. (021) 2924 9150

E-mail: investment.banking@trimegah.com

Website : www.trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5

Jl. Kirana Avenue III Kelapa Gading, Jakarta Utara

Tel. (021) 2974 5222

Fax. (021) 2928 9961

Email : opr@adimitra-jk.co.id